

Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga

Laporan Penelitian
Keterlibatan Militer
Dalam Bisnis di
Bojonegoro, Boven Digoel
dan Poso

Tim Peneliti:

M. Najib Azca Koordinator

Ahmad Muzakki Noor Anggota

Haris Azhar Anggota

Muhammad Islah Anggota

Mufti Makarim Al-Akhlaq Anggota

KOMISI UNTUK ORANG HILANG
DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
(KONTRAS)
2004

Penerbit :

KontraS

Jl. Borobudur No. 14

Menteng

Jakarta 10320

Indonesia

Phone : +62 21 392 6983

fax : +62 21 392 6821

email : kontras_98@yahoo.com

web : www.kontras.org

KATA PENGANTAR

Buku yang sedang anda pegang ini merupakan hasil penelitian bisnis militer di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta pada 2004. Fokus dari penelitian ini adalah persoalan bisnis militer dan kaitannya dengan Pelanggaran HAM dan Korupsi (dalam arti yang lebih luas berupa penyalahgunaan wewenang oleh militer dan birokrasi sipil).

Pada dasarnya bisnis militer dalam berbagai bentuk, level keterlibatan dan bidang adalah hal yang mudah ditemukan di berbagai tempat di Indonesia dan diketahui umum. Persoalannya, banyak yang menganggap bahwa hal tersebut adalah hal yang biasa dan ditolerir. Tidak banyak yang menilai secara kritis bahwa hal tersebut bertentangan dengan fungsi dan tugas utama militer dan mengakibatkan hilangnya profesionalisme militer. Sementara persoalan lain yang tidak pernah dipertanyakan adalah, kalau pun ada alasan-alasan yang membenarkan praktek bisnis militer seperti minimnya budget APBN untuk operasional militer dan kebutuhan dana untuk kesejahteraan prajurit, apakah bisnis-bisnis tersebut dilaksanakan secara fair, akuntabel dan sesuai dengan alasan pembenar bisnis mereka?

Apa yang ditemukan dalam penelitian ini ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Persoalan bisnis militer tidak bisa dipandang semata-mata sebagai kegiatan bisnis biasa sebagai bisnis kalangan sipil, karena disamping bertentangan dengan fungsi dan tugas, bisnis mereka kerap bersentuhan kekerasan, kriminal dan penyalahgunaan wewenang. Mereka sejatinya bukanlah pemodal yang berinvestasi, namun menjadi parasit pada investasi multinasional sebagai tenaga pengaman dan beking untuk kriminal bisnis.

Sebagai dampaknya, penelitian ini menemukan fakta bahwa alasan-alasan pembenar bisnis sangat tidak relevan. Sebagian besar laba tidak pernah masuk ke kas institusi dan dipertanggungjawabkan. Bisnis hanya menjawab kebutuhan perwira untuk meandapatkan kemewahan hidup dan “kesejahteraan” segelintir prajurit yang terlibat. Kekerasan dan kerusakan lingkungan adalah bagian yang tidak terpisahkan darinya.

Juga gagalnya pembangunan postur militer Indonesia yang profesional dalam menjalankan fungsi pertahanan.

Sebagaimana biasanya, dampak-dampak tersebut tidak pernah diproses, apalagi dievaluasi. Ekses bisnis dipandang sebagai konsekuensi alamiah, bukan sesuatu yang seharusnya dihindari atau dicegah. Sebagaimana dalam operasi militer Indonesia, kematian dan kehancuran adalah hal yang tidak bisa tidak terjadi untuk mencapai kemenangan, demikian pula yang terjadi dalam bisnis militer. Untuk mencapai kemenangan bisnis, maka kehancuran rakyat dan kepentingannya adalah nilai yang harus dibayar •

Penelitian *Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia* ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan KontraS untuk dapat memberikan kontribusi bagi penguatan supremasi sipil dan demokratisasi di Indonesia. Oleh karenanya, penelitian ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada publik potret bisnis militer dan bahayanya bagi supremasi sipil dan demokratisasi. Sebelumnya KontraS telah mengadakan *Expert Meeting* tentang *Anggaran Militer dan Pertanggungjawabannya dikaitkan dengan Pengaruhnya Terhadap Proses Demokratisasi dan Penegakan HAM di Indonesia*, pada 10 Juli 2002 di Jakarta. Dari Workshop tersebut diusulkan beberapa agenda mendesak untuk dilaksanakan, yang antara lain adalah membuat studi-studi tentang pembiayaan militer dan relasinya dengan pelanggaran HAM.

Penelitian ini mengambil waktu Februari-Mei 2004 dengan pilihan lokasi di Jawa Timur (Kabupaten Bojonegoro), Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso) dan Papua (Kabupaten Boven Digoel). Di Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso), penelitian terfokus pada bisnis kayu hitam yang telah dirintis sejak lama oleh aparat militer “setempat”, yang saat ini tidak beroperasi lagi namun meninggalkan dampak besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Penelitian di Jawa Timur (Kabupaten Bojonegoro) terfokus pada bisnis jasa keamanan (*security bussiness*) di perusahaan-perusahaan minyak multinasional seperti Santa Fe, Devon Energy, Petrochina dan ExxonMobile Oil yang pernah dan sedang beroperasi sampai dengan saat ini. Sementara di Papua (Kabupaten Boven Digoel), penelitian difokuskan pada jasa keamanan dan keterlibatan perusahaan kayu lapis dan kelapa sawit dan militer dalam mempertahankan “konflik” antara kepentingan perusahaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Pembebasan Papua (OPM).

Pengertian militer dalam penelitian ini mencakup TNI-Polri dengan alasan adanya hubungan historis militer-kepolisian dan watak militeristik keduanya yang serupa. Termasuk hajat berbisnis dan alasan pembenar kedua institusi. Dalam kuasa doktrin yang militeristik, keduanya juga sama-sama menyumbangkan dampak negatif dalam berbisnis.

Kebanyakan data yang digunakan adalah data wawancara mendalam dan pengamatan. Keterbatasan akses pada dokumen menjadi penyebab mengapa penelitian ini menjadi penelitian antropologis. Peneliti akhirnya lebih banyak mendengar, mencatat, dan melakukan *cross check* terhadap apa yang diceritakan dan dirasakan masyarakat. Kesaksian korban, saksi dan bahkan pelaku memperkaya “investigasi” kami yang saat ini disajikan kepada anda •

Akhirnya, KontraS ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penelitian ini. Kami tidak mungkin untuk menyebutkan seluruh pihak satu persatu, namun beberapa beberapa pihak kami ingin menyampaikan penghargaan kami: para expert yang intens memberikan saran, kritik dan pemikiran bagi penelitian ini seperti Andrinof Chaniago (ekonomi politik), Mering Ngo (antropologi), Patra M Zen (hukum dan HAM) dan Wiladi Budiharga (Perumusan metodologi Penelitian); Sdr. M Najib Azca (Sosiolog dan Ahli Militer dari UGM Yogyakarta) yang telah menjadi ketua Tim Peneliti. Achmad Muzakki Noor sebagai peneliti lepas yang turut serta menjadi anggota tim; Para peneliti lapangan di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso; Para asisten peneliti yang di Jakarta, Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada beberapa organisasi yang telah membantu penelitian ini sejak awal: Walhi Jawa Timur, LPSHAM Sulteng, SKP-HAM Merauke: Organisasi yang terlibat dalam *Focused groups discussion* (FGD): ICW, INFID, Walhi, YLBHI, dan lain-lain •

Selamat membaca.

Jakarta, Februari 2005

Daftar isi

KATA PENGANTAR	3
BAB I: PENDAHULUAN	7
A. Latar Belakang	7
B. Kerangka Penelitian	17
B. 1. Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia	17
B. 2. Bisnis Militer Sebagai Batu Sandungan Demokratisasi dan Supremasi Sipil	20
C. Penelitian Bisnis Militer: Upaya menyingkap Tabir Gelap Bisnis Serdadu	22
C. 1. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	24
C. 2. Perbandingan Beberapa Penelitian Bisnis Militer di Indonesia	24
D. Metodologi	26
BAB II: KONTEKS PENELITIAN BISNIS MILITER: Membidik Hasrat Militer Memburu Kuasa dan Harta	31
A. Mayapada Bisnis Militer: Potret Bisnis Militer di Tingkat Nasional	33
B. Setting Bisnis Militer di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso: <i>Ketika Serdadoe Masoek Kampoeng</i>	39
B. 1. Kabupaten Bojonegoro	39
B. 2. Kabupaten Boven Digoel	45
B. 3. Kabupaten Poso	50
BAB III: KIPRAH SERDADU DALAM BISNIS DI TIGA DAERAH: Bentuk, Dinamika, Aktor	55
A. Kabupaten Bojonegoro	55
A. 1. Bentuk-bentuk Keterlibatan Militer	55
A. 2. Dinamika Keterlibatan	59
A. 3. Aktor-aktor yang Terlibat	61
B. Kabupaten Boven Digoel	62
B. 1. Bentuk-bentuk Keterlibatan Militer	62
B. 2. Dinamika dan Relasi Bisnis Militer	65
B. 3. Aktor	71
C. Kabupaten Poso	75
C. 1. Bentuk-bentuk Keterlibatan dan Dinamika Bisnis Militer	75
C. 2. Dinamika Bisnis Militer: Geliat PT Gulat	80
C. 3. Aktor	83
BAB IV: DAMPAK KETERLIBATAN MILITER DALAM BISNIS: Apa Yang Disisakan Untuk Rakyat?	87
A. Kabupaten Bojonegoro	87
B. Kabupaten Boven Digoel	95
C. Kabupaten Poso	96
BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	101
A. Kesimpulan	101
B. Rekomendasi	105
TENTANG KONTRAS	106

BAB I | PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menelusuri bisnis militer di Indonesia sama halnya dengan membongkar postur militer Indonesia itu sendiri. Secara nyata, keberadaan institusi militer Indonesia sejak awalnya tidak bisa dilepaskan dari keberadaan bisnis militer itu sendiri, terutama mengingat militer pada masa gerilya memiliki kemampuan mencari dan mengelola pendanaan sendiri dengan peran gandanya sebagai kekuatan militer sekaligus kekuatan politik. Meskipun kemudian diberlakukan kebijakan penetapan Anggaran Militer sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sayangnya bisnis militer tidak berhenti dengan sendirinya. Argumen minimnya alokasi dana dari negara¹ dan adanya peran Dwifungsi tentara dijadikan dalih untuk mengesahkan praktek-praktek bisnis militer tersebut.

Praktek-praktek bisnis militer² adalah buah dari keterlibatan mereka dalam politik, dimana keterlibatan ini secara langsung membuka akses mereka terhadap sumber-sumber keuntungan finansial. Kusnanto Anggoro mencatat beberapa alasan mengapa militer merasa penting dan nyaman terlibat dalam politik, seperti adanya “*tugas sejarah*”, “*ancaman terhadap keamanan nasional*”, dan “*keinginan untuk mempertahankan kepentingan mereka*”. Alasan historis, obsesi pada stabilitas nasional dan kepentingan institusi di atas berkaitan erat dengan sejarah perjuangan dan doktrin keamanan yang selama ini dianut. Pandangan bahwa militer adalah “*tentara pejuang dan sekaligus pejuang tentara*” serta “*masalah sipil bukan masalah baru bagi militer*” yang dikukuhkan dalam doktrin pertahanan dan keamanan rakyat semesta begitu kuat tertanam. *Diktum Clausewitzian* bahwa “*perang adalah kelanjutan dari politik dengan cara lain*” sejalan dengan konsep “*Jalan*

¹ Panglima TNI Laksamana Widodo AS pernah menyatakan bahwa, “*Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan lebih profesional bila negara mampu menanggulangi masalah kesejahteraan prajurit. Kita tidak perlu lagi melakukan bisnis dan hanya konsentrasi meningkatkan kemampuan lembaga ini (TNI) dengan prajuritnya.*” *Media Indonesia*, 27 September 2002.

² Penggunaan istilah militer dalam penelitian ini merujuk pada aparat bersenjata (*security forces*) yang mencakup Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), Angkatan Udara (AU), serta Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Secara spesifik, penelitian ini akan memusatkan perhatian pada AD dan Polri.

Tengah” sesepuh militer Indonesia, Jenderal AH Nasution yang memandang bahwa militer “*bukan sekadar alat pemerintah sebagaimana di negara-negara Barat, bukan alat partai sebagaimana di negara-negara komunis serta bukan semacam rezim militer yang mendominasi politik*”. Dengan kata lain, militer memandang bahwa misi mereka tidak pernah lepas dari politik (*political objectives*).³

Sejak awal kemerdekaan, militer Indonesia telah membangun persepsi dan pencitraan diri bahwa militer adalah lembaga yang melahirkan dirinya sendiri (*self creation*) dan merumuskan dirinya sendiri. Inilah yang kemudian menjadi bibit *pretorianisme* dimana militer menjadi otonom atas sikap dan tindakannya. Citra-diri (*self-concept*) ini diperkuat dengan kemampuan mereka untuk membiayai dirinya sendiri (*self financing*) di masa ketika pemerintah memang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari kelompok militer. Hal ini terwujud sepanjang pengalaman tentara bergerilya bersama rakyat. Dengan demikian, sejak lahirnya TNI sudah memiliki elemen embrionik sebagai pelaku ekonomi politik baik pada tataran tata-pikir (*mind set*) maupun rumusan tafsir atas ideologi yang kemudian dibangunnya.

Studi yang dilakukan oleh Harold Crouch perihal tentara Indonesia pada masa 1945-1965 menggambarkan dengan jelas hal tersebut. Crouch menemukan fakta bahwa sejak masa Revolusi 1945 Militer Indonesia tidak pernah membatasi dirinya sebagai kekuatan militer *an sich*, sebab klaim keterlibatan mereka dalam perjuangan kemerdekaan mengandaikan keterlibatan perjuangan politik dan militer.

“Segera setelah peralihan kekuasaan di akhir tahun 1945, secara resmi tentara menerima asas keunggulan kekuasaan sipil. Para perwira beranggapan bahwa peranan mereka di bidang politik sesewaktu diperlukan,... Namun sepadan dengan kelemahan kehidupan politik yang disebabkan oleh sistem parlementer yang makin lama makin nyata, bagaimanapun telah memperkuat

³ Kusnanto Anggoro, “Gagasan Militer Mengenai Demokrasi, Masyarakat Madani dan Transisi Demokratik”, dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyunting), Hubungan Sipil-Militer dan Transisi Demokrasi di Indonesia: Persepsi Sipil dan Militer (Jakarta: CSIS, 1999), h. 10-13. Konservativisme pemikiran di atas sepenuhnya tercermin dalam sikap politik militer, dimana mereka menilai kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan etnis dan agama paling sering disebut sebagai ancaman terhadap integritas dan integrasi nasional. Menurut militer, tanpa kehadiran mereka Indonesia mungkin telah menjadi Negara komunis atau Negara Islam, dan mereka adalah institusi yang dapat berdiri netral di atas semua kelompok.

keyakinan di kalangan perwira-perwira militer bahwa mereka juga mempunyai beban tanggung jawab untuk campur tangan agar negara dapat diselamatkan. Meskipun pihak pimpinan tentara tidak secara langsung bertanggung jawab terhadap kemacetan sistem parlementer di tahun 1957, mereka dapat memanfaatkan situasi untuk mengumumkan keadaan darurat perang, yang akhirnya setapak demi setapak memungkinkan para perwira tentara mendapatkan peran yang lebih besar dalam fungsi-fungsi politik, administrasi dan ekonomi.”⁴

Selanjutnya Crouch menjelaskan bahwa kaburnya fungsi militer dan fungsi politik pada masa perang kemerdekaan telah menjadi penyebab munculnya persepsi di atas. Para pemuda yang berjuang mengangkat senjata tidak memikirkan karir yang serius di bidang militer, namun lebih didorong semangat patriotik akibat pengaruh proklamasi kemerdekaan oleh politisi dan kalangan nasionalis. Ditambah dengan minimnya bekal latihan kemiliteran dan persenjataan modern, perlawanan dilakukan melalui perang gerilya, sehingga perbedaan kehidupan sipil dan militer menjadi tidak jelas.⁵ Ketiadaan tradisi apolitis di kalangan militer semakin memuluskan peran-peran politik para pemimpin militer dan tiadanya kesempatan menumbuhkan secara bertahap “*profesionalisme militer*”.⁶ Britton dalam penelitiannya juga menyimpulkan bahwa dalam Dasawarsa antara 1955-1965, Angkatan Darat khususnya telah,

“... (M)enjadi kekuatan yang lemah, terpecah-pecah dan kehilangan semangat, menjadi lembaga yang kuat dengan kepentingan yang mapan di bidang ekonomi dan politik... Ketika Nasution diangkat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) pada 1955, ia membawa satu tekad untuk menjadikan Angkatan Darat Indonesia sebagai suatu kekuatan modern dan efektif, baik dalam arti militer maupun politis. Tetapi keadaan tidak segera mendukung ambisinya. Sejak ia dpecat dari kepemimpinan Angkatan Darat pada tahun 1952, kekuasaan pimpinan Angkatan Darat telah merosot. Situasi ekonomi yang

⁴ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), h. 21.

⁵ Pokok persoalan lain yang mengganggu hubungan militer dan politisi sipil kala itu juga berkaitan dengan strategi perjuangan. Kalangan politisi sipil yang berbasis di Jakarta lebih mengedepankan diplomasi, sementara kalangan militer memilih jalan gerilya. Para komandan militer secara aktif membangun opini perihal peran politik militer. Ketika pemerintah RI membiarkan dirinya ditangkap Belanda di Yogyakarta, pemerintah militer merasa bertanggungjawab “mengambil alih” pemerintahan sipil dan urusan politik dengan menyerukan perang gerilya dan menyatakan keadaan bahaya. Kondisi ketidakpercayaan militer terhadap kalangan politisi sipil ini memuncak pada tahun 1965 dengan naiknya militer secara resmi dalam kekuasaan politik.

⁶ *Ibid.*, h. 22

serba kurang dan pengurangan anggaran militer telah memaksa para komandan teritorial menggali dana-dana yang diperlukan di daerahnya masing-masing. Khususnya di daerah-daerah Luar Jawa, para panglima telah mengadakan hubungan-hubungan dagang yang seringkali menyangkut penyelundupan barang ke dan dari Singapura dan Hongkong.”⁷

Temuan Harold Crouch kemudian mendapat dukungan lanjut dari Richard Robison, seperti dikutip Iswandi, bahwa militer Indonesia telah terlibat dalam aktivitas ekonomi sejak awal tahun 1950-an, dimana mereka melakukan itu untuk mencari pemasukan ekstra (*extra-budgetary revenue*) untuk operasi maupun *income* pribadi dan pembiayaan aktivitas politik.⁸ Mula-mula aktivitas bisnis militer terbatas pada “*pengadaan barang secara ilegal*” berupa penyelundupan-penyelundupan. Divisi Diponegoro yang berkuasa di Jawa Tengah misalnya, adalah divisi yang tercatat terlibat banyak bisnis-bisnis ilegal sejak awal keberadaannya. Soeharto (mantan Presiden dan Penguasa Orde Baru) sendiri adalah mantan Panglima Divisi ini pada dekade 1950-an yang membina hubungan dengan “*pengusaha-pengusaha*” keturunan Tionghoa. Soeharto dipecat dari Divisi ini pada tahun 1959 lantaran *move-move* politik pejabat Komando Pusat Angkatan Darat yang melihat ekses-eksens negatif bisnis para perwira militer di daerah-daerah.⁹

Awalnya, sebagai institusi yang bergantung pada pemerintah untuk mendapatkan dana, para perwira Angkatan Darat kecewa dengan kegagalan pemerintah untuk memenuhinya. Pada pertengahan tahun 1950-an, Angkatan Darat tidak hanya merasa terdesak oleh kebutuhan peralatan dan fasilitas militer, namun juga kebutuhan untuk hidup wajar, baik di kalangan prajurit dan perwira. Beberapa panglima daerah militer akhirnya menjadi terlatih mencari pemasukan dengan cara-cara yang tidak lazim. Kegiatan ekonomi militer ini membuka kesempatan bagi mereka untuk memetik keuntungan pribadi, sehingga mengakibatkan beberapa perwira Angkatan Darat menghendaki agar keadaan Darurat Perang terus dilanjutkan.¹⁰

⁷ Peter Britton, *Profesionalisme dan Ideologi Militer Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 1996), h. 75

⁸ Iswandi, *Bisnis Militer Orde Baru, Keterlibatan ABRI Dalam Bidang Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Pembentukan Rezim Otoriter* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. xvii-xviii

⁹ *Ibid.*, h. 103-104

¹⁰ Harold Crouch, *op. cit.*, h. 36-37. Bandingkan dengan konteks saat ini, dimana militer berupaya mempertahankan status serupa (darurat militer dan darurat sipil) di beberapa wilayah. Motif-motif bisnis bisa saja menjawab pertanyaan mengapa status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, Timor Timur dan Papua, dapat berlangsung hingga bertahun-tahun, atau status Darurat Militer yang diperpanjang di Aceh dan dilanjutkan dengan penerapan status Darurat Militer, serta Status Darurat Sipil di Maluku.

Pada periode ini (1949-1958) kepentingan untuk mengendalikan aset-aset ekonomi yang ditinggalkan kolonial Belanda muncul di kalangan politiko-birokrat yang dikuasai pejabat partai dan militer, pendukung politik dan kerabat mereka, dengan tujuan untuk membiayai operasi politik faksi-faksi yang bersangkutan serta juga dalam rangka membangun basis untuk mengumpulkan kekayaan pribadi.¹¹ Keterlibatan ekonomi kalangan militer kemudian diperluas setelah keadaan Darurat Perang tahun 1957. Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda pada tahun 1957 menjadi momentum penting tumbuhnya ekonomi Indonesia sekaligus awal perebutan sumber-sumber ekonomi kolonial antara militer dan partai politik. Perusahaan-perusahaan Negara (PN) dikapling-kapling oleh *elit* sebagai sumber dana mereka.¹²

Sebagai konsekuensi dari keterlibatan perwira-perwira militer yang begitu jauh dalam bidang politik, terjadi perubahan etos yang besar di kalangan tentara. Crouch menyatakan bahwa,

*"Sebelum tahun 1957 kebanyakan perwira sangat mengutamakan fungsi tentara sebagai suatu kekuatan keamanan, di samping adanya peningkatan minat para perwira untuk menyatakan dirinya secara politis serta keterlibatan yang terbatas beberapa di antara mereka dalam hal penggalangan dana. Akan tetapi perkembangan yang pesat dalam jumlah perwira yang tertarik pada soal-soal keuangan, baik di perusahaan-perusahaan negara, administrasi sipil maupun perusahaan-perusahaan milik kesatuan setempat, menumbuhkan suatu persepsi baru mengenai fungsi-fungsi tentara. Sejarar dengan pandangan terdahulu tentang perwira sebagai "pejuang kemerdekaan" dan "bentara" (penjaga) negara, telah muncul pemahaman tentara sebagai pemimpin usaha dagang dan birokrat."*¹³

Kebiasaan ini terus berlangsung sampai dengan masa-masa awal Orde Baru yang melakukan re-organisasi militer. Amerika Serikat mencabut penangguhan bantuan militer pada 1967 dan memulai kembali dukungannya terhadap militer Indonesia, berupa latihan-latihan dan pengadaan persenjataan ringan. Militer relatif tidak mengalami kesulitan ketika alokasi anggaran resmi mereka dikurangi hingga tinggal sepertiga

¹¹ Iswandi, *op. loc.*, h. 70-71

¹² Ongkhokham, "Elite dan Monopoli dalam Perspektif Sejarah", *Prisma No 2/1985 Tahun XIV* (Jakarta: LP3ES, 1985), h. 12-13

¹³ Harold Crouch, *op. cit.*, h. 41-42

dari keseluruhan pengeluaran militer yang sesungguhnya, karena dengan mudah mereka menjalankan bisnis sebagai alternatif jalur *income*. Pertamina yang dijalankan oleh Angkatan Darat, Bulog dan PT Berdikari adalah beberapa sumber-sumber penting *income* militer setelah alokasi Anggaran Negara. Beberapa perusahaan dan yayasan juga didirikan oleh berbagai kesatuan militer. Seiring dengan reorganisasi Angkatan Bersenjata 1969 mulai disentralisasikan demi kepentingan “pembagian” dana yang lebih rasional.¹⁴ Hal ini dapat berlangsung dengan mulus lantaran diterimanya dominasi Angkatan Darat dalam politik paska 1965, dimana Angkatan Darat tidak sekedar mengklaim sebagai “*stabilitator*”, namun juga sebagai “*dinamisator*” dan merasa dibutuhkan sehingga dapat memainkan peranan penting di bidang ekonomi. Pemerintah militer berkeyakinan bahwa jaminan stabilitas politik diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan mendorong investasi dari dalam dan luar negeri. Dengan demikian militer juga akan mendapatkan keuntungan dan kesempatan untuk memperluas praktek-praktek bisnisnya.

Dengan sistem keuangan “inkonvensional” Angkatan Bersenjata seperti di atas, pemerintah yang didominasi tentara tersebut mampu menimbulkan kesan bahwa pengeluaran-pengeluaran untuk pertahanan dan keamanan tidak naik demi kepentingan pembangunan ekonomi. Perwira-perwira yang dipilih dari seluruh tingkatan ditempatkan pada jabatan-jabatan untuk mengumpulkan dana atas nama Angkatan Darat dan menjamin pengaliran dana yang tetap ke “kas” militer (?). Pada tingkatan tertinggi, perusahaan-perusahaan raksasa dipegang oleh beberapa perwira senior Angkatan Darat.¹⁵ Orientasi komersial pun muncul di kalangan perwira-perwira militer ini, dimana keterampilan berbisnis yang awalnya digunakan atas nama Angkatan Darat berangsur-angsur berubah menjadi atas nama pribadi. Mereka lebih suka berhubungan dengan pengusaha-pengusaha asing ketimbang memimpin pasukan di lapangan.

Terhadap kondisi ini tidak ada tanda-tanda ketidaksetujuan kalangan pimpinan tertinggi militer, terutama Angkatan Darat. Dalam gambaran

¹⁴ Peter Britton, *op. cit.*, h. 127-128 Perihal pengelolaan Pertamina, Bulog dan PT Berdikari, lihat Harold Crouch, *op.cit.* h. 310-316, dikutip dan diperluas juga dalam Laporan Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW), *Bisnis Militer Mencari Legitimasi* (Jakarta: ICW, 2002), h. 21-24.

¹⁵ Harold Crouch, *op.loc.*, h. 308-310

Crouch, yang terjadi adalah,

“Sebaliknya dianut pandangan bahwa adalah biasa bagi para pejabat untuk menggunakan kedudukan resminya mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Sebagaimana terjadi di negara-negara tradisional warisan Jawa, tempat para pejabat memperoleh pendapatan lebih banyak dari berbagai keuntungan dibandingkan dengan gaji, demikian pula para perwira Angkatan Darat diharapkan dapat memanfaatkan kedudukan mereka sebaik-baiknya dalam birokrasi dan badan-badan pemerintah yang lain dan ini sering dipandang sebagai balas jasa bagi kesetiaan yang telah diperlihatkan sebelumnya. Asalkan mereka dengan baik menjalankan tugas, tidak akan ada keberatan bila mereka memperkaya diri di samping melakukan tugas itu.”¹⁶

Menurut sejumlah pimpinan militer, doktrin mereka memang melarang setiap anggota TNI untuk berbisnis. Peraturan Pemerintah No 6/1974 pun menegaskan bahwa perwira aktif yang masih berdinastis dilarang berbisnis. Namun lagi-lagi alasan “*historis*” dan “*filosofis*” dianggap tidak melarang praktek-praktek tersebut, sebab sebagai pejuang “*semua bidang kehidupan terbuka bagi ABRI*”, termasuk ekonomi. Meminjam ungkapan Alfred Stepan, TNI telah menjadi “*new professionalism of internal security and national development*”, menjadi sangat berkepentingan terhadap hidup matinya ekonomi Indonesia. Lebih-lebih ketika sumber daya ekonomi resmi yang disediakan negara dipandang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹⁷

Salah satu wilayah yang potensial bagi bisnis militer sampai hari ini adalah Komando Teritorial (Koter). Koter tidak disusun berdasarkan asumsi wilayah pertahanan, namun berdasarkan asumsi pembagian wilayah birokrasi pemerintahan daerah, mulai dari tingkat Desa (Babinsa), Kecamatan (Koramil), Kabupaten (Kodim) hingga Propinsi dan Region

¹⁶ *Ibid.*, h. 320 Berkaitan dengan pengaruh tradisi Jawa, Onghokham dalam studinya menemukan konsistensi model perebutan akses-akses ekonomi dari perspektif sejarah Indonesia, baik dalam struktur kesatuan politik feodal kerajaan tradisional maupun dalam struktur politik kolonial dan pos kolonial. Dwi-tunggal ekonomi dan politik dalam sejarah Indonesia kontemporer nyaris masih dalam kecenderungan yang sama, menjadi target dan orientasi yang tidak terpisahkan. Dalam konsep tradisional, penguasa adalah penakluk yang berhak atas kekayaan dan dana pihak yang dikalahkan. Di negara seperti Indonesia, dimana legitimasi kekuasaan adalah “kuasa” itu sendiri, maka persaingan kekuasaan adalah persaingan perebutan sumber-sumber daya yang ada. Hal ini sama persis dengan yang dilakukan penguasa kolonial, Orde Lama dan Orde Baru yang notabene menggunakan senjata untuk merebut sumber daya-sumber daya tersebut. Lihat Onghokham, *op. loc.*, h. 5

¹⁷ Indria Samego, *TNI di Era Perubahan* (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 27-28

(Korem dan Kodam). Sehingga Komandan Koter pada berbagai tingkatan terlibat secara langsung dengan pemerintah daerah untuk kebijakan pembangunan daerah, baik melalui Tripika atau Muspida. Dengan dominannya fungsi politik Koter ketimbang fungsi pertahanannya, militer juga meraup keuntungan ekonomis meskipun bersifat individual, kompensasional dan tidak resmi. Koter menjadi sumber keuangan bagi tentara daerah melalui praktek perlindungan keamanan (*beking*) atas kegiatan-kegiatan ekonomi gelap.¹⁸

Kondisi ini menjadi pangkal kritik kalangan aktivis pro-demokrasi dan pemerhati militer Indonesia, terutama berkaitan dengan hilangnya profesionalisme militer Indonesia dalam arti yang sesungguhnya lantaran keterlibatan yang intens dalam politik dan ekonomi. Gagasan militer profesional yang diadopsi dari hasil pendidikan militer Indonesia di Amerika Serikat oleh pimpinan militer dipadukan dengan kewajiban kesatriaan yang diambil dari legenda Jawa untuk membenarkan kekuasaan militer. Kesan yang ingin dimunculkan kemudian adalah militer Indonesia dapat memimpin bangsa dengan mempertahankan nilai-nilai leluhur sekaligus mendorong bangsa ke arah modernisasi. Dengan kesan bahwa sejak zaman dahulu bangsa ini telah dipimpin oleh penguasa “militer”, maka diskursus tentang otoritas sipil dan militer dipandang *irrelevant*, tidak memiliki tempat dalam sejarah Indonesia. Sebagai penerus perjuangan para pahlawan, militer Indonesia menjadi percaya diri bahwa mereka adalah kunci bagi pembangunan Indonesia di masa yang akan datang.¹⁹

Pandangan yang demikian menjadi alasan utama munculnya gagasan Dwifungsi ABRI yang diartikan sebagai campur tangan militer dalam pemerintahan Orde Baru untuk mempertahankan “*konsistensi historis*” bagi Indonesia, seperti dalam masa kebesarannya pada zaman pra-kolonial. Militer (dalam hal ini Angkatan Darat) berhasil mengembangkan kecenderungan-kecenderungan politik dan ekonominya yang terhambat pada masa Soekarno. Sikap anti imperealisme yang diusung Soekarno tidak lagi menjadi isu Orde Baru, sehingga memungkinkan Angkatan Darat berhubungan dengan pemodal Barat dan beranjak dari posisi partner

¹⁸ M. Riefqi Muna (Ed.), *Likuidasi Komando Teritorial dan Pertahanan Nasional* (Jakarta: The Ridep Institute, 2002) h. 7

¹⁹ Peter Britton, *op. cit.*, h. 226

pemerintah menjadi kekuatan yang berkuasa langsung dalam masyarakat. Kekuasaan dan manfaat materiilnya dinikmati dengan mempertontonkan kekayaan yang ditafsirkan sebagai demonstrasi ketrampilan para perwira dalam kegiatan modernisasi dan hal yang wajar bagi para penguasa “*kasta*” neofeodal ini.²⁰

Dukungan Pemerintah terhadap bisnis militer berupa dikeluarkannya perundang-undangan yang melegitimasi praktek ini memperkuat keyakinan adanya *simbiosis mutualistis* militer-pemerintah. Peralihan pemerintah dari Orde Lama ke Orde Baru yang notabene pemerintahan militer membuka peluang kemudahan akses perwira-perwira mereka ke pemerintahan dan perusahaan-perusahaan pemerintah berikut legitimasi politiknya.²¹ Kegiatan yang diklaim memberikan pemasukan bagi operasional militer terbukti hanya memberikan kekayaan bagi segelintir elit militer. “Toleransi” terhadap bisnis militer ini jugalah yang disinyalir menyebabkan tidak munculnya sikap kritis kalangan sipil terhadap penyalahgunaan wewenang dan kekerasan-kekerasan yang ditimbulkannya. Sikap tidak kritis di atas diperkukuh dengan *mitos-mitos* dwifungsi militer.

Menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, Dwifungsi ABRI menuai kritik serius, yang utamanya dipandang telah “*mengalami terlalu banyak distorsi*”. Format politik yang disusun Generasi Ketiga ABRI masa Orde Baru melalui Seminar Angkatan Darat ke II pada 1966 yang dituding “*melampaui batas*” memberikan pengaruh bagi persepsi dan penilaian sipil terhadap militer saat ini. Setidaknya, menurut M. Riefqi Muna, ada tiga pandangan kelompok sipil terhadap Dwifungsi militer,

“... (P)ertama, ABRI dianggap telah berubah menjadi korporatis atau sebagai kelompok kepentingan. Pemahaman semacam ini muncul dengan fakta-fakta bahwa ABRI selain menguasai bidang politik, mereka juga menguasai bisnis. Dari peran ini, kelompok sipil menganggap bahwa peran ABRI sudah “melampaui batas”. Kedua, di samping difungsikannya program kekarayaan – suatu peran *non-organik* ABRI terhadap kehidupan sipil—... bagi militer yang

²⁰ *Ibid.*, h. 232-233

²¹ Undang-undang Yayasan yang baru justru memberikan perlindungan terhadap keberlanjutan unit-unit bisnis yang dijalankan oleh militer. Perubahan yang dilakukan sebatas mendorong adanya akuntabilitas publik terhadap yayasan-yayasan TNI/Badan Usaha Militer, bukan menghentikannya sama sekali.

sudah mentok karier militernya akan ditempatkan pada kehidupan sosial-politik.²² Replika selama masa Orde Baru, dengan munculnya kriteria daerah A, B dan C,²³ secara politik menguntungkan ABRI, terutama dalam penjabatan mengenai kepala daerah tingkat I maupun tingkat II. Ketiga, ABRI telah menjadi kekuatan penentu yang dominan dalam kehidupan partai-partai politik dan DPR, DPRD I maupun DPRD II, melalui Golongan Karya dan pengangkatan oleh Presiden.”²⁴

Militer kemudian menjawab kritik publik terhadap mereka dengan menyampaikan “Paradigma Baru TNI”, dimana TNI telah melakukan *Redefinisi*, *Reposisi* dan *Reaktualisasi* peran, fungsi dan tugas mereka. *Redefinisi* adalah pendefinisian ulang Dwifungsi TNI menjadi Peran TNI yang mengandung pemahaman adanya integrasi fungsi hankam dan sosial politik. *Reposisi* menunjukkan bahwa TNI disamping proaktif mendorong kehidupan demokratis dan kesejahteraan yang berkeadilan, juga *concern* dalam penegakan kepastian hukum. Sementara *Reaktualisasi* adalah penataan kembali TNI agar mampu menjalankan menyesuaikan perannya dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat.²⁵

Sayangnya, Paradigma Baru TNI justru tidak memberikan perubahan berarti pada sikap dan watak institusi militer. TNI masih memandang dirinya *integral* dalam komponen pembangunan dan tidak perlu menghilangkan hak politiknya. Meminta TNI untuk “*back to the barracks*” di mata TNI berarti sama dengan mengeliminasi hak politik anggota TNI sebagai warga negara sekaligus memisahkan TNI dari rakyat yang menjadi tumpuan kekuatan dan basis jati diri TNI.²⁶ Retorika Paradigma Baru TNI ini diperkuat dengan tidak adanya rumusan korektif terhadap kehadiran

²² Doktrin dwifungsi menyebutkan bahwa selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan TNI juga merupakan kekuatan sosial politik. UU No 20/1982 Tentang Hankam menyatakan TNI sebagai “kekuatan sosial”. Namun UU No 2/1988 Tentang Prajurit TNI menyebutkan bahwa TNI adalah juga “kekuatan sosial politik” selain sebagai kekuatan hankam. Inilah landasan yuridis keterlibatan militer dalam politik kenegaraan.

²³ Sejak tahun 1970-an kriteria ini muncul bersamaan dengan mantapnya kekuasaan politik Orde Baru. Kriteria A adalah daerah sangat rawan secara politik, sehingga jabatan politik (Gubernur maupun Bupati) dipegang militer. Kriteria B adalah daerah setengah rawan, dapat diisi militer atau sipil tetapi kenyataannya banyak diisi militer. Sementara kriteria C adalah daerah aman, yang seharusnya diperintah sipil, namun dikuasai juga oleh militer. Bersamaan dengan Komandan Komando Teritorial, pejabat militer dalam birokrasi sipil ini secara efektif mengelola sumber daya politik dan ekonomi yang ada.

²⁴ M. Riefqi Muna, “Persepsi Militer dan Sipil Tentang Dwifungsi: Mengukur Dua Kategori Ganda”, dalam Rizal Sukma dan J. Kristiadi (penyunting), *op. cit.* h. 50-51

²⁵ Markas Besar TNI, Paradigma Baru Peran TNI: Sebuah Upaya Sosialisasi (Jakarta, 1999), h. 18-19

²⁶ *Ibid.*, h. 7

TNI dalam bidang-bidang non-militer, termasuk berbisnis dan peran sosial politiknya yang masih menonjol.

Terhadap fenomena peran politik-ekonomi militer di atas, Indria Samego mencatat ada lima hipotesis yang bisa menjelaskan secara menyeluruh. Hipotesis *pertama* adalah *cash-cow hypothesis* yang menjelaskan bahwa “*the logic of maintaining army unity by buying off potential contenders and using their complicity to keep ‘them’ silent*”. Tidak mengherankan jika perwira-perwira militer kemudian ditempatkan di tempat “basah”. Pemerintah dapat mengelola sumber daya politik dengan mempertahankan strategi koersif (*coersive*), persuasif (*persuasive*) dan material (*compensatoris*). Hipotesis *kedua*, *security and growth*. Keterlibatan TNI diperlukan untuk menjamin pertumbuhan ekonomi. Hampir dalam seluruh proyek strategis-ekonomis Orde Baru melibatkan TNI. Hipotesis *ketiga*, *space and class*. TNI diperlukan dalam pembangunan ekonomi ketika proyek negara membutuhkan lahan. TNI seringkali memihak pengusaha dan negara ketika terjadi sengketa dengan masyarakat luas. Hipotesis *keempat*, upaya menghalangi “*radical pretorian society*” (berbasis konsep “*pretorian society*” Huntington). Ketika masyarakat diluar golongan ningrat mulai berpartisipasi dalam gelanggang politik dan ekonomi, kelompok militer cenderung melakukan intervensi politik dan bisnis. Militer tidak menyukai jika rakyat berpartisipasi dalam urusan politik dan ekonomi sebab akan mengurangi bahkan menghalangi kepentingan politik dan bisnis militer. Dukungan rakyat kepada organisasi massa berarti mengurangi pengaruh politik militer. Dan hipotesis *kelima*, keterlibatan militer sejak awal dalam bisnis telah melahirkan jenis pengusaha *klien*. Mereka bukanlah pengusaha yang bebas dan mandiri, namun bergantung pada fasilitas dari “*patron politik*” atau “*patron birokrat dan militer*”.²⁷

B. Kerangka Penelitian

B. 1. Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia

Perhatian terhadap sepak terjang militer berkaitan dengan mandeknya demokrasi dan pelanggaran HAM tampaknya sudah lebih dari cukup. Gerakan reformasi yang dilancarkan pada tahun 1998 secara keras juga menuntut pertanggungjawaban militer terhadap kejahatan HAM dan

²⁷ Indria Samego, *op.cit.*, h. 42-44

eliminasi peran politik, sosial dan ekonomi militer. Pertanyaannya adalah, mengapa militer sampai hari ini masih begitu kuat, seakan-akan menjadi “*negara dalam negara*” serta mampu mengabaikan tuntutan pertanggungjawaban hukum dan penarikan diri dari kancah politik?

Penelusuran yang dilakukan untuk menemukan jawaban atas pertanyaan di atas sampai pada suatu lorong kesimpulan bahwa: *militer tak sepenuhnya dapat dikontrol karena mereka pada dasarnya memiliki sistem dan mekanisme pembiayaan untuk diri mereka sendiri*. Selama masa Orde Baru, negara hanya mampu memenuhi sekitar 25-30 persen kebutuhan anggaran militer, baik untuk operasi maupun kesejahteraan mereka.²⁸ Selebihnya, militer diberikan ruang keleluasaan untuk mencari sendiri sumber pembiayaan untuk menutupi kebutuhan anggaran yang tak mampu disediakan oleh negara. Akibatnya militer ditolerir untuk menjalankan bisnis, baik institusional maupun non-institusional, dalam berbagai bentuk. Panglima TNI Jenderal Endriatono Sutarto berargumen bahwa bisnis terpaksa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan TNI, terutama kesejahteraan prajurit yang tidak bisa dipenuhi dengan anggaran pemerintah.²⁹ Padahal berdasarkan UU No 3/2000 tentang Pertahanan Keamanan, keseluruhan aspek pertahanan negara hanya dibiayai oleh APBN.

Sejauh ini ada empat sumber yang diidentifikasi sebagai sumber pembiayaan militer Indonesia, yaitu: 1) Budget yang disediakan APBN sebagai sumber pembiayaan tetap, mencakup sekitar 25-30 persen dari seluruh kebutuhan; 2) Bisnis Institusional, melalui yayasan dan koperasi-koperasi yang dimiliki militer, meskipun beberapa penelitian mengungkapkan bahwa kontribusi yayasan-yayasan dan koperasi-koperasi yang dimaksudkan menjadi *income* tambahan bagi militer hanya berkisar 5-10 % saja dari total kebutuhan; 3) Bisnis non-institusional, berupa kongsi dagang perwira-perwira militer dengan pengusaha dan pemodal. Disinyalir bahwa usaha-usaha ini memberikan keuntungan terbesar, namun tidak diketahui pasti berapa kontribusi yang masuk ke militer karena gelapnya usaha dan tidak ada kontrol yang akuntabel; serta 4) Bisnis

²⁸ Data tentang keterbatasan kemampuan dalam memenuhi anggaran militer ini diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, seperti dimuat dalam *Kompas*, 24 Mei 2000, seperti dikutip dalam laporan ICG, *Indonesia: Keeping the Military Under Control* (2000).

²⁹ *Suara Pembaharuan*, 31 Agustus 2002

kriminal (*crime economy*), berupa bisnis *backing* dan pemerasan serta kejahatan berupa penyelundupan, *illegal logging*, narkoba. Ini pun juga tidak dapat diketahui pasti besarnya keuntungannya, lantaran tidak terkontrol dan keberadaannya selalu diingkari, meskipun sudah banyak bukti-bukti yang diungkap di media dan penelitian-penelitian.

Keleluasaan menggalang dana dari berbagai sumber membuat militer menjadi instansi yang tak terkontrol dalam hal sumber dan penggunaan dana mereka di luar dana yang disediakan APBN. Dengan sendirinya hampir seluruh kegiatan militer (operasi militer) menjadi tidak terkontrol, baik oleh lembaga negara lainnya maupun oleh publik. Di sinilah ruang penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) menjadi inheren dalam diri militer yang dibuktikan melalui kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM. Meskipun tindakan-tindakan tersebut tidak melulu dilatarbelakangi kepentingan militer, namun militer selalu dapat dimanfaatkan sebagai alat bagi kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi yang menganut pembenaran terhadap praktek-praktek kekerasan dan pelanggaran HAM.

Menariknya, kasus-kasus kekerasan dan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota militer tidak pernah diakui sebagai kegiatan 'institusional', atau seandainya diakui selalu disebut sebagai tingkah laku "oknum" militer.³⁰ Kasus penculikan aktivis pada dekade 1997-1998 dan pembunuhan Theys Hiyo Eluay misalnya, adalah dua contoh kasus kejahatan negara melalui tangan-tangan militer. Awalnya militer membela diri dengan menolak mengakui perbuatan tersebut. Belakangan ketika bukti-bukti yang disampaikan publik sulit untuk dibantah, militer berkelit dengan menyatakan bahwa operasi tersebut merupakan insiatif pribadi dari prajurit-prajurit yang bersangkutan karena kecintaannya pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), bukan kehendak institusi. Pertanyaannya, andaikan benar itu adalah insiatif pribadi, darimana sumber dana pembiayaan operasi tersebut yang dipastikan menelan biaya yang pasti tidak kecil? Bagaimana mereka bisa mendapatkan pembiayaan

³⁰ Strategi konstruksi simbolik "oknumisasi" merupakan salah satu modus operandi ideologi Dwifungsi ABRI. Dengan strategi ini, maka setiap kali ada kesalahan yang terjadi di lingkungan TNI, maka hal itu dinisbatkan kepada individu sang pelaku, dan diceraikan dari kemungkinan kekeliruan institusional maupun, apalagi, ideologis. Diskusi mengenai strategi konstruksi simbolik "oknumisasi" dan modus operandi ideologi Dwifungsi ABRI dilakukan oleh M. Najib Azca dalam buku berjudul "Hegemoni Tentara", terbitan Lkis, Yogyakarta, 1998.

tersebut sementara mereka sehari-hari mereka “diketahui” berdinasi di satuan-satuannya?³¹

Fenomena semacam itu membuat riset ini berangkat dengan formulasi tentatif mengenai adanya relasi antara keterlibatan militer dalam bisnis dengan terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh anggota TNI: di satu sisi, keterlibatan militer dalam bisnis secara intrinsik potensial menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM, dan di sisi lainnya, hasil dari keterlibatan militer dalam bisnis dapat menjadi sumber daya pendukung ekonomi bagi pelaksanaan sejumlah agenda kelompok militer yang berdimensi pelanggaran HAM.

B. 2. Bisnis Militer Sebagai Batu Sandungan Demokratisasi dan Supremasi Sipil

Dalam rangka mendorong proses demokratisasi dan penegakan HAM serta menciptakan transparansi anggaran dan akuntabilitas publik dalam hal pembiayaan negara terhadap militer, maka salah satu masalah utama saat ini adalah bagaimana menciptakan militer dengan dukungan anggaran resmi dari negara dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya. Sehingga *discourse* perihal perlu tidak perlunya bisnis militer atau menciptakan akuntabilitas publik bagi bisnis yayasan-yayasan dan unit-unit usaha militer menjadi tidak relevan lagi sebenarnya.

Penegakan demokrasi mensyaratkan adanya militer yang profesional, tunduk pada otoritas sipil dan tidak campur tangan dalam proses politik, sepenuhnya sebagai alat negara. Dalam rangka mendorong demokratisasi, kontrol terhadap militer menjadi keharusan, terlebih setelah lebih dari 30 tahun militer Indonesia menjadi institusi yang “tidak terjamah” publik. Tap MPR No. VII/2000 Tentang Pemisahan Kepolisian dan Militer yang awalnya diharapkan dapat digunakan sebagai titik awal kontrol sipil terhadap militer ternyata bagai macan ompong. Salah satu faktor mendasarnya adalah belum mampunya negara membiayai pembiayaan

³¹ Kalangan Militer selalu menganggap kasus-kasus pelanggaran HAM yang tidak mungkin mereka ingkari sebagai “ekses lapangan” dan dilakukan oknum. Tidak ada tinjauan perihal sumber-sumber kesalahan lain seperti doktrin, keputusan komando atau tafsir dan penerapan keputusan komando. Bahkan terhadap kasus-kasus yang telah memasuki proses-proses peradilan terjadi kesulitan penghukuman yang adil mengingat tidak diperhatikannya problem-problem diluar pandangan seakan-akan kasus tersebut merupakan tindak pidana “oknum” militer.

rutin institusi ini. Ketika pemerintah tidak mampu memenuhi pembiayaan rutin dan operasional militer secara maksimal, dengan serta merta pemerintah menjadi tidak berdaya menghadapi bisnis militer.

Sampai sekarang, hampir secara keseluruhan operasi-operasi militer tidak dapat dikontrol pemerintah maupun DPR. Ketika kejahatan-kejahatan kemanusiaan melalui operasi-operasi militer dibantah sebagai operasi militer oleh kalangan petinggi militer, pemerintahan sipil dan DPR tidak mampu mendapatkan informasi yang memadai perihal kebenaran fakta karena ketiadaan akses serta kemampuan militer menutup-nutupi kebenarannya. Cara paling mudah untuk mengetahui ada tidaknya operasi militer adalah dengan mengecek adanya perintah operasi dan pengalokasian dana untuk operasi tersebut. Sialnya, itu sulit untuk dilakukan karena ketidakjelasan sumber dana dan pengontrolan oleh institusi sendiri. Perolehan dana dari yayasan-yayasan AD, AL, AU, dan Polri, serta aktifitas-aktifitas ekonomi yang bercorak “abu-abu” seperti bisnis prostitusi, perdagangan alkohol, drugs, senjata, bisnis “beking”, dan seterusnya menjadi sumber-sumber yang tidak pernah dilaporkan, sehingga sulit dituntut akuntabilitas dan pertanggungjawabannya.

Sebagai langkah awal, banyak pihak yang mengusulkan adanya pertanggung-jawaban dan transparansi keuangan di sektor keamanan terutama yang berkaitan dengan konsekuensi operasi militer dan pengelolaan budget yang bersumber dari anggaran negara. Tindakan ini diambil sebagai upaya pra-kondisi untuk mengurangi peran militer dalam politik dan ekonomi, memutus politik *impunity* militer, serta mendukung adanya konsolidasi demokrasi di Indonesia. Berdasarkan pengalaman-pengalaman pada masa lalu, tindakan ini perlu diambil sebab faktor-faktor berikut ini:

1. Pendanaan *off budget* militer dan polisi telah membangun peluang penyalahgunaan kekuasaan dan menguatkan kembali peran politik militer dalam rangka melindungi kepentingan ekonomi mereka.
2. Ketidaktransparan anggaran telah menimbulkan banditisme militer, pelanggaran HAM dan korupsi.
3. Operasi-operasi dapat dijalankan di luar komando, sebab jika militer mampu menyediakan sendiri anggarannya maka militer akan

memiliki otonomi dan mempunyai agenda-agenda tersendiri di luar kontrol sipil.”

4. Militer seringkali memanfaatkan konflik dan situasi keamanan yang abnormal untuk kepentingan bisnis, seperti yang terjadi di Aceh, Maluku, Poso dan Papua.
5. Ketiadaan transparansi pengeluaran *off budget* telah memberi jalan bagi militer untuk mendanai secara langsung kelompok-kelompok milisi, dimana kelompok-kelompok tersebut tidak dapat dikontrol publik, secara langsung terlibat dan harus bertanggungjawab terhadap kekerasan dan pelanggaran HAM.

C. Penelitian Bisnis Militer: Upaya Menyingkap Tabir Gelap Bisnis Serdadu

Penelitian *Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia* ini adalah sebuah agenda dari serangkaian kegiatan yang diagendakan Kontras untuk dapat memberikan kontribusi pada proses penguatan supremasi sipil dan demokratisasi di Indonesia. Sebelumnya Kontras telah mengadakan *Expert Meeting* tentang Anggaran Militer dan Pertanggungjawabannya dikaitkan dengan Pengaruhnya Terhadap Proses Demokratisasi dan Penegakan HAM di Indonesia, pada 10 Juli 2002 di Jakarta. Dari Workshop tersebut diusulkan beberapa agenda mendesak untuk dilaksanakan, yang antara lain adalah membuat studi-studi tentang pembiayaan militer dan relasinya dengan pelanggaran HAM.

Penelitian lapangan Bisnis Militer dan Pelanggaran HAM di Indonesia yang dilakukan Kontras mengambil waktu Februari-Mei 2004 dengan pilihan lokasi di Jawa Timur (Kabupaten Bojonegoro), Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso) dan Papua (Kabupaten Boven Digoel). Di Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso), penelitian dilakukan di Kecamatan Poso Pesisir dan Kecamatan Poso Kota. Fokus penelitian adalah bisnis kayu hitam yang telah dirintis sejak lama oleh aparat militer “setempat”, salah satunya melalui perusahaan PT. Gunung Latimodjong (GULAT) yang saat ini tidak beroperasi lagi namun meninggalkan dampak besar terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat setempat. Di Jawa Timur, penelitian dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya dengan fokus penelitian bisnis jasa keamanan pada perusahaan-perusahaan minyak multinasional seperti

Santa Fe, Devon Energy, Petrochina dan ExxonMobile Oil yang pernah dan sedang beroperasi sampai dengan saat ini. Sementara di Papua (Kabupaten Boven Digoel), penelitian dilakukan di daerah Asiki, kecamatan Jair, terutama di lokasi PT. Korindo. Fokus penelitian adalah jasa keamanan (*security bussiness*) di perusahaan yang menghasilkan kayu lapis dan kelapa sawit ini.

Dari tiga daerah penelitian, masing-masing mempunyai karakteristik, pola, dan metode keterlibatan militer dalam bisnis yang berbeda-beda:

1. Untuk wilayah Jawa Timur (Bojonegoro), penelitian difokuskan untuk melacak bisnis militer—dalam hal ini lembaga Komando Teritorial AD di tingkat Kodim dan Koramil serta kepolisian di tingkat Polres dan Polsek—di sektor industri eskplorasi minyak di Bojonegoro dan sekitarnya, termasuk kaitannya dengan kekerasan-kekerasan yang terjadi sebagai implikasi keterlibatan militer dalam bisnis-bisnis tersebut.
2. Di Sulawesi Tengah (Poso), penelitian diforkuskan pada bisnis-bisnis militer yang telah tumbuh sejak lama di bidang perkayuan, khususnya kayu hitam. Penelitian ini juga coba melihat perkembangan bisnis militer pada masa konflik berkaitan dengan dinamika aparat keamanan di wilayah tersebut dan keterlibatan mereka dalam konflik sosial sebagai upaya mempertahankan penguasaan mereka atas sumberdaya-sumberdaya ekonomi.
3. Di Papua (Boven Digoel), penelitian ditekankan pada jasa keamanan dan keterlibatan perusahaan bersama-sama dengan militer mempertahankan “konflik” antara kepentingan perusahaan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Tentara Pembebasan Nasional (TPN) Organisasi Pembebasan Papua (OPM). Dalam hal ini ditemukan kasus yang mengindikasikan adanya *simbiose mutualisme* yang ganjil antara tiga kepentingan di atas: ketika kepentingan ekonomi salah satu kelompok terganggu maka mereka akan memanfaatkan kelompok lain untuk melemahkan kelompok pengganggu tersebut.. Konspirasi militer-perusahaan juga tampak jelas ketika terjadi konflik antara perusahaan dengan masyarakat setempat, isu konflik tersebut digeser menjadi isu *sparatisme* dan aparat turun untuk mengatasinya dengan menebar teror tuduhan gerakan sparatis.

Dalam penelitian ini diharapkan dinamika bisnis militer yang dilihat dan dirasakan langsung oleh masyarakat di wilayah-wilayah penelitian di atas dapat terungkap, termasuk dampak-dampak yang ditimbulkannya, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun HAM. Dengan demikian diharapkan potret bisnis militer yang tergambar menampilkan sisi pandangan masyarakat sebagai sumber informasi utama, yang kemudian dilengkapi dengan data-data untuk memperkuat opini mereka tentang bisnis militer dan dampaknya bagi kehidupan mereka sehari-hari.

C. 1. Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan kerangka di atas, maka penelitian merumuskan masalah penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pola dan bentuk keterlibatan militer dalam kehidupan bisnis sehari-hari di Boven Digul (Papua), Poso (Sulawesi Tengah), dan Bojonegoro (Jawa Timur)? (2) Apa dan bagaimana konsekuensi keterlibatan militer dalam bisnis terhadap kondisi HAM di daerah-daerah tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mengidentifikasi dan mengumpulkan data menyangkut bentuk dan pola keterlibatan militer dalam kehidupan bisnis sehari-hari, baik secara institusional, non-institusional, dan ilegal; dan (2) Mengkaji dan mengelaborasi kemungkinan kaitan antara keterlibatan aparat bersenjata dalam bisnis dengan tindak pelanggaran HAM di daerah-daerah tersebut

Dari penelitian ini diharapkan dapat disusun (1) laporan penelitian mengenai keterlibatan aparat bersenjata dalam kegiatan bisnis sehari-hari dan kaitannya dengan pelanggaran HAM di tiga wilayah penelitian tersebut; (2) laporan investigasi lapangan mengenai keterlibatan aparat bersenjata dalam bisnis sehari-hari dan kaitannya dengan pelanggaran HAM di tiga wilayah penelitian tersebut.

C. 2. Perbandingan Beberapa Penelitian Bisnis Militer Di Indonesia

Jauh sebelum penelitian ini dilakukan, memang telah banyak dilakukan-penelitian bisnis militer di Indonesia, baik oleh kalangan akademisi, praktisi penelitian, pekerja NGO serta kalangan jurnalis, baik asing maupun dari Indonesia sendiri. Sehingga penelitian Kontras ini sebenarnya lebih tepat disebut, di satu sisi, sebagai pengembangan dari penelitian-penelitian

sebelumnya untuk memperkaya khazanah pengetahuan tentang bisnis militer di Indonesia; dan di sisi lain dapat disebut sebagai rintisan untuk penelitian bisnis militer yang mengkaitkannya dengan kekerasan, pelanggaran HAM dan “*good governance*”³² dengan menggunakan pendekatan antropologis.

Secara umum ada dua kategori penelitian bisnis militer yang dilakukan di Indonesia, yaitu studi makro (yang berbasis pada literatur dan sumber-sumber tertulis lainnya dan menjangkau *policy* dan problem di level nasional) serta studi mikro (yang biasanya berbasis pada investigasi kasus dan hanya pada wilayah tertentu). Penelitian yang dilakukan lembaga seperti LIPI, ICW, RIDEP atau pun perorangan seperti Harold Crouch dan Iswandi dapat dimasukkan ke dalam kategori pertama. Sementara penelitian-penelitian lepas yang dilakukan George Aditjondro, Lesly McCulloch, Otto Syamsuddin Ishak dapat dimasukkan ke dalam kategori kedua.

Isu-isu yang masuk dalam wilayah studi makro berkisar pada: (1) profil umum keterlibatan militer dalam bisnis, baik secara institusional, non-institusional, maupun ilegal, pada tataran nasional; (2) dampak tindakan politik yang represif dengan menggunakan tentara sehingga tentara mengambil keuntungan ekonomi melalui operasi-operasi militer (untuk penyelesaian konflik “politik”), pengiriman pasukan BKO di satu wilayah (untuk penyelesaian konflik sosial), serta penempatan Komando Teritorial (Koter) di berbagai wilayah Indonesia; (3) konspirasi *pengusaha-penguasa-militer*. Dalam hal ini dipotret keuntungan militer terlibat dalam bisnis, baik institusional, non-institusional, maupun ilegal; serta (4) akuntabilitas militer dalam pengelolaan anggaran, baik anggaran yang resmi (APBN) maupun anggaran-anggaran tidak resmi.

Sementara isu-isu yang masuk dalam wilayah studi mikro antara lain: (1) pendalaman kasus (kejahatan, kekerasan, pelanggaran HAM); (2)

³² Penggunaan HAM sebagai indikator *good governance* di sini bukan dalam artian semata-mata pada hasil akhir yang bisa jadi juga merupakan akibat dari tekanan politik, namun justru pada komitmen dan kapasitas yang diwujudkan pemerintah dalam upaya pengakan HAM. Komitmen ini dapat diukur dengan adanya penyesuaian tindakan aparat pemerintah dengan instrument-instrumen standar HAM sehingga kasus-kasus pelanggaran HAM berkurang secara signifikan. Sementara kapasitas dapat diukur dari terbentuknya lembaga dan mekanisme yang menjamin penghargaan, pemenuhan dan perlindungan HAM. Lihat *Briefing Paper Seminar “Good Governance di Indonesia”*, 2 Juli 2002 yang diselenggarakan INFID, KODEMO, KONTRAS dan HOM.

pendalaman isu (penyalahgunaan wewenang dalam pelibatan-pelibatan militer, demiliterisasi sektor publik; dan (3) pendalaman institusi (peran-peran bisnis satuan khusus, Koter, Batalyon, dan sebagainya).

D. Metodologi

Workshop Kontras untuk Persiapan Penelitian Bisnis Militer di Cibogo pada 26-29 Januari 2004 merumuskan pilihan untuk mengaitkan efek dari bisnis militer terhadap pelanggaran HAM, dan jika memungkinkan termasuk korupsi.³³ Pilihan ini dilakukan untuk mempertajam penelitian antropologis yang ingin dilakukan bila dibanding penelitian-penelitian bisnis militer yang telah dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian dan LSM-LSM lain sebelumnya. Artinya, penelitian yang berbasis pada pendekatan antropologis ini mencoba menyoroti praktek-praktek bisnis di lapangan secara langsung, bukan menyoroti hal-hal makro sebagaimana telah dilakukan LIPI, ICW, dan RIDEP misalnya.

Kunci untuk mengidentifikasi terjadinya pelanggaran HAM adalah dengan melihat aspek *accountability* dan *responsibility*. *Accountability* yang dimaksud adalah melihat apakah kegiatan bisnis militer oleh aparat bersenjata di lokasi penelitian dapat dikategorikan atau dilihat mengandung pelanggaran HAM. Aspek-aspek yang dilihat adalah: (1) kejadian pelanggaran HAM; (2) korban (*victim*) yang jelas; (3) dampak setelah kejadian, baik secara fisik korban, psikologi, ekonomi, ekologi, dan lainnya; (4) alat bukti pelanggaran; dan (5) saksi. Sedangkan *responsibility* yang dimaksud adalah mengungkap siapa yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran HAM tersebut: apakah aparat bersenjata, birokrasi, atau aktor-aktor lainnya.

Metodologi dan pendekatan antropologis yang akan dipakai dalam penelitian bisnis militer ini adalah Kontekstualisasi Progressif (*progressive contextualization*) yang dirintis dan dikembangkan oleh Profesor Andrew P. Vayda dan sejumlah anggota tim penelitiannya pada 1979-1984 untuk

³³ Korupsi yang dimaksud bukan sekadar penyelewengan keuangan, namun melihat secara lebih luas efek Bisnis Militer terhadap tertib administrasi negara dan pemerintahan setempat dan upaya penegakan *rule of law* oleh aparat pemerintahan setempat. Sehingga penelitian ini tidak dimaksudkan dan berpretensi mengungkap sebuah temuan investigatif praktek penyalahgunaan dana di wilayah pemerintahan setempat.

memahami sebab-sebab kerusakan dan perusakan hutan dan lahan di masa Orde Baru yang semakin massif dan tidak terkendali, serta format etnografi praktis (*practical ethnography*).³⁴

Vayda menggagas metodologi Kontekstualisasi Progressif (KP) lantaran ketidak-puasannya terhadap sejumlah metode antropologi konvensional untuk menggambarkan secara cepat dan tepat kasus-kasus penebangan kayu dan perusakan lahan dan jaringan pelaku-pemodal yang melindungi aksi tersebut, serta aneka konsekuensinya terhadap lingkungan dan kehidupan sosial tempatan.

Inti dari metodologi KP adalah memperhatikan dan mencatat secara seksama: (1) tindakan aktor (*actor-based*) atau jejaring aktor tertentu (*actor-based network*) dalam praktek bisnis militer di lokasi dan waktu tertentu; serta (2) rangkaian konsekuensi yang diharapkan dan tidak diharapkan (*intended and unintended*) dari tindakan aktor atau jejaring aktor tersebut, dalam ruang dan waktu yang bisa jadi tidak sama dengan ruang dan waktu semula, sepanjang sesuai dengan kepentingan penelitian yang bersangkutan, termasuk dan dan waktu yang tersedia. Karenanya, metodologi KP tidak mesti terikat dalam ruang (lokasi) dan waktu penelitian tertentu yang telah digariskan dalam desain penelitian yang bersangkutan.³⁵

Aksi dan tindakan aktor yang harus diamati dan dicatat secara seksama adalah aksi atau tindakan yang signifikan bagi, dan merupakan perhatian pokok guna, menjawab sejumlah pertanyaan pokok (*basic question*) dari sebuah penelitian. Karenanya rencana penelitian bisnis militer ini merumuskan pokok masalah (*statement of intent*) dan pertanyaan dasarnya (*basic question*). Memang, ada sejumlah kelemahan dari metodologi KP ini, misalnya andai peneliti belum memiliki pengetahuan yang memadai tentang fokus utama penelitian, maka pertanyaan penelitian yang tidak terumuskan dengan baik akan menggiring penelitian menjadi melebar dan tanpa benang merah. Hal lain yang menjadi kritik terhadap metodologi ini adalah terlalu memperhatikan tindakan dan konsekuensinya, sehingga

³⁴ Mering Ngo, "Kontekstualisasi Progresif dan Etnografi Praktis: Usulan Metodologi untuk Mengkaji Bisnis Militer dan Konsekuensinya", Makalah Workshop Kontras, "Bisnis Militer, Korupsi dan Pelanggaran HAM: Sebuah Potret Bisnis Militer dalam Kehidupan Sehari-hari di Jawa Timur, Sulawesi Tengah dan Papua", Cibogo, 26-29 Januari 2004

³⁵ *Ibid.*

mengabaikan wacana atau topik-topik utama perbincangan di antara aktor-aktor di tempat-tempat umum (*public area*) yang relevan untuk memperkaya, melengkapi atau bahkan menguji silang hasil pengamatan atas tindakan dan konsekuensinya yang menjadi fokus penelitian. Utamanya, metodologi KP mengabaikan wacana yang berkenaan dengan upaya memelihara narasi hubungan-hubungan kekuasaan dan modal yang melingkupi tindakan dan konsekuensinya.³⁶

Karena kelemahan-kelemahan di atas penelitian ini disempurnakan dengan menggunakan format etnografi praktis (EP) dengan tekanan pada ekologi politik (*political ecology*) untuk mencermati dinamika kekuasaan dan modal yang melingkupi, bahkan menentukan, pola tindakan bisnis sumber daya alam tertentu dan aneka konsekuensinya terhadap lingkungan, tertib sosial komunitas tempatan, potensi pelanggaran HAM dan proses litigasi. Contoh penggunaan format EP dengan pendekatan ekologi politik serta metodologi KP dapat dilihat dalam penelitian Ngadisah tentang sejarah kemunculan gerakan sosial di kalangan orang-orang suku Amungme di Kabupaten Mimika, Papua, sebagai protes atas kehadiran dan dampak dari PT Freeport.³⁷ Format ini juga digunakan dalam penelitian Mering Ngo tentang sengketa sarang walet dan perdagangan kayu gelap di kalangan orang Punan dan Bukat, dan sengketa mereka dengan pemodal dan aparat militer dan polisi, di pedalaman Kalimantan Barat.³⁸

Format EP adalah modifikasi dari metode etnografi konvensional yang umum dikenal dalam tradisi antropologi yang menuntut peneliti terlibat secara penuh dalam sebuah situasi dan lokasi penelitian tertentu. Metode etnografi konvensional memerlukan waktu penelitian yang lama dan konsisten di sebuah lokasi dan waktu tertentu untuk memperoleh deskripsi menyeluruh tentang komunitas tertentu, termasuk sistem simbol dan pengetahuan asli yang dikenal dan dijadikan acuan oleh anggota warga komunitas tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk keharusan peneliti untuk fasih dalam menggunakan bahasa tempatan supaya dapat

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ngadisah, "Gerakan Sosial di Kabupaten Mimika: Studi Kasus Tentang Konflik Pembangunan Proyek Pertambangan Freeport", dalam Jurnal *Masyarakat* (Jakarta: Fisip UI), No 10, 2002, h. 53-68

³⁸ Mering Ngo, "Dekat Dengan Hutan, Jauh Dari kekuasaan: Marjinalitas Struktural Orang Bukat dan Punan, dalam Jurnal *Prisma* No 1, September-Oktober 1998 (Jakarta: LP3ES), h. 61-74

mengerti makna terdalam dalam sistem perlambangan yang menjadi fokus penelitian, termasuk penyimpangan atau deviasinya dalam kehidupan sehari-hari serta penjelasan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Sementara di sisi lain kebutuhan praktis sehari-hari seringkali menuntut masukan dan rekomendasi kebijakan dan saran tindakan yang cepat. Hal inilah yang mendorong para antropolog yang menggeluti aspek terapan dan dunia praktis (*practicing anthropologist*) memodifikasi etnografi konvensional menjadi EP, dengan tetap berpijak pada sejumlah prinsip umum dan metode etnografi konvensional.³⁹

Sebagai bangunan dasar penelitian terapan, format EP mengandalkan sejumlah instrumen atau alat pengumpulan data seperti pengamatan (*observasi*) sambil lalu, pengamatan terfokus (terhadap tindakan dan konsekuensi tertentu), wawancara biasa dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah informan kunci yang terpilih (*selected key informant*). Karena penelitian ini sarat dengan keinginan memperhatikan kepentingan modal dan kekuasaan, maka sasaran pengamatan adalah tempat-tempat yang menjadi arena atau panggung yang dapat mencerminkan dinamika transaksi dan pertukaran kepentingan modal dan kekuasaan bisnis militer di wilayah-wilayah penelitian. Yang diamati adalah apa saja yang dilakukan aktor bisnis militer dan siapa saja mereka, siapa “*elit*” patron mereka dalam bisnis yang hadir dalam arena dan patron yang disebut-sebut namun berada di luar arena. Termasuk mengamati siapa saja yang berada dalam lingkaran terdekat, siapa orang kepercayaan, siapa pengikut/warga biasa dan siapa pemanfaat situasi ini.⁴⁰

Untuk memperoleh pandangan para aktor bisnis militer, peneliti melakukan wawancara sambil lalu dengan menggunakan pedoman yang sudah ada, terutama untuk memperoleh pandangan pribadi informan. Dari pengamatan, peneliti memilih informan kunci untuk memperoleh pandangan yang lebih dalam dan lengkap, juga dengan bekal pedoman wawancara mendalam. Untuk melengkapi informasi-informasi, peneliti membuat visualisasi (peta lokasi, foto, film) dan sketsa sebaran geografis sumberdaya-sumberdaya alam (*sketch map of resources*) atau mencarinya dari sumber-sumber yang sudah menyediakan. Sebisa mungkin dengan

³⁹ Mering Ngo, “Kontekstualisasi Progresif dan Etnografi Praktis:...”. *op.cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

format EP ini peneliti dapat melihat: (1) sejarah bisnis militer di wilayah tersebut; (2) profil sosial masyarakat setempat; (3) mata pencaharian masyarakat setempat; (4) organisasi masyarakat dan hubungan masyarakat dengan organisasi/institusi lainnya.

Akhirnya perlu ditekankan bahwa penelitian ini memang berbasis pada kasus-kasus dari tiga wilayah, sehingga boleh jadi perbandingan-perbandingan dan kesimpulan yang diambil tidak berlaku general dan universal. Pandangan-pandangan subjek penelitian dan sumber-sumber informasi belum tentu mencerminkan kondisi rata-rata dan umumnya masyarakat yang mengalami masalah-masalah serupa. Bisa jadi kesimpulan-kesimpulan yang diambil bukanlah intisari fakta melalui metode penyaringan yang *rigid*, mengingat ketersebaran dan keragaman informasi, namun lebih merupakan tangkapan-tangkapan apa yang dirasakan dari lapangan, sehingga rekomendasi yang kemudian dimasukkan menjadi kumpulan gagasan-gagasan yang memperkaya suara-suara pendorong perubahan dan menjadi inspirasi untuk tindak lanjut dan pendalaman.

BAB II | KONTEKS PENELITIAN BISNIS MILITER: *Membidik Hasrat Militer Memburu Kuasa dan Harta*

... Berhubung dengan keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi ekonomi Indonesia (pada awal Orde Baru), terutama kelangkaan sumber dana, pendekatan pro-efisiensi mendapat tempat yang utama. Pendekatan ini didukung oleh para teknokrat, para penanam modal besar nasional maupun asing dan negara-negara maupun badan-badan internasional pemberi bantuan asing. Yang lebih penting lagi, ia juga didukung oleh ABRI yang memandang pembangunan ekonomi sebagai syarat bagi ketahanan nasional. Demikianlah kebijakan ekonomi yang lahir dari pendekatan pro-efisiensi, yang mengejar pertumbuhan cepat, didukung oleh suatu koalisi yang terdiri dari perencana (teknokrat), penyedia dana (penanam modal besar lokal dan internasional dan pemberi bantuan asing), pelaksana (wiraswasta besar local dan internasional) dan penjamin ketertiban dan keamanan proses pembangunan (ABRI).

Mohtar Mas'ood, 1985⁴¹

Apa yang dijelaskan Mohtar Mas'ood di atas dimaksudkan untuk mengantar pembacaan sejarah keterlibatan TNI (dulu ABRI) dalam lingkaran kepentingan ekonomi politik Indonesia, khususnya sejak awal Orde Baru berdiri. Mas'ood secara baik menjelaskan bagaimana gagasan pembangunan dengan pendekatan *pro-efisiensi* tidak dapat melepaskan diri dari keperluan mendapatkan jaminan stabilitas politik dari militer.

Hal ini diakui oleh Jendral (Purnawirawan) Soemitro, Bekas Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib) yang kemudian menjadi pengusaha. Menurut Soemitro jauh sebelum revolusi 1965 gagasan keterlibatan militer (khususnya Angkatan Darat)

⁴¹ Mohtar Mas'ood, "Prospek Sumber Pembiayaan Pembangunan dan Penyesuaian Birokrasi", *Prisma*, No 2/1985 Tahun XIV (Jakarta: LP3ES), h. 16

dalam lingkaran kepentingan ekonomi politik atau yang kerap dimunculkan dengan istilah ‘pembangunan’ sudah muncul.

Sebelum tahun 1965 itu, di Seskoad (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat) ada pemikiran bahwa yang kita hadapi di masa depan bukan hanya sekedar masalah politik, tapi masalah yang punya spektrum luas. Disadari bahwa kita juga menghadapi masalah ekonomi. Karena itulah, sesudah kuliah-kuliah Bung Hatta mengenai Pancasila, Seskoad juga mengajak tim dosen yang pada umumnya adalah ekonom... Ada kesadaran bahwa issue utama yang akan datang adalah issue pembangunan. Dari sinilah berkembangnya pimpinan pemerintahan sesudah 1965, yakni ABRI dan Teknokrat.⁴²

Kesempatan militer untuk menggunakan kesempatan peralihan pemerintahan dari Orde lama ke Orde Baru untuk membangun mitos-mitos ketangguhan militer terbuka lantaran tidak adanya kekuatan pembaharu di kalangan sipil yang menyadari pentingnya membangun rumusan baru Indonesia yang demokratis untuk memulai pembangunan. Trauma akan demokrasi liberal yang dibangun Orde Lama dan kemandegan pembangunan menjadi alasan untuk memberikan “cek kosong” kepada militer untuk memegang kendali kekuasaan dengan anggapan bahwa dengan doktrin kebangsaan yang dianut militer menyebabkan mereka menjadi “satu-satunya” kekuatan yang tidak terpecah-belah, serta dengan disiplin yang disandangnya militer layak menjadi aktor utama yang mempromosikan pembangunan dan menetralsir konflik-konflik kepentingan yang mewarnai masyarakat politik Indonesia.⁴³

Maka fenomena merebaknya bisnis militer saat ini bukan sesuatu yang tiba-tiba, namun berawal dari kesalahan membangun kontruksi pemerintahan sejak awalnya yang secara berlebih-lebihan memberikan *privilege* bagi militer dalam berbagai bidang. Berbeda dengan pengalaman negara-negara industri baru yang berhasil membangun perekonomian sambil mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi, pemerintah Indonesia membangun perekonomian dengan mengorbankan sejumlah prinsip-prinsip demokrasi. Ketergantungan modal pada jaminan negara dan tidak munculnya *elit* yang memiliki *platform* pemerintahan baru yang demokratis adalah bentuk relasi yang mewarnai pertumbuhan ekonomi dan politik di

⁴² *Ibid.*, h. 39

⁴³ Indria Samego, *op.loc.*, h. 12

Indonesia dalam lima dasawarsa sejak proklamasi kemerdekaan. Akumulasi modal sangat bergantung pada seberapa efektif alat-alat represif bekerja, sehingga tidak mengherankan jika pertumbuhannya berbau *kronisme* penguasa-pengusaha, dinikmati hanya oleh segelintir kelompok.

Segelintir kelompok tersebut membentuk koalisi (*civil-military coalition*) yang sangat lemah karakter politik dan kemandiriannya. Sipil yang berkoalisi di sini belum mencerminkan kelas sosial yang mandiri secara politik, kekuasaan maupun ekonomi. Sementara militer sangat berwatak *pretorian* dan “menggantungkan” hidup dari pemodal yang otomatis “memegang” kuasa politik dan ekonomi. Dalam banyak hal, ketergantungan politik, kekuasaan dan ekonomi dari kalangan sipil terhadap militer lebih tinggi ketimbang sebaliknya, sehingga mencerminkan wajah elit yang lembek, hidup dan dibesarkan oleh kolusi birokrasi. Semua terus berlanjut hingga saat ini, baik secara telanjang maupun tersamar.

Sepintas, yang lebih sering terlihat adalah keterlibatan militer di bidang politik. Namun jauh dibaliknya, bertebaran motif, kepentingan dan keuntungan ekonomi militer yang diraih dari keterlibatan politiknya, mulai dari memanfaatkannya untuk merintis bisnis formal, informal, hingga bisnis-bisnis yang bersifat kriminal. Tidak ada alasan militer yang membenarkan intervensi tersebut (mengacu pada prinsip-prinsip militer profesional) selain kehendak politik (dan ekonomi), meskipun dalam kondisi-kondisi dimana mereka “dibenarkan” melakukan intervensi. Meminjam pendekatan Samuel Huntington, dapat dikatakan bahwa orientasi keterlibatan militer Indonesia di bidang politik bukan sekadar pada gaji dan pengaruh di masyarakat. Lebih jauh lagi militer ingin melakukan kontrol terhadap distribusi kekuasaan dan ekonomi dalam sistem politik yang berlaku.

A. Mayapada Bisnis Militer; Potret Bisnis Militer di Tingkat Nasional

Salah satu persoalan mendasar dari keberlangsungan bisnis militer di Indonesia adalah keterbelahan dan pertarungan kepentingan (*conflict of interest*) di tubuh militer itu sendiri. Di satu sisi, militer dituntut bekerja profesional pada tugas-tugas pertahanan, namun di sisi lain mereka juga ingin melindungi kepentingan bisnisnya yang kerap berbenturan dengan

mandat profesionalisme. Hal demikian sudah dipastikan menimbulkan ekses-ekses seperti penyalahgunaan kekuatan (*abuse of power*), kolusi dan korupsi, pertumbuhan ekonomi yang tidak sehat dan tidak demokratis, monopoli, serta rendahnya akuntabilitas.

Wacana tentang tuntutan penghapusan praktek-praktek bisnis bisnis dalam lima tahun terakhir memang meningkat, seiring dengan transisi politik menuju demokrasi yang terjadi. Sejumlah penelitian dan investigasi praktek-praktek bisnis militer dilakukan berbagai kalangan, baik kalangan akademik, aktivis LSM, hingga jurnalis. Temuan-temuan kasus yang diungkap sungguh seringkali mencengangkan dan semakin mendorong relevansi permintaan penghentian bisnis-bisnis militer.⁴⁴ Temuan riset ICW pada tahun 2000 perihal besarnya alokasi dana non-budgeter, tidak adanya pertanggungjawaban dana non-budgeter dan pemeriksaan BPK atas yayasan-yayasan militer yang tidak ditindaklanjuti, serta pembatasan wewenang mereka ke depan hanya pada dana Dephankam dan TNI yang berasal dari APBN sudah merupakan bukti yang cukup kuat adanya kepastian penyelewengan-penyelewengan ketika tentara berbisnis.⁴⁵

Seiring menguatnya tuntutan reformasi TNI khususnya yang menyangkut keterlibatannya dalam bisnis, resistensi dari kalangan TNI juga meningkat. Antara lain dengan mengelakan pertanggung-jawaban melalui cara meng-*oknum*-kan aparatnya yang tertangkap basah dalam bisnis-bisnis kriminal (paling ekstrim, mereka dipecat dari TNI, namun lebih sering mereka dikenakan “pembinaan internal” dengan dipindahtugaskan), membela bisnis-bisnis formal dan informal mereka untuk kepentingan kesejahteraan prajurit,⁴⁶ serta mempersalahkan ketidakmampuan negara memenuhi

⁴⁴ Penelitian (Survei) yang dilakukan Aliansi Peneliti Muda Hubungan Sipil-Militer pada Februari – Mei 2000 di wilayah Kodam Jaya, Kodam Siliwangi, Kodam Brawijaya, Kodam Udayana dan Kodam Tanjungpura dengan melibatkan 16.233 responden mengungkapkan bahwa intervensi militer dalam hal politik dan ekonomi ditentang banyak kalangan sipil. 64,3 % responden tidak menyetujui intervensi militer dalam bisnis dan hanya 29,0 % yang menyetujui, sementara sisanya menjawab tidak tahu. Dilihat dari status ekonomi, 64,2 % masyarakat dari kalangan berstatus ekonomi rendah tidak menyetujui intervensi militer dalam bisnis, dari status ekonomi menengah 63,6 % serta dari kalangan ekonomi atas 67,7 %. *Media Indonesia*, 31 Januari 2001

⁴⁵ Anggaran Non-budgeter diadmisstrasikan terpisah dari anggaran resmi, dikelola sesuai dengan kebijakan pimpinan institusi dan tidak ada kontrol yang memadai untuk pengelolaannya. Akibatnya, tidak mustahil dana tersebut menjadi sasaran empuk penyalahgunaan untuk kepentingan pribadi. *Rakyat Merdeka*, 7 November 2000.

⁴⁶ Panglima TNI Widodo AS dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR mengaku telah mengintruksikan Yayasan-yayasan dilingkungan TNI untuk membentuk Badan Hukum sebagai persyaratan bisnis-bisnis pada umumnya. *Media Indonesia*, 27 September 2001

pembiayaan kebutuhan militer secara maksimal.⁴⁷

Sebagai contoh, kasus terungkapnya sindikat jual beli senjata api dalam sebuah operasi pada bulan April 2001 di Cimanggis, Depok. Dalam operasi tersebut aparat Polres Depok bekerjasama dengan anggota Linud Cijantung berhasil menggagalkan jual beli senjata api. Dalam operasi tersebut berhasil disita 320 peluru senapan M-16, 100 Peluru FN, lima geranat nenas dan uang duabelas juta rupiah. Dari pengakuan tersangka, diketahui bahwa sindikat ini telah bekerja dengan bantuan “oknum” pegawai PT PINDAD untuk penyediaan senjata api dan (lagi-lagi) “oknum” anggota TNI untuk penyalurannya.⁴⁸ Setelah kemudian keluar bantahan dari pihak TNI dan PT Pindad perihal tuduhan keterlibatan institusi mereka, tidak terdengar lagi kelanjutan pengusutan kasus ini.

Demikian pula kisah-kisah militer mengail untung di wilayah konflik, berupa pendapat dari dana negara serta bisnis-bisnis dengan memanfaatkan peluang konflik. Ungkapan satiris seperti “militer datang dengan membawa M-16, lalu pulang sambil dengan (Rp) 16 M!” adalah *gerundelan* yang kerap diungkapkan dengan penuh ejekan ketika penduduk setempat memperbincangkan perihal betapa besar keuntungan yang diraup militer di wilayah-wilayah konflik. Berbagai lapangan mereka masuki, mulai dari bisnis pengamanan, senjata, hasil bumi dan hasil hutan sampai bisnis narkoba dan pelacuran. Bahkan tindakan kriminal berupa penjarahan harta penduduk. Di Aceh bisnis pengamanan biasanya ditujukan kepada objek-objek vital, pejabat negara, kantor pemerintah, bank dan lain sebagainya. Untuk pengamanan perusahaan sekaliber Exxonmobil misalnya, terdapat sekitar 100-150 pos militer di sekitar lokasi perusahaan yang masing-masing berisikan 25-50 personel. Dana yang dikeluarkan Exxonmobil perhari diperkirakan 33,75 juta sampai dengan 127,5 juta. Artinya, dalam setahun militer mendapat “setoran” sekitar Rp.12,15 miliar sampai dengan Rp.45,9 miliar, hanya dari Exxonmobil saja.⁴⁹

⁴⁷ [Koran Tempo](#), 15 April 2001, [Media Indonesia](#), 27 September 2001, [The Jakarta Post](#), 17 September 2002, [Media Indonesia](#), 7 Oktober 2002. Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengaku telah menegaskan perlunya audit yayasan-yayasan militer yang mengelola berbagai bisnis. Berkaitan pemakluman bisnis, Endriartono menyatakan bahwa, “*militer tidak punya pengalaman berbisnis, sehingga jauh lebih baik kalau tidak terlibat dalam urusan bisnis. Namun saat ini menjadi keharusan, karena kesejahteraan prajurit masih kurang.*” [Republika](#), 2 September 2002.

⁴⁸ [Koran Tempo](#), 15 April 2001

⁴⁹ [Koran Tempo](#), 18 Oktober 2002

Keuntungan untuk pungutan liar pun tak kalah menarik. Sebagai contoh, selama Jeda Kemanusiaan pada tahun 2000 terdapat 105 pos militer dan polisi di jalan-jalan di wilayah Aceh, baik di bawah kendali operasi (BKO) maupun organik milik Polsek dan Koramil. Setiap pos memungut Rp. 5000,- per-kendaraan angkutan yang melalui jalan tersebut. Bila ada 100 kendaraan per-hari, maka secara keseluruhan dana pungutan yang masuk sebesar Rp. 52.500.000,- yang per-tahunnya berarti sama dengan Rp. 19.162.500.000,-. Demikian pula yang terjadi di Poso, Sulawesi Tengah. Pungutan-pungutan tak resmi dikenakan di pos-pos keamanan sepanjang jalur Makasar-Manado yang melalui Poso. Truk-truk yang melalui jalan-jalan tersebut harus membayar Rp.10.000,- kepada puluhan pos-pos keamanan di jalur tersebut.⁵⁰

Bagi mereka yang terlibat dalam bisnis keamanan, DOM, konflik dan situasi mencekam yang berlarut-larut di Aceh adalah lahan mengais rezeki. Sejumlah perkebunan sawit, karet, kayu lapis, pabrik pupuk, bubur kertas, petrokimia, cukong pencuri kayu hingga Pemda Tingkat I dan II harus memberikan upeti kepada mereka dalam jumlah besar. Dengan alasan *sweeping* mencari senjata dan anggota GAM, truk yang mengangkut kayu dan hasil bumi di Aceh Barat dan Aceh Selatan misalnya, bisa dikenai pungutan hingga jutaan rupiah. Begitu pula truk yang mengangkut barang-barang kelontong dan kebutuhan lainnya dari Sumatera Utara ke Aceh. Tak heran jika sempat terjadi pemogokan massal sopir-sopir angkutan tersebut karena tidak tahan dengan pemerasan ini.⁵¹

Di Maluku, bisnis keamanan merupakan bisnis yang juga memberikan keuntungan besar bagi militer dengan memanfaatkan *segregasi* masyarakat berdasarkan komunitas agama. Ketika masyarakat hendak menuju suatu tempat dan “terpaksa” melalui jalur yang dihuni komunitas yang berbeda mereka membutuhkan pengamanan aparat. Untuk menjangkau Bandara Udara Pattimura misalnya, sebelum konflik masyarakat hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp. 10.000,-. Setelah terjadi konflik, mereka bisa membayar sampai Rp. 400.000,- hingga Rp. 800.000,- dengan menempuh jalur laut, termasuk biaya pengawalan aparat. Di Poso, aparat memperoleh masukan juga dengan mengawal truk barang dan bis penumpang.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Kompas*, 30 Maret 2001

⁵² *Ibid.*

Begitu pula terhadap dana-dana yang seharusnya dialokasikan untuk perbaikan dan pemenuhan fasilitas publik di wilayah konflik, seringkali habis tersedot untuk biaya perang dan penempatan pasukan. Tidak berjalannya perbaikan dan pembangunan fasilitas-fasilitas publik, lembaga pendidikan, pusat kesehatan masyarakat, PAM, PLN dll., menjadi faktor krusial berikut yang memunculkan persoalan-persoalan baru seperti kemiskinan, kesenjangan ekonomi, pendidikan dan kondisi kehidupan serta keberlanjutan konflik itu sendiri.

Di sektor bisnis formal, temuan BPK perihal penyimpangan dana yayasan-yayasan militer dan kepolisian menunjukkan pengerukan habis-habisan akumulasi keuntungan oleh segelintir elit pengelolanya. Sebagaimana diberitakan media, laporan BPK menyebutkan bahwa yayasan-yayasan tersebut telah menetapkan anggaran sebesar Rp. 758,092 milyar dengan realisasi Rp. 695,485 milyar. Faktanya, nilai realisasi yang bisa diperiksa Rp. 634,765 milyar (91,27 persen dari relosiasi). Pemeriksaan BPK juga menemukan 19 temuan (masalah) senilai Rp. 366,127 milyar (57,68 % dari nilai diperiksa), meliputi penyimpangan atas kekurangan penerimaan (3 temuan) senilai Rp. 35.315 milyar (5,56 %), penyimpangan atas pengeluaran yang tidak dipertanggung-jawabkan (3 temuan) senilai 65,581 milyar (14, 27 %), ketidakhematan (1 temuan) senilai Rp. 6,5 milyar (1,02 %) dan pencapaian target tidak efisien (12 temuan) senilai Rp. 258,908 milyar (40,19 %).⁵³

Tentu saja temuan ini sungguh memperhatikan, mengingat bahwa militer selama ini selalu mengeluhkan kurangnya alokasi budget untuk mereka, namun di sisi lain sangat tidak efektif dan efisien dalam pengelolaan dana. Untuk ini BPK telah memberikan empat rekomendasi berkaitan dengan hasil pemeriksaan mereka pada Semester I tahun 2000, yaitu: (1) Meminta Menteri Pertahanan segera menyusun keterangan dan perangkat lunak untuk mengatur sistem manajemen yayasan; (2) Meminta penyelenggaraan yayasan dijalankan secara transparan dan memenuhi akuntabilitas publik; (3) Meminta dilakukan pemisahan yang tegas antara organisasi yayasan dan komando TNI dan Kepolisian RI; serta (4) Para pejabat/ oknum/ pengurus yayasan yang nyata-nyata dapat diduga menyalahgunakan kewenangan dan atau keuangan negara diproses sesuai peraturan

⁵³ Kompas, 3 November 2000

perundang-undangan.⁵⁴ Bahkan lebih ekstrim lagi, BPK mengusulkan agar yayasan-yayasan yang berada di bawah naungan Departemen Pertahanan, TNI dan Polri yang dinilai tidak efektif dan tergolong *gurem* untuk dibubarkan. Dari 9 yayasan⁵⁵ yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administratif, penyimpangan paling menonjol terjadi di Yayasan Dharma Putra Kostrad senilai 135 milyar. Penyimpangan yang terjadi berupa *mark up*, penggunaan dana yang tidak efektif dan tidak tertib serta tidak bisa dipertanggungjawabkan secara administratif.⁵⁶ Sayangnya, rekomendasi tersebut *mandeg*, dan kewenangan audit oleh BPK kemudian diamputasi dengan keluarnya Undang-undang Yayasan.

Buruknya manajemen pengelolaan dana yayasan-yayasan militer bisa jadi menjadi alasan utama penolakan mereka selama ini untuk mengikuti proses audit, disamping arogansi dan keengganan tundak pada aturan dan birokrasi sipil, terutama dalam hal pengelolaan dana-dana *off budget*. BPK sendiri mengeluh mengalami kesulitan melakukan audit keuangan menyeluruh (*general finance audit*) terhadap dana-dana *off budget* di lingkungan TNI dan Polri. Kultur ketertutupan yayasan-yayasan militer, sulitnya bukti administrasi sejumlah pengeluaran keuangan dan bentuk organisasi di yayasan yang semi-dinas,⁵⁷ menjadi sebab utama munculnya persoalan-persoalan di atas. Banyaknya kategori-kategori *off budget* seperti dana abadi, dana taktis dan dana pemanfaatan aset, kian memperumit proses audit itu sendiri.

Sebagai akibat bisnis-bisnis militer menjadi terungkap melalui proses audit ini, dimana militer secara tidak langsung menunjukkan dirinya otonom dari pemerintahan sipil. TNI kian berani mengambil jarak dari daya jangkauan kontrol otoritas pemerintahan yang ada. Hubungan seperti bukan saja tidak akan berorientasi pada penciptaan prinsip-prinsip supremasi sipil, namun justru tetap menjadi pengganggu bagi perkembangan politik dan ekonomi

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Yayasan-yayasan tersebut adalah Yayasan Sudirman dan Yayasan Satya Bhakti Pertiwi (Dephankam), Yayasan ABRI (Mabes TNI), Yayasan Kartika Eka Paksi, Yayasan Dharma Putra Kostrad dan Yayasan Korp Baret Merah/Kobame Kopassus (TNI AD), Yayasan Bhumiyanca/Yasbum (TNI AL), Yayasan Ady Upaya /Yasau (TNI AU), serta Yayasan Brata Bhakti (Polri).

⁵⁶ *Kompas*, 5 September 2000

⁵⁷ Dalam struktur yayasan militer, ketua yayasan secara *ex officio* dijabat oleh Panglima dimana yayasan tersebut bernaung. Akibatnya, Panglima menjadi penentu *policy* di internal yayasan. Karena seluruh keputusan yang berpusat di Panglima, seluruh pengeluaran tidak di-*back up* dengan pembukuan yang baik dan jelas. *Kompas*, 27 Juli 2000

yang demokratis. Bisnis militer juga potensial mendistorsi pasar dimana kongsi pemodal-militer bersandar pada “keistimewaan” militer, ketimbang menjalankan bisnis dalam arti yang sesungguhnya. Hasil pemeriksaan BPK juga membuktikan bahwa bisnis militer ternyata cenderung korup dan hanya mensejahterakan segelintir elit militer. Dengan mudah Panglima mengambil dana tanpa perlu mempertanggungjawabkan perihal penggunaannya.⁵⁸

B. Setting Bisnis Militer di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso: *Ketika Serdadoe Masoek Kampoeng*

B. 1. Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro secara administratif adalah bagian dari Propinsi Jawa Timur, berbatasan dengan Propinsi Jawa Tengah di sebelah barat. Kabupaten Bojonegoro memiliki luas sejumlah 230.706 Ha, dengan jumlah penduduk sebesar 1.176.386 jiwa merupakan bagian dari wilayah propinsi Jawa Timur dengan jarak \pm 110 Km dari ibukota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) dan terletak pada posisi 6°59' sampai dengan 7°37' Lintang Selatan dan 111°25' sampai dengan 112°09' Bujur Timur.⁵⁹

Secara administratif Pemerintahan Kabupaten Bojonegoro memiliki batas wilayah di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tuban, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Lamongan, sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, serta sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Ngawi dan Blora (Jawa Tengah).⁶⁰

Adalah Adrian Stoop, seorang sarjana pertambangan lulusan Sekolah Tinggi Teknik Delft Belanda yang menemukan keberadaan ladang minyak di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1893, tepatnya di daerah Ledok, Desa Wonocolo Kecamatan Kasiman Kabupaten Bojonegoro yang berbatasan dengan Cepu, Jawa Tengah. Adrian membangun kilang minyak di Cepu, dan mendirikan perusahaan bernama *Dordtsche Petroleum Maatschappij* (DPM), diambil dari desa tempat kelahirannya. DPM menjadi

⁵⁸ Kompas, 2 Oktober 2002

⁵⁹ www.bojonegoro.go.id

⁶⁰ Ibid.

perusahaan asing pertama di Indonesia yang mengelola minyak dan menjadi cikap bakal pertambangan minyak di tanah Jawa.⁶¹

Seiring perjalanan sejarah, DPM berubah menjadi *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM). Dan setelah kemerdekaan Indonesia, BPM berubah lagi menjadi PTMRI, Permigan, Pusdik Migas, PPTMGB Lemigas, PPT Migas, dan terakhir menjadi Pusat pendidikan dan latihan Minyak Bumi dan Gas (Pusdiklat Migas).⁶² Saat ini Pusdiklat Migas adalah menjadi satu-satunya lembaga pendidikan pertambangan minyak di Indonesia, dengan nama Akademi Minyak dan Gas (AKAMIGAS). Perubahan drastis dari tambang migas yang pertamakali menghasilkan minyak di Jawa menjadi AKAMIGAS dikarenakan menipisnya cadangan-cadangan minyak ladang Cepu, sehingga mengakibatkan ongkos produksi lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh. Karenanya, alat-alat berat yang dulu dipakai untuk eksploitasi minyak kemudian digunakan sebagai alat peraga pendidikan di AKAMIGAS.⁶³

Pada tahun 1987, berdasarkan SK Menteri Pertambangan dan Energi No. 0177/K/1987 tanggal 5 Maret 1987, Wilayah Kuasa Pertambangan (WKP) seluas 973 km² yang semula dikelola oleh PPT Migas diserahkan kepada Pertamina UEP III Lapangan Cepu. Wilayah tersebut meliputi 4 kabupaten, yaitu Grobogan, Blora, Bojonegoro dan Tuban. Melalui penyerahan WKP ini, sejumlah lapangan minyak, yaitu Kawengan, Lapangan Ledok, Desa Wonocolo Kec. Kasiman Kab. Bojonegoro dan Nglobo/Semanggi yang terdiri dari 519 sumur minyak berpindah ke tangan Pertamina UEP III. Kebijakan pemerintah tersebut mengacu pada Undang-undang No 44/1960 Jo Undang-undang No 8/1971 yang menetapkan kuasa pertambangan minyak dan gas di Indonesia kepada Pertamina sebagai satu-satunya BUMN yang mengelola Migas.⁶⁴ Blok Cepu ini luasnya 1.670 km² dan terdiri dari 4 wiliayah yaitu Banyu Urip, Sukowati, Jambaran dan Alas Tua. Ke 4 sumur ini berada di 2 Propinsi yaitu Cepu, Jawa Tengah dan Bojonegoro, Jawa Timur.

⁶¹ *Suara Merdeka*, 19 Januari 2002

⁶² *Ibid*

⁶³ *Ibid*

⁶⁴ *Ibid*

Santa Fee, Devon dan PetroChina di Bojonegoro

Santa Fee Energy Resources (SFER) masuk ke Tuban dan Bojonegoro berawal dari kerjasamanya dengan Pertamina berupa *Job Operating Body* (JOB) Pertamina-Santa Fe untuk mengelola ladang minyak di Desa Rahayu Kec. Soko Tuban tahun 1993. Proyek ini dimulai dengan pembebasan tanah, dimana pada saat itu tanah warga dihargai hanya Rp. 2.600/m².⁶⁵ Proses *seismik* (proses untuk mengetahui/memetakan titik sumur pengeboran, produksi dan jumlah minyak yang terkandung di wilayah tertentu yang telah diketahui memiliki kandungan minyak mentah (*cruded oil*) dilakukan tahun 1994-1996 yang dilanjutkan dengan eksploitasi tahun 1997, dengan estimasi hasil 3000 barrel per-hari (bph) dan akan meningkat mejadi 20.000 bph di tahun 1998.⁶⁶

Pada tahun 2000, hak eksploitasi SFER berpindah ke Devon Energy, sebuah perusahaan Migas Amerika Serikat yang berpusat di Houston. Devon Energy kemudian mengembangkan produksinya dengan membangun sumur minyak baru di Bojonegoro, tepatnya di desa Ngampel kecamatan Kapas, meskipun sumur minyak tersebut belum berproduksi saat ini. Selain di Tuban dan Bojonegoro, Jawa Timur, Devon Energy juga mengelola enam blok di Jambi dan Papua. Di Jambi, tepatnya di wilayah pantai timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lapangan minyak Devon mengandung jutaan barrel minyak, Di Salawati, Papua, setidaknya ada 10 sumur yang sudah berproduksi, namun kapasitasnya baru sebesar 2.800 bph. Jika aktivitas produksi berjalan normal maka ke 10 sumur tersebut mampu memproduksi sebanyak 11.000 bph.⁶⁷

Akhir 2001, Devon berencana menjual seluruh ladang minyaknya di Indonesia. Pada tanggal 15 April 2002, secara resmi perusahaan minyak Cina, PetroChina mengakuisisi seluruh lapangan minyak milik Devon Energy senilai US\$ 262 juta.⁶⁸ Hak eksplorasi PetroChina terletak di 2 lokasi yaitu, Desa Rahayu Kec. Soko Tuban dan Desa Ngampel Kec. Kapas Kabupaten Tuban. Untuk lokasi di Desa Ngampel, proses *seismik* sudah dilakukan sejak tahun 2000 dan saat ini semua instalasi pengeboran sudah terpasang, hanya proses produksi belum dilakukan.

⁶⁵ Wawancara Handoyo (bukan nama sebenarnya) 26 Februari 2004

⁶⁶ www.sfer-indo.com

⁶⁷ www.MinergyNews.com

⁶⁸ *Ibid.*

Produksi PetroChina di Desa Rahayu saat ini \pm 8.000 bph. Kemungkinan kerugian akan menimpa PetroChina juga terbantahkan dengan adanya kabar bahwa PetroChina akan menggandeng Petronas Malaysia untuk memperbesar kuantitas produksi.⁶⁹

PT. Humpuss Patragas dan Mobil Cepu Ltd.

Pengelolaan Blok Cepu awalnya dilakukan PT. Humpuss Patragas, milik Tomy Soeharto, dengan penandatanganan *Technical Assistance Contract* (TAC) antara Pertamina, dengan Humpuss Patragas pada April 1990 untuk 20 tahun (1990-2010). Sampai 1998, \pm 15 sumur sudah dibor, diantaranya sumur Nglobo Utara -1 dan Alas Dara -1 yang sudah menghasilkan minyak mentah.⁷⁰ Sebelumnya di tahun 1997, Humpuss Patragas melakukan pembebasan tanah besar-besaran untuk lokasi awal di Desa Mojodelik dan Desa Gayam, desa yang menjadi titik sentral sumur Banyu Urip dan Jambaran.⁷¹

Humpuss melepas sahamnya sebesar 49 % kepada Ampolex Cepu Ltd, perusahaan Australia, pada bulan Mei 1996. Setelah hampir sebagian saham Humpuss dilepas ke Ampolex, pada Desember 1996 Mobil Oil membeli Ampolex dan pada pertengahan 1997, Mobil Oil mengambil alih seluruh saham-saham Ampolex Cepu Ltd. Pada Desember 1999, Exxon Corporation melakukan *merger* dengan Mobil Oil dan menjadi ExxonMobil Oil, berpusat di Irving, Texas Amerika Serikat. Ketika ExxonMobil Oil menjadi perusahaan minyak raksasa, pada saat yang sama Mobil Oil sedang dalam proses mengambil alih saham Humpuss Patragas yang tersisa pada TAC Cepu. 29 Juni 2000, Mobil Cepu Ltd (MCL), anak perusahaan yang dibentuk ExxonMobil Oil untuk menjadi operator lapangan di blok Cepu, mengambil alih pengoperasian dan 51 % sisa saham TAC Cepu dari Humpuss Patragas. Mulai saat itu, ExxonMobil Oil memiliki 100 % saham TAC blok Cepu.

Tidak lama setelah *akuisisi* saham tersebut, pada tahun 2000 juga Exxon melakukan eksplorasi *seismik* di wilayah Blok Cepu.⁷² Pada bulan April 2001, Exxon mengumumkan bahwa pada 2 sumur Banyu Urip 1 dan 3 terdapat kandungan minyak mentah sebesar 250 juta barrel.⁷³ Bahkan

⁶⁹ Wawancara dengan Pak Budi (bukan nama sebenarnya), ahli Migas. 17 Februari 2004

⁷⁰ "Ambisi Hebat sang Kuda Laut", *Kontan*, Edisi I/VI tanggal 1 Oktober 2001.

⁷¹ Wawancara Handoyo (bukan nama sebenarnya), 26 Februari 2004

⁷² Wawancara dengan Aparat Kodim 0813 Bojonegoro, Sastru (bukan nama sebenarnya) yang saat proses seismik menjadi pengaman. 24 Februari 2004

⁷³ *Company Profile* ExxonMobil Oil Indonesia Inc.

menurut sumber lain, kandungan minyak di wilayah tersebut mencapai 700 juta barrel hingga 1 milyar barrel.⁷⁴ Lembaga Minyak dan Gas (LEMIGAS), lembaga studi yang menjadi bagian dari AKAMIGAS mengatakan bahwa Banyu Urip, Sukowati, Jambaran dan Alas Tua menyimpan kandungan minyak mentah sampai 1,4 miliar barrel. Selain minyak mentah, Blok Cepu juga memiliki kandungan gas sebesar 8,772 triliun kaki kubik. Dari hasil studi Lemigas ini, pengelola ladang minyak Cepu dapat mengangkat minyak mentah minimal sebesar 31 % atau setara dengan 458,7 juta barrel. Sedangkan untuk gas, yang bisa diangkat sebesar 72 %.⁷⁵

Setelah mengetahui kandungan minyak yang ada di Blok Cepu, pada Januari 2002 Exxon mengajukan perpanjangan kontrak TAC kepada Pertamina sampai tahun 2030, karena hak kontrak yang telah dibeli Exxon dari Humpuss pada tahun 2000 akan habis pada tahun 2010. Hingga saat ini, negosiasi perpanjangan kontrak ExxonMobil Oil-Pertamina masih belum selesai. Elit politik tampaknya berselisih pendapat mengenai pengelolaan ladang minyak Blok Cepu yang menjadi salah satu sumber pendapatan negara terbesar ini.

Bila dibuat kronologi, proses negosiasi perpanjangan kontrak ini adalah:⁷⁶

2001: Exxon mengajukan perpanjangan kontrak pengelolaan ladang minyak Cepu yang akan berakhir pada tahun 2010 selama 20 tahun hingga 2030.

Juli 2002: Dewan Komisaris pemerintah untuk Pertamina (DKPP) yang dipimpin Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro menyetujui perpanjangan kontrak Cepu. Namun Kwik Kian Gie, salah satu anggota DKPP menyatakan penolakan perpanjangan kontrak dengan ExxonMobil Oil. Kwik meminta Pertamina mengelola sendiri Blok Cepu.

November 2002: Pertamina menyatakan tidak akan menggunakan kontrak bantuan Teknis (TAC) untuk mengelola Cepu.

April 2003: Pertamina dan ExxonMobil Oil mulai melakukan negosiasi berkaitan dengan permintaan perpanjangan kontrak. Pertamina meminta ExxonMobil memberikan dana bonus sebesar US\$ 400 juta dalam bentuk kas jika ingin memperpanjang kontrak.

⁷⁴ Pertamina Diminta Tidak Tergesa-gesa. *Bisnis*, 25 Agustus 2002.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Koran Tempo*, 23 Maret 2004.

Juni 2003: ExxonMobil Oil mengirim surat kepada Presiden Megawati dengan mengatakan Pertamina mempersulit negosiasi.

September 2003: Pertamina meminta dilakukan uji tuntas atas investasi yang dilakukan ExxonMobil Oil sebesar US\$ 495 juta dan biaya yang dikeluarkan pada tahun 2002 US\$ 75 juta. Hasil audit BPKP atas biaya investasi ExxonMobil Oil hanya US\$ 142 juta yang bisa dipertanggungjawabkan. Kedua perusahaan kembali melakukan negosiasi mengenai besaran investasi yang telah dikeluarkan.

Maret 2004: Pertamina menyatakan negosiasi dengan ExxonMobil Oil selesai dan akan menggunakan Kontrak Kerja Sama (KKS) Khusus. Penandatanganan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari komisaris, pemegang saham, dan pemerintah.⁷⁷ Kesepakatan yang dicapai, ExxonMobil Oil mendapatkan bagian 50 % dan Pertamina 40 % dalam pola bagi hasil dengan pemerintah. Hingga saat ini pemerintah belum memberikan persetujuan atas hasil negosiasi tersebut

Dalam keseluruhan proses di atas, berkaitan dengan dinamika lokal, pelibatan militer dan kepolisian untuk memperlancar penguasaan, eksplorasi dan penundukan masyarakat setempat juga berjalan. Keterlibatan militer dan polisi mulai terungkap dan menjadi perhatian masyarakat pada peristiwa penembakan warga yang mendiami wilayah sekitar lokasi *eksploitasi* minyak, 1 Mei 2002 menuntut ganti rugi atas keracunan dialami akibat menghisap gas H₂S (*hidrosulfida*) yang keluar dari pipa minyak/gas yang bocor. Pada saat itu sumur minyak Rahayu masih dikelola Pertamina-Devon Energy. Kebocoran gas H₂S dari sumur minyak Rahayu terjadi sejak beberapa minggu sebelum insiden penembakan dan telah menelan banyak korban, namun pihak perusahaan tidak segera mengambil tindakan.

Jauh sebelumnya keterlibatan militer sudah dimulai saat PT Humpuss melakukan pembebasan tanah untuk lokasi lapangan pengeboran Banyu Urip pada tahun 1998. PT Humpuss menggunakan Koramil Kalitidu untuk memaksa warga Desa Mojodelik dan Gayam menyerahkan tanah mereka kepada PT Humpuss dan mengancam mem-PKI-kan warga bila tidak mau menyerahkan tanah mereka.⁷⁸ Karena diancam di-PKI-kan, masyarakat

⁷⁷ *Ibid*

⁷⁸ Wawancara dengan Handoyo (bukan nama sebenarnya), 26 Februari 2004

merasa ketakutan.⁷⁹ Saat itu, banyak warga masyarakat dibawa ke Koramil dan ditakut-takuti didakwa PKI dan lain-lainnya. Tercatat sebanyak 64 orang mengalami intimidasi, yang akhirnya mereka memberanikan diri membentuk delegasi yang terdiri dari 20 orang yang menyusun surat yang ditandatangani bersama dengan dilampiri KTP, mengadukan pemaksaan tersebut kepada Kapolda, Kapolres, Pertamina Pusat, Pertamina Cepu, PT Humpuss Pusat, PT Humpuss Cepu. Surat-surat tersebut tidak mendapat tanggapan. Beberapa lama kemudian, utusan PT Humpuss meminta penyelesaian masalah tanah tersebut secara kekeluargaan. Dalam “kesepakatan” akhir, setiap petak sawah yang dibebaskan di desa Mojodelik dan desa Gayam dihargai Rp. 1,5 juta.⁸⁰ Luas tanah yang dibebaskan sekitar 4 hektar dengan jumlah pemilik 64 orang. Pada saat itu, ada 8 orang yang tetap tidak mau menjual tanahnya. Beberapa tahun kemudian sebagian dari 8 orang ini membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip Jambaran (FORKOMASBAJA) untuk meneruskan negosiasi.⁸¹

Pada tahun 2000, setelah PT Humpuss menjual saham dan hak TAC Blok Cepu kepada Mobil Cepu Ltd (MCL), anak perusahaan ExxonMobil Oil ini juga melibatkan militer untuk melakukan pengamanan proses *seismik*, yaitu dengan mengerahkan aparat KODIM 0813 Bojonegoro. Pengamanan selama proses ini, seperti diakui oleh seorang anggota militer setempat:

“...memberikan pemasukan sampingan bagi anggota KODIM setempat, selain gaji yang telah mereka dapatkan dari negara.”⁸²

B. 2. Kabupaten Boven Digoel

Di atas peta pulau Irian tampak seperti kepala burung raksasa. Ada pula yang menganggapnya lebih mirip seekor dinosaurus, binatang purba kala era Mezoikum yang kini telah punah.⁸³ Daratan Papua adalah pulau

⁷⁹ Bagi masyarakat setempat, di-PKI-kan adalah peristiwa traumatik. Dalam sejarah, Bojonegoro merupakan salah satu basis PKI sehingga mereka ingin melupakan masa suram itu, dimana pada saat itu terjadi pembantaian besar-besaran hingga sungai Bengawan Solo bermerah darah.

⁸⁰ Wawancara dengan Handoyo (bukan nama sebenarnya), 26 Februari 2004

⁸¹ *Ibid*

⁸² Wawancara Sastro (bukan nama sebenarnya), aparat Kodim 0813 Bojonegoro. 24 Februari 2004.

⁸³ Koentjaraningrat dkk, *Irian Jaya Membangun Masyarakat Majemuk* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1994), h: 3

terbesar ke-2 dalam wilayah Republik Indonesia setelah Kalimantan dan merupakan propinsi dengan luas daratan terluas di Indonesia. Menurut Data BPS, luas daratan Papua adalah 421,981 km²,⁸⁴ dengan jumlah penduduk berdasarkan Sensus Tahun 2000 sebanyak 1.697.980 jiwa dengan rasio hunian 6 jiwa per-km. Kabupaten-kabupaten di Papua hingga tahun 2001 meliputi Biak Numfor; Fak-fak; Jayapura; Jayawijaya; Manokwari; Merauke; Mimika; Paniai; Sorong; Timika; Wamena; dan Yapen Waropen. Pada tahun 2003 propinsi Papua dimekarkan dengan membentuk dua propinsi baru⁸⁵ yaitu propinsi Irian Jaya Tengah dan propinsi Irian Jaya Barat. Selain itu juga terjadi pemekaran-pemekaran ditingkat Kabupaten.

Kabupaten Merauke (yang kemudian dimekarkan menjadi 3 kabupaten) memiliki luas area 119.749 km² atau 28,87% dari luas Propinsi Papua, terletak pada 137°30'-141°00' BT dan 5°00'-9°00'LS dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, sebelah Timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika. Wilayah ini mempunyai iklim hujan dan kemarau, dimana musim kemarau lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan. Musim hujan terjadi sekitar 5 bulan (Desember-April) dan musim kemarau terjadi sekitar 7 bulan (Mei-November). Berdasarkan UU No. 26 tahun 2002 mulai tanggal 11 Desember 2002, Kabupaten Merauke dimekarkan menjadi 3 kabupaten baru, yaitu Kabupaten Mappi dengan Ibu Kota di Kepi, Kabupaten Boven Digoel dengan Ibukota di Tanah Merah dan Kabupaten Asmat dengan Ibu Kota di Agats, serta satu kabupaten induk yaitu Kabupaten Merauke.

Boven Digoel, merupakan daerah yang cukup terkenal dalam sejarah kemerdekaan Indonesia karena digunakan sebagai tempat pembuangan tokoh-tokoh gerakan kemerdekaan Indonesia. Wakil Presiden RI pertama

⁸⁴ Dalam www.wordiq.com, disebutkan luas Papua 420.540 km²

⁸⁵ Tahun 2003 pemerintah RI mengeluarkan Inpres No.1/2003 Mengenai Percepatan Pemekaran Provinsi Papua berdasarkan UU No.45/1999, sehingga Papua terbagi menjadi tiga propinsi, yaitu propinsi Irian Jaya Bagian Barat, Irian Jaya Bagian Tengah dan propinsi Irian Jaya. Pemekaran ini membawa kontroversi bagi masyarakat Papua. Pada 23 Agustus 2003, Provinsi Irian Jaya Tengah dideklarasikan di Timika oleh enam bupati dan ketua DPRD yang ada wilayah provinsi tersebut. Pendeklarasian itu diwarnai aksi penolakan sekelompok masyarakat yang menimbulkan bentrok antara kelompok pendukung dan penentang pemekaran provinsi. Lima warga tewas dalam bentrokan yang berlangsung selama beberapa hari itu. Sehingga pada 27 Agustus 2003, Pemerintah menunda pemekaran Provinsi Papua kecuali Propinsi Irian Barat. Pada masa penundaan ini, pemerintah akan meninjau kembali UU No 45/1999, UU No 21/2001, dan Inpres No 1/2003 Tentang Pemekaran Daerah Papua.

Mohammad Hatta dan Perdana Menteri Sutan Sjahrir termasuk yang pernah dibuang ke sini. Area ini dibangun pada 27 Januari 1927 oleh Kapten LTh Becking. Kawasan ini merupakan hutan rimba dan rawa-rawa tempat hidup ular dan buaya sehingga banyak tahanan pengasingan meninggal dunia karena serangan malaria. Daerah kamp Tanah Merah itu sekarang merupakan ibukota Kecamatan Mandobo, Boven Digoel.

Luas wilayah Kabupaten Boven Digoel ± 27.108 Km² terdiri dari 5 Distrik (Kecamatan) yaitu Jair, Mandobo, Mindiptana, Waropko, dan Kouh, dengan Ibukota Kabupaten di Tanah merah, Distrik Mandobo. Di sebelah utara Kabupaten Boven Digoel berbatasan dengan Distrik Suator Kabupaten Asmat dan Distrik Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang; sebelah timur berbatasan dengan Negara Papua Nugini; Sebelah selatan berbatasan dengan Distrik Muting dan Distrik Okaba Kabupaten Merauke; dan Sebelah barat berbatasan dengan Distrik Edera, Distrik Obaa, dan Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi.

Pola hidup sebagian besar masyarakat Boven Digoel masih pada tingkatan masyarakat meramu, belum memproduksi makanannya sendiri. Untuk memperoleh makanan masyarakat masih banyak yang mengandalkan hasil hutan baik berupa pohon-pohonan yang tumbuh secara liar maupun berburu binatang. Di beberapa daerah memang sudah ada kegiatan perkebunan dan peternakan, namun belum menjadi kecenderungan masyarakat. Lompatan *fase* dari masyarakat meramu menjadi masyarakat industri (*kapitalis*) menyebabkan mereka menjadi gagap. Selain karena sistem produksi yang baru, masuknya industri juga terkesan dipaksakan, sehingga masyarakat yang masih bergantung pada alam dinilai pemalas.⁸⁶

Boven Digoel didiami oleh 3 suku yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu suku Muyu, Mandobo, Auyu. Mata pencaharian utama dari suku-suku ini adalah berburu, menangkap ikan, berkebun, mencari sagu serta memelihara babi.⁸⁷ Mereka juga berburu babi dan kasuari untuk memenuhi kebutuhan pangan suku mereka. Bila musim cukup baik, penduduk akan mencari ikan dengan menggunakan busur, anak panah ataupun membendung sungai yang tidak begitu besar, untuk menangkap ikan, udang dan juga kerang.

⁸⁶ Wawancara dengan tokoh agama di Boven Digoel

⁸⁷ J.W. Schroorl, "Kebudayaan dan Perubahan Suku MUYU dalam arus modernisasi Irian Jaya", 1997

Makanan utama penduduk adalah sagu, untuk membuat kebun sagu dan tanaman lain seperti pisang, keladi, ubi jalar, tebu ikan dan pohon melinjo, penduduk biasanya membuka lahan hutan. Memelihara babi merupakan aspek lain dari ekonomi, karena terkait dengan sistem keuangan. Tujuan utama dari memelihara babi bukan untuk memenuhi kebutuhan akan daging tapi untuk memperoleh uang. Babi yang dipelihara tidak dikandangkan, melainkan dibiarkan berkeliaran disekitar rumah maupun didalam rumah.

Tanah merupakan komponen penting penduduk dan pertahanan adat. Karenanya, masyarakat umumnya tidak mudah menjual tanah agar suku dan keturunan mereka tetap bertahan. Tanah juga menjadi materi pertahanan yang sangat penting bagi suku-suku. Karena dengan memiliki tanah, eksistensi suku tetap diakui. Tanah tersebut dimiliki oleh suku dan keturunannya, diwariskan secara turun temurun. Tanah adat/tanah ulayat yang dimiliki oleh tiap suku seringkali dianggap sebagai “*kambing hitam*” penghambat pembangunan. Sebagai contoh, ketika akan dibangun lapangan terbang di Getentiri. Beberapa suku menolak menjual tanah adat mereka, beberapa suku juga mempermasalahkan kompensasi atas pengambilan tanah mereka. Karena masing-masing suku bahkan marga di dalam suku memiliki aturan yang berbeda-beda dalam hal penjualan tanah ulayat, maka celah tersebut “dimanfaatkan” mereka yang berkepentingan untuk memicu konflik antar suku. Pada prinsipnya masyarakat tidak pernah menolak pembangunan, hanya saja diharapkan harus ada keadilan bagi pemerintah dan mereka. Masyarakat justru mengharapkan pembangunan dapat masuk ke wilayah mereka dan memberikan fasilitas dan kemudahan bagi mereka, terutama untuk pengembangan sumber daya manusia.

Konflik-konflik kepentingan pembangunan pemerintah dan pemodal dan pengabaian hak-hak ulayat serta keadilan dan kesejahteraan masyarakat setempat menjadi wilayah yang dengan mulus mendapat legitimasi untuk diintervensi militer. Apalagi jika isu-isu konflik tersebut kemudian dibungkus dengan kemasam operasi penumpasan *sparatisme* TPN/OPM. Tanpa adanya upaya pembedaan antara tuntutan publik dan gerakan

sparatisme yang sesungguhnya, masyarakat setempat menjadi rentan terhadap ancaman kekerasan dan pelanggaran HAM.⁸⁸

Aroma laba dan keuntungan dari masuknya investasi-investasi swasta juga menggoda dan menambahkan motivasi baru keberadaan militer di Boven Digoel, disamping mengawal kepentingan politik pemerintah. Tengoklah keuntungan-keuntungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Merauke (termasuk Boven Digoel). Pada tahun tahun 2001, usaha Industri kecil Formal sebanyak 139 unit memiliki nilai investasi Rp. 2.005.872.900,- dan nilai produksi Rp. 10.940.651.500,-. Sedangkan 6 unit industri menengah memiliki nilai investasi Rp. 29.678.005.000,- dan nilai produksi Rp. 10.584.086.000,-. Total 479 unit usaha yang ada memiliki nilai investasi Rp. 31.924.433.550,- dan nilai produksi Rp. 24.811.254.500,-.⁸⁹ Pada tahun 2002, jumlah industri kecil formal meningkat menjadi 156 unit dan industri menengah menjadi 7 unit dengan jumlah keseluruhan investasi Rp. 170.172.257.000,- dan nilai produksi Rp. 547.717.857.000,-.⁹⁰ Dalam hal realisasi hasil ekspor 2002, anak perusahaan Korindo Group, yaitu PT. Bade Makmur Orisa mempunyai nilai ekspor sebesar US\$ 51.437.527,37 (Rp. 411.500.218.960,-, dengan kurs Rp. 8000,- per US\$ 1) dari total keseluruhan nilai ekspor sebesar US\$ 74.488.532,66 (Rp. 595.908.261.280,-),⁹¹ 69% dari total keseluruhan nilai ekspor kabupaten Merauke⁹².

Korindo Group memiliki empat anak perusahaan di wilayah Boven Digoel, yaitu,

⁸⁸ Asumsi mengenai peran militer dalam proses integrasi sosial telah sering dibantah dan memang seringkali tidak terbukti dalam kenyataan. Sebuah studi mengenai militer di berbagai negara yang dilakukan oleh Enloe (Ellinwood dan Enloe, 1981, p.2-3) sebagaimana ditulis Najib Azca, membuktikan bahwa pada sebagian besar kasus ternyata militer telah memainkan peran membelah warga negara sepanjang garis kelas atau etnik. Pada sejumlah kasus, militer terbukti menjadi kekuatan destruktif terhadap proses bina bangsa (*nation building*) yang sejati ketika mereka secara kuat teridentifikasi kepada salah satu kelompok etnik yang mendominasi lapisan atas dan mengontrol pos-pos pengambilan keputusan. Akibatnya, suatu kelompok etnik tersebut tidak hanya teridentifikasi terhadap lembaga militer namun bahkan terhadap negara itu sendiri, karena menjadi sumber daya istimewa dari suatu komunitas sambil menyisihkan etnik lain kecuali yang bersangkutan bersedia tunduk. Lebih jauh, menurut Enloe (1981, p. 5) menyatakan bahwa ketidakseimbangan etnik maupun agama pada angkatan besenjata di negara-negara berkembang acap kali bermula dari era kolonial. Lihat Muhammad Najib Azca, "Perang Merah, Putih, dan Doreng", *Dinamika Peranan TNI-Polri dalam Konflik di Ambon: Catatan terserak dari lapangan*, Makalah Diskusi, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Jakarta, pada 22 November 2002

⁸⁹ BPS, Merauke dalam Angka, Tahun 2001, h. 231

⁹⁰ Kantor Pengolahan Data Elektronik 2003, Pemerintah Daerah Kabupaten Merauke, Potensi dan Peluang Investasi. (Laporan Pemerintah)

⁹¹ Ibid

⁹² Ibid.

- **PT Bade Makmur Orisa** bergerak di bidang *plywood* dan *film faced*
- **PT Tunas Sarwa Erna** bergerak di bidang *logging*, suplai kayu untuk produksi *plywood* BMO dan pengolahan kelapa sawit/pabrik CPO
- **PT Korindo Abadi** bergerak di bidang *film formalin*, bahan pelapis untuk *plywood*
- **PT Pelayanan Korindo** bergerak di bidang pengangkutan barang-barang untuk lokal logistik, *spare-part*, dari lokasi penebangan ke pabrik.

Ibarat pepatah “*ada gula, ada semut*”, militer pun masuk pada sektor ini, meskipun “secara resmi” hanya melakukan bisnis keamanan. Situasi politik dan keamanan yang relatif tidak stabil dimanfaatkan untuk menuai keuntungan adanya kebutuhan perusahaan akan jaminan keamanan investasi mereka. Penempatan aparat keamanan di lokasi perusahaan, bermula sejak masuknya perusahaan ke daerah ini. Ketika konflik perusahaan dengan masyarakat semakin sering muncul, aparat militer terus ditambahkan.

Pada wilayah Perusahaan PT. Korindo Group, paling tidak terdapat tiga Pos TNI yang bertugas menjaga perusahaan. Padahal Perusahaan ini tidak termasuk dalam katagori obyek vital yang harus diamankan. Hingga 12 November 2003, paling tidak ada 16 obyek vital yang diakui diamankan oleh TNI dan dari ke-16 perusahaan tersebut PT. Korindo tidak termasuk didalamnya. Ke-16 Perusahaan tersebut adalah: PT Arun LNG, PT ExxonMobil, PLTA Sigura-gura, PT Inalum, PT Caltex Dumai, Kilang Minyak Plaju dan Gerong, PLTU Suralaya, PT Dirgantara Indonesia Bandung, Kilang Minyak Cilacap, PLTU Paiton, PLTU dan Petrokimia Gresik, PT Badak LNG Bontang, PT Vico Muara Badak, Unocal Sangata dan PT UP V Pertamina Balikpapan, PT Nikel Soroako, PT Freeport Tembaga Pura, dan PT Puspipetek Serpong.⁹³

B. 3. Kabupaten Poso

Kabupaten Poso wilayahnya membentang dari arah Tenggara ke Barat Daya dan melebar dari arah Barat ke Timur dan sebagian besar berada di daratan pulau Sulawesi. Bagian wilayah lainnya terdiri dari laut dan pulau-

⁹³ <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0311/12/utama/684570.htm>

pulau, yang diperkirakan jumlah seluruh pulau sekitar 81 pulau yang sudah bernama dan yang berpenghuni sekitar 40 pulau. Letak wilayah Kabupaten Poso dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain letak astronomis, geografis dan geologis. Letak astronomis Kabupaten Poso berdasarkan garis lintang dan garis bujur wilayahnya terletak pada koordinat $0^{\circ}06'56''$ - $3^{\circ}37'41''$ Lintang Selatan dan $120^{\circ}05'25''$ - $123^{\circ}06'17''$ Bujur Timur. Berdasarkan letak astronomisnya, panjang wilayah Kabupaten Poso dari ujung barat sampai ujung Timur 123° diperkirakan jaraknya kurang lebih 696 km. Lebarnya dari Utara ke Selatan 3° dengan jarak lebih kurang 396km.

Letak geografis Kabupaten Poso dilihat dari posisinya terletak pada pesisir pantai, sebagian terletak di perairan Teluk Tomini dan bagian lainnya terletak di perairan Teluk Tomini dan Teluk Tolo. Kawasan lain pada umumnya terletak di kawasan hutan dan lembah pegunungan. Sedangkan letak geologisnya, terletak pada deretan pegunungan lipatan, yakni pegunungan Fennema dan Tineba di bagian Barat, pegunungan Takolekaju di bagian Barat Daya, pegunungan Verbeek di bagian Tenggara, pegunungan Pompangeo dan pegunungan di bagian Timur Laut.

Wilayah Kabupaten Poso dibatasi oleh batas alam yakni kawasan pantai dan pegunungan perbukitan dengan batas administratif sebelah utara berbatasan dengan Teluk Tomini dan Propinsi Sulawesi Utara, sebelah selatan berbatasan dengan Propinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali, sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banggai dan perairan Teluk Tolo, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Donggala.

Untuk wilayah administrasi Kabupaten Poso terdiri dari 15 kecamatan yang membawahi 211 desa definitif dan 26 yang berstatus kelurahan. Dilihat dari tingkat perkembangannya desa-desa/kelurahan yang ada di daerah ini telah diklasifikasikan sebanyak 238 desa, yang terbagi dalam 3 kelas yakni *desa swadaya*, *desa swakarya*, dan *desa swasembada*. Pada tahun 2001, terdapat 15 desa swakarya (6,3 %), 209 desa swasembada (82 %), dan sejak beberapa tahun terakhir tidak terdapat lagi desa yang diklasifikasikan desa swadaya.

Menurut hasil Registrasi Penduduk tahun 2002, penduduk Kabupaten Poso berjumlah 266.613 jiwa. Dilihat dari penyebarannya sebagian besar penduduk masih terpusat di ibukota kabupaten dan kecamatan-kecamatan Poso Pesisir, Pamona Utara, Pamona Selatan dan Ampana Kota. Sekitar

13,19 % penduduk tinggal di kecamatan Poso Kota, sedangkan luas wilayahnya sekitar 0,42% dari luas seluruh wilayah daratan Kabupaten Poso.

Transmigran yang ditempatkan di daerah ini pada tahun anggaran 2001/2002 berjumlah 460 KK, 1.889 jiwa yang terdiri dari transmigran umum sebanyak 310 KK, 1.289 jiwa dan transmigran Swakarsa 150 KK, 600 jiwa. Warga transmigran ini berasal dari pengungsi lokal. Kecamatan-kecamatan penerima transmigran tahun anggaran 2001/2002 di daerah kecamatan Lore Utara, Tojo dan Pamona Timur.⁹⁴

Merujuk pada data statistik kesejahteraan rakyat dari Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk Kabupaten Poso yang bekerja selama seminggu, berdasarkan lapangan usaha utama (*sektor*), masih didominasi oleh sektor pertanian (70,43 %), disusul sektor perdagangan (10,08 %), sektor jasa (9,72 %), sektor industri (4,53 %), sektor konstruksi (2,31 %) dan sektor komunikasi (1,94 %), serta pertambangan (0,46 %), listrik-air (0,11 %), dan keuangan (0,42 %).

Sektor pertanian dikembangkan dengan jenis tanaman pangan, antara lain padi, palawija yang terdiri dari jagung, ketela pohon, ketela rambat, kacang tanah, kacang kedele dan kacang hijau. Selain itu juga ada tanaman sayur-sayuran dan tanaman buah-buahan.

Hampir sama dengan jenis perkebunan di Sulawesi Tengah, perkebunan di Kabupaten Poso juga terbagi menjadi dua, yaitu perkebunan besar dan perkebunan rakyat. Perkebunan besar yang ada di Kabupaten Poso jenis tanamannya antara lain kopi, teh dan kakao, tetapi semuanya sudah tidak lagi beroperasi dan memproduksi karena perusahaan sudah tidak aktif sejak tahun 2000.

Luas hutan di Poso keseluruhan adalah 855.502,1 ha. Hutan lindung seluas 309.829 ha, hutan produksi biasa seluas 90.901 ha, hutan produksi terbatas seluas 271.942 ha, hutan suaka alam dan hutan wisata seluas 145.453 ha, hutan yang dikonversi seluas 37.377,1 ha, hutan areal produksi lainnya seluas 582.123,9 ha.

⁹⁴Data BPS, Kabupaten Poso dalam Angka, 2002

Jenis hasil hutan antara lain:

1. Kayu Bulat (Meranti, Agathis, Kayu Jati, Kayu Hitam, Kayu Indah serta Komoditas lain)
2. Kayu Olahan (Playwood, Kayu gergajian, Moulding, Kayu Hitam Gergajian, Kayu Hitam Komponen)
3. Hasil Hutan Non Kayu (Rotan, Damar, Kemiri, Calapari).

Pertumbuhan perusahaan perdagangan pada tahun 2002 juga mengalami perkembangan yang sedikit meningkat, jika dibandingkan dengan total jumlah perusahaan perdagangan pada tahun 2001 yaitu sebesar 20,42%. Peningkatan tersebut disebabkan oleh banyaknya perusahaan perdagangan yang mulai aktif membuka usaha akibat kondisi keamanan yang mulai kondusif setelah terjadinya gejolak sosial tahun 2000 yang lalu.

Selain itu juga terdapat peningkatan jumlah koperasi dan juga produksi koperasi dari tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah koperasi dan anggotanya di Kabupaten Poso pada tahun 2002 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2001. Jumlah koperasi pada tahun 2001 sebesar 143 unit dan pada tahun 2002 sebanyak 148 unit dengan jumlah anggotanya pada tahun 2001 sebanyak 46.505 orang dan tahun 2002 sebanyak 56.970 orang.⁹⁵ Jenis-jenis koperasinya antara lain: Koperasi Unit Desa, Koperasi Pegawai Negeri, koperasi ABRI, Koperasi Pensiunan, Koperasi Wanita, Koperasi Sekolah/Pemuda, Koperasi Kerajinan, Koperasi Perikanan, Koperasi Peternakan, Koperasi Angkutan, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Serba Usaha, Koperasi Konsumsi, Koperasi Buruh/Karyawan, dll.)⁹⁶

Sementara sejarah aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh militer sebenarnya telah dimulai sekitar tahun 1950-an. Sebelum kegiatan ekonomi mereka terorganisir, kegiatan mereka bersifat illegal, salah satu contohnya adalah pengadaan barang-barang illegal dengan penyelundupan. Banyak penyelundupan yang dilakukan oleh militer, tetapi tidak sedikit pula penyelundupan yang dilakukan pebisnis-pebisnis yang dibantu oleh aparat pemerintah atau pun aparat militer. Begitu juga dengan militer di Sulawesi Tengah dan Poso Khususnya. Bentuk bisnis-bisnis yang dilakukan militer

⁹⁵ Data Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah, 2002

⁹⁶ *Ibid*

di Sulawesi Tengah berupa bisnis pengamanan, terutama makin marak sejak Konflik terjadi di Poso. Bisnis lainnya berupa pungutan yang dilakukan pos-pos Polisi maupun pos-pos TNI yang berada disepanjang trans Sulawesi terhadap truk-truk dan bus-bus umum.

BAB III

KIPRAH SERDADU DALAM BISNIS DI TIGA DAERAH: Bentuk, Dinamika, Aktor

Pada bagian ini akan dibahas keterlibatan militer dalam bisnis di tiga daerah, Bojonegoro, Boven Digoel, dan Poso. Keterlibatan militer dalam bisnis akan dipaparkan dalam tiga dimensi: bentuk-bentuk keterlibatan militer dalam bisnis, dinamika keterlibatan mereka, serta aktor-aktor militer yang terlibat di sana—baik polisi maupun tentara, baik pensiunan maupun anggota aktif, baik secara kelembagaan maupun pribadi, baik secara langsung maupun melalui *proxies*-nya.

A. KABUPATEN BOJONEGORO

A. 1. Bentuk-bentuk Keterlibatan Militer

Bentuk-bentuk keterlibatan militer dalam bisnis yang nampak jelas di Bojonegoro terbagi dalam bentuk institusional, non-institusional dan illegal. Beberapa contoh bentuk bisnis tersebut yang terlihat jelas di Bojonegoro antara lain :

- (a) Bisnis jasa transportasi. Dalam bisnis sektor transportasi ini, militer mempunyai beberapa armada transportasi truk yang digunakan untuk mengangkut material bangunan dan kayu jati. Bisnis ini bisa dikategorikan bisnis institusional yang dilakukan di bawah kendali Kodam V Brawijaya, melalui Yayasan Bhirawa Anoraga dengan armada transportasi yang diberi nama “*Gajah Oling*”. Dalam prakteknya, para pengguna armada truk ini disinyalir mendapatkan fasilitas bebas dari retribusi jembatan timbang dan portal. Truk ini juga sering digunakan “*blandong*” (pencuri kayu) untuk mengangkut kayu-kayu jati illegal dari hutan.⁹⁷ Dengan demikian, bisa terjadi pembauran antara bisnis institusional dengan bisnis illegal, ketika fasilitas yang dimiliki oleh bisnis institusional militer digunakan untuk menyokong dijalankannya bisnis illegal, baik oleh sipil maupun oleh anggota militer.

⁹⁷ Wawancara dengan LSM lokal “Lestari” (bukan nama sebenarnya), 5 Maret 2004

(b) Bisnis pengamanan sarang burung walet. Pada sektor bisnis ini, militer mengkoordinir para pengusaha sarang burung walet untuk menggunakan jasa keamanan militer melalui PRIMKOPAD (Primer Koperasi Angkatan Darat). Dengan demikian ini bisa dikatakan sebagai bentuk bisnis institusional. Bagi pengusaha-pengusaha yang telah menggunakan jasa pengamanan militer, gudang-gudang sarang burung mereka pada temboknya diberi tulisan “PRIMKOPAD”. Menurut pernyataan salah seorang anggota DPRD, para pengusaha sarang burung walet merasa dirugikan dengan pola semacam ini. Sebab, di samping mereka harus membayar jasa pengamanan untuk militer, mereka juga masih harus menanggung pajak usaha sarang burung kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Seperti diungkapkan oleh anggota DPRD tersebut, para pengusaha burung walet mengungkapkan keluhan berikut:

...mereka mau menambah sedikit tarif pajak usaha burung walet asal pajak jasa pengamanan PRIMKOPAD dihentikan. Karena kalau membayar pajak ke pemerintah, maka uangnya akan masuk ke negara dan disalurkan ke rakyat. kalau bayar pajak pengamanan ke PRIMKOPAD, uangnya tidak tahu kemana dan pasti tidak akan disalurkan ke rakyat.⁹⁸

(c) Keterlibatan tentara dan polisi dalam bisnis minyak di Bojonegoro. Keterlibatan polisi dan militer dalam perusahaan minyak di Bojonegoro dan Tuban dibagi dalam dua perusahaan yaitu *Joint Operating Body*⁹⁹ (JOB) Pertamina-PetroChina East Java yang sumur minyaknya ada di dua lokasi: di Desa Rahayu Kec. Soko Kab, Tuban Desa Ngampel Kec. Kapas kab. Bojonegoro; dan *Technical assistance contract* (TAC) Pertamina-Mobil Cepu Ltd. yang lokasi sumur minyaknya di Banyu Urip Kab. Bojonegoro.

1. *Joint Operating Body* (JOB) Pertamina-PetroChina East Java.

Keterlibatan militer dan polisi berawal pada peristiwa penembakan oleh aparat saat warga sekitar lokasi eksploitasi minyak dan beberapa LSM melakukan demonstrasi di pintu masuk perusahaan pada 1 Mei 2002 sore hari (setelah maghrib). Demonstrasi dilakukan menuntut ganti rugi

⁹⁸ Wawancara Pak Satyo (nama samaran), Anggota DPRD Bojonegoro. 19 Februari 2004

⁹⁹ *Joint Operating Body* (JOB) adalah bentuk operasi produksi patungan bersama antara perusahaan dalam negeri dengan investor.

keracunan yang melanda warga Desa Rahayu akibat menghisap gas H₂S (*hidrosulfida*) yang bocor. Saat itu sumur minyak Rahayu masih dikelola oleh kerjasama Pertamina-Devon Energy. Berhembusnya gas H₂S dari sumur minyak Rahayu sendiri terjadi sejak beberapa minggu sebelum terjadinya insiden penembakan tersebut dan telah banyak menimbulkan korban. Namun demikian, pihak Devon Energy lepas tangan dengan korban yang berjatuh. Akhirnya, warga sekitar lokasi melakukan musyawarah dan memutuskan pada tanggal 1 Mei 2002 untuk demonstrasi dengan mem-blokade pintu masuk sumur minyak Devon Energy. Insiden penembakan yang dilakukan gabungan Polres Tuban dan Polwil Bojonegoro akhirnya terjadi ketika warga menolak perintah untuk meninggalkan lokasi demonstrasi. Menurut informasi dari korban, saat insiden tersebut, koordinator dari pihak kepolisian adalah Letkol Hariyanto. Sedangkan Kepala Polres Tuban saat itu adalah Ajun Komisaris Besar Oerip Subagio. Akibat insiden tersebut, 5 orang mengalami luka tembak (peluru karet?) dan 15 orang mengalami penganiayaan.¹⁰⁰

Tidak lama setelah insiden tersebut, Devon Energy menjual hak kelolanya kepada PetroChina, perusahaan investor asing China dalam pengeboran minyak. Dan sejak itulah Letkol Inf Djoko Agus S (mantan DANDIM 0813 Bojonegoro Tahun 1999) dan Letkol Mujiana (mantan Kapolres Tuban)¹⁰¹ diangkat sebagai Manager Security PetroChina.¹⁰²

2. *Technical Assistance Contract (TAC) Pertamina-Mobil Cepu Ltd.*

Keterlibatan militer dan polisi di perusahaan ini berawal pada saat Humpuss Patragas masih menguasai Blok Cepu dan melakukan pembebasan tanah untuk lokasi lapangan pengeboran Banyu Urip pada tahun 1998. PT Humpuss menggunakan Koramil Kalitidu untuk memaksa warga Desa Mojodelik dan Gayam untuk menyerahkan tanah mereka kepada Humpuss dan mem-PKI-kan warga bila tidak mau menyerahkan tanah mereka.¹⁰³ Karena di-PKI-kan, masyarakat merasa sangat takut.

Pemaksaan untuk menjual tanah dilakukan PT Humpuss bekerjasama dengan Koramil Kalitidu. Saat itu banyak warga masyarakat dibawa ke

¹⁰⁰ Sumber Walhi Jawa Timur.

¹⁰¹ Keduanya sudah tidak aktif.

¹⁰² Wawancara dengan LSM lokal "Lestari" (bukan nama sebenarnya), 5 Maret 2004

¹⁰³ Wawancara dengan Handoyo (bukan nama sebenarnya), 26 Februari 2004

Koramil dan ditakut-takuti, didakwa PKI dan lain-lainnya. Tercatat 64 orang mengalami intimidasi tersebut, dan dari 64 orang tersebut, 20 orang di antaranya menulis surat pengaduan pemaksaan tersebut kepada Kapolda, Kapolres, Pertamina Pusat, Pertamina Cepu, PT Humpuss Pusat, dan PT Humpuss Cepu. Namun ke 7 surat tersebut tidak mendapat tanggapan. Beberapa lama kemudian, PT Humpuss meminta penyelesaian masalah tanah tersebut secara kekeluargaan. Akhirnya disepakati tiap petak sawah dihargai 1,5 juta. Lokasi tanah tersebut terletak di Desa Mojodelik dan Desa Gayam.¹⁰⁴

Secara hukum, jual beli tersebut sah. Tapi pembeli tidak bisa mensertifikatkan tanah karena tidak ada tanda tangan ahli waris dan status tanah tersebut masih *Petok D* dan selalu bayar pajak. Akhirnya pada tanggal 15 agustus 2000, pendaftaran hak milik tersebut terealisasi menjadi hak milik tiap orang dan diganti dengan uang keringat tiap orang 1,5 juta dengan syarat membubuhkan tanda tangan. Luas tanah yang dibebaskan adalah 4 hektar dengan jumlah pemilik 64 orang. Pada saat itu, ada 8 orang yang tetap tidak mau menjual tanahnya dan pada beberapa tahun berikutnya sebagian dari 8 orang ini membuat forum komunikasi yang disebut Forum Komunikasi Masyarakat Banyu Urip Jambaran (FORKOMASBAJA).¹⁰⁵

Tahun 2000, setelah Humpuss menjual saham dan hak TAC blok Cepu kepada Mobil Cepu Ltd (MCL), perusahaan bentukan ExxonMobil Oil untuk menjadi operator di lapangan, ketelibatan militer juga terlihat dalam pengamanan proses penelitian *seismik* Yang menjadi pengaman saat itu adalah militer dari KODIM 0813 Bojonegoro. Pengamanan ini menjadi pemasukan sampingan anggota KODIM selain gaji yang telah didapatkan dari negara.¹⁰⁶

Hasil penelitian *seismik* ExxonMobil Oil mengumumkan bahwa lapangan Banyu Urip mengandung 250 juta barrel. Berdasarkan hasil penemuan ini, ExxonMobil Oil mengajukan perpanjangan kontrak TAC-nya kepada Pertamina hingga tahun 2030. dampak perpanjangan kontrak ini adalah

¹⁰⁴ *Ibid*

¹⁰⁵ *Ibid*

¹⁰⁶ Wawancara Sastro (bukan nama sebenarnya), Aparat Kodim 0813 Bojonegoro, 24 Februari 2004

bahwa lokasi lapangan Banyu Urip memerlukan lahan tambahan untuk proses produksinya. Data yang didapat dari warga menyebutkan bahwa akan ada pembebasan tanah seluas 675 hektar yang meliputi 2 Kecamatan, yaitu Kecamatan Kalitidu dan Kecamatan Ngasem dan 9 kelurahan, yaitu Kelurahan Gayam, Kelurahan Mojodelik, Kelurahan Ringin Tunggal, Kelurahan Katul, Kelurahan Gura-gura, kelurahan Tenggor. Kelurahan Begadon, Kelurahan Bonorejo dan Kelurahan Cengklung.¹⁰⁷

Pembebasan lahan inilah yang saat ini menjadi pembicaraan warga sekitar lokasi dan sekaligus pemicu munculnya tengkulak-tengkulak yang dibekingi militer dan polisi. Selain membekingi spekulasi, keterlibatan militer juga terlihat dengan cara mendirikan perusahaan, terlibat dalam pembentukan kelompok-kelompok masyarakat yang tujuannya mendapatkan akses/memperoleh tender yang saat ini sedang ramai di Bojonegoro.

A. 2. Dinamika Keterlibatan.

Dinamika keterlibatan militer di Exxon Mobil Saat ini bisa dibagi dalam dua fase kegiatan eksplorasi minyak, yaitu pembebasan tanah dan pengamanan.

(a) Pembebasan tanah. Proses Pembebasan tanah warga untuk lokasi eksploitasi minyak di sumur Banyu Urip sebenarnya sudah berlangsung sejak masuknya Humpuss patragas ke blok Cepu. Kabar pembebasan tanah saat ini sangat santer di daerah yang akan dibebaskan untuk lokasi Exxon Mobil. Tanah yang akan dibebaskan mencapai 675 hektar. Dan meliputi 2 kecamatan (Kalitidu dan Ngasem) dan 9 kelurahan (Gayam, Mojodelik, Ringin Tunggal, Katul, Tenggor, Gura-gura, Bonorejo, Begadon, Cengklung). Handoyo yang menjadi operator PT tersebut mengklaim telah memegang tanah seluas 182 ha yang akan dibebaskan untuk eksplorasinya MCL. Kabar pembebasan tanah juga diperkuat dengan terbitnya SK Bupati No 17 Tahun 2003 Tentang Tim Fasilitasi Pengembangan Lokasi Banyu Urip Exxon Mobil-Pertamina. SK ini dibaca oleh publik lebih pada upaya pemerintah menangani pembebasan tanah.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Wawancara dengan Handoyo (bukan nama sebenarnya), 26 Februari 2004

¹⁰⁸ Wawancara dengan LSM lokal "Lestari" (bukan nama sebenarnya), 5 Maret 2004

(b) Pengamanan. Keterlibatan militer maupun polisi dalam pengamanan belum menjadi dominan antara lain disebabkan MCL belum melakukan produksi. Hal ini terbukti walaupun MCL belum melakukan proses produksi, tapi hasil wawancara dengan salah satu security MCL memperlihatkan bahwa terjadi persaingan yang sangat ketat antar institusi maupun kelompok untuk memasukkan orang mereka ke dalam tubuh Security MCL. Saat ini jumlah Security MCL sebanyak 162 orang. Di bawah ini adalah hasil wawancara bagaimana proses perekrutan menjadi Security MCL.

Proses Perekrutan Karyawan Security Mobil Cepu Ltd.

No.		Cara masuk	Nama karyawan Security MCL	Keterangan
1.	Militer	Rekomendasi anggota militer Parmanu (anggota Polisi Militer)	Teguh Imam	
		Rekomendasi intel KODIM, Alex	Agus Samandi	Alex sampai saat ini masih sering berkomunikasi dengan <i>Manager Security MCL</i>
		Rekomendasi/dibawa oleh Koramil Padangan	Ujang Gristiantoro	
2.	Polisi	Masuk melalui polisi secara personal, karena masih keluarga polisi	Edi Supriyoso	
			Gunaryo	
			Dianto Mugiarto	
			Ugik Nuryono	
			Johan Rofiq	
			Mustain	
	Polisi	Rekomendasi/dibawa oleh mantan Kapolres Endang Sofyan periode 2000	Samuri	Sebelumnya adalah anggota Kamra yang mendapat jatah dari Polres
			Nurjana	
			Gunari	
			Kariman	
		Dasar		
3	Melalui lurah/camat/bupati		Harus membayar biaya sekitar 15-20 juta	
4	Melalui karyawan MCL sendiri			

Diolah dari hasil wawancara dengan Anggota Security MCL.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Wawancara dengan Agus (bukan nama sebenarnya), Anggota Security MCL, 8 Maret 2004

A. 3. Aktor-aktor yang Terlibat

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam Exxon tidak hanya oleh lembaga militer, namun terbentuk dan terkelompokkan oleh kepentingan-kepentingan individual antara sipil, polisi dan militer. Aktor yang terlibat antara lain:

- (a) PT. Indonadi Perdana. Perseroan Terbatas (PT) ini beralamat di Jakarta dengan pemodal utama Kartika Dewi Soekarno, dengan pelindung Kolonel TNI (Purn) Soegono dan Letjen TNI (Purn) Rono Wijoyo. Handoyo (bukan nama sebenarnya) adalah salah satu warga Gayam yang saat ini menjadi penggerak lapangan untuk menjadi perantara/ tengkulak pembebasan tanah ini. Diketahui Letkol TNI Inf. (Purn) Joko Agus, Manager Security PetroChina Oil/ mantan Dandim Bojonegoro, turut membantu kerja-kerja Handoyo di lapangan. Kebetulan, istri Joko Agus dan Handoyo juga sering bertemu, karena keduanya menjadi Caleg Partai Demokrat untuk Pemilu 2004 (istri Joko Agus Caleg urutan ketiga sedangkan Handoyo urutan kelima). Selain Joko Agus, Handoyo juga diberi jaminan oleh Kolonel Soegono dan Letjen Rono Wijoyo, sebagai Pelindung PT, bahwa Dandim Bojonegoro juga akan menjadi pelindung Suparmo di Bojonegoro.¹¹⁰ Menurut narasumber, nama PT Indonadi Perdana yang digunakan untuk proyek pembebasan tanah ini telah diganti, tapi struktur para pihak yang ada dalam perusahaan tersebut tetap.
- (b) Guyub Bojonegoro. Kelompok *Guyub Bojonegoro* merupakan semacam paguyuban yang didirikan oleh putra-putra Bojonegoro yang kini tinggal di Jakarta yang dinilai sukses dalam karirnya. Sebagian besar anggota paguyuban ini adalah pejabat militer dan mantan pejabat militer dan polisi yang lebih banyak berkantor di Jakarta. Saat ini Pak Muhantoyo, mantan polisi yang terakhir bertugas di Mabes POLRI Jakarta, masih menjadi ketua Guyub Bojonegoro untuk periode kedua kalinya. Aktifitas yang dilakukan Guyub Bojonegoro sendiri bersifat sosial kemasyarakatan. Tapi menurut narasumber, kerja-kerja yang dilakukan Guyub Bojonegoro lebih pada bisnis atau makelar¹¹¹ proyek-proyek pemerintahan yang ada di Bojonegoro. Dalam konteks

¹¹⁰ Wawancara dengan Handoyo (bukan nama sebenarnya), 26 Februari 2004

¹¹¹ Wawancara dengan Saiful (bukan nama sebenarnya), 20 Februari 2004

ExxonMobil, keterlibatan Guyub Bojonegoro belum terlihat nyata. Namun, pertemuan-pertemuan para anggota Guyub Bojonegoro dengan dengan pihak pemerintah, Bupati Santoso maupun anggota Dewan sering diadakan baik di Jakarta maupun di Bojonegoro.¹¹² Keterlibatan Jenderal-jendral Militer dan Polisi dari Jakarta juga diungkapkan oleh Danramil Kalitidu. Kegelisahan Danramil ini diungkapkan dengan nada mengumpat:

"...tidak ada itu bisnis militer di daerah sini, yang ada adalah Jenderal-jenderal Jakarta yang selalu mendatangi daerah sini, coba kamu ungkap itu Jenderal-jenderal Jakarta. Saya juga sudah capek ngurusi mereka".¹¹³

Di daerah Gayam, kelompok di bawah Letjen TNI (Purn) Prabowo, mantan Komandan Jenderal Kopassus dan Panglima Kostrad, juga disinyalir sedang beroperasi. Terakhir diketahui bahwa Prabowo juga mendirikan perusahaan bernama PT Prabowo Jaya Sakti (PT PJS). Penggerak utama PT PJS adalah Tamam Syaefuddin, seorang sipil yang aktif di Partai Golkar Bojonegoro dan menjabat sebagai bendahara partai.¹¹⁴

Menurut penuturan Danramil Kalitidu, Asisten Teritorial Kodam IV Siliwangi, Letkol Setyo Hartoyo, juga pernah mendatanginya di Koramil Kalitidu. Ketika kepada Danramil Kalitidu ditanyakan mengenai aktivitas spesifik yang telah dilakukan tokoh tersebut, dia menjawab tidak mengetahui secara persis. Perwira TNI AD itu hanya mengatakan bahwa orang tersebut adalah menantu Lurah Sumengko.¹¹⁵

B. KABUPATEN BOVEN DIGOEL

B. 1. Bentuk-bentuk Keterlibatan Militer

Bentuk keterlibatan militer dalam bisnis di daerah Boven Digoel bisa dikelompokkan menjadi dua: *pertama*, bisnis perdagangan sumber daya alam setempat; dan *kedua*, bisnis pengamanan terkait dengan kehadiran bisnis di daerah setempat, baik lembaga bisnis lokal maupun bermodal asing.

¹¹² Wawancara dengan Pak Satyo (bukan nama sebenarnya), Anggota DPRD Bojonegoro, 19 Februari 2004

¹¹³ Wawancara dengan Danramil Kalitidu, 8 Maret 2004

¹¹⁴ Wawancara dengan LSM lokal "Lestari" (bukan nama sebenarnya), 5 Maret 2004

¹¹⁵ Wawancara dengan Danramil Kalitidu, 8 Maret 2004

Bentuk bisnis militer yang pertama, umumnya berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam yang berupa kayu, kulit gambir, penjualan kulit buaya, tanduk rusa, dan ikan arwana. Bisnis yang dijalankan tidak jarang menggunakan fasilitas milik TNI yang bertugas, khususnya alat transportasi, dimana sarana transportasi selain mahal juga jarang. Bisnis yang dilakukan ini kemudian dilegalkan karena pasukan yang bertugas diperkenankan untuk memperoleh perbekalan secara swadaya.¹¹⁶

Dalam menjalankan bisnisnya, tidak jarang aparat keamanan melakukan intimidasi dan tindak kekerasan terhadap masyarakat. seperti yang dialami Joe A.Weni, salah seorang anggota masyarakat Sota, Merauke, pernah mengalami intimidasi dari anggota satgas Yonif Patimura pada 10 September 2002. Ataupun peristiwa pemukulan yang dialami oleh Vincen karena lupa memberi jatah kepada seorang anggota Sagas Yonif Linud 733 Patimura.¹¹⁷

Pasukan militer yang seyogyanya ditempatkan diperbatasan untuk pertahanan negara dalam prakteknya justru menjadi penadah bagi barang-barang ilegal yang dimasuk dari Papua New Gini ke Republik Indonesia. Dalam kaitan sebagai penadah inilah sering terjadi intimidasi, kekerasan dan membeli dengan harga sangat murah. Anggota linud 733 dan anggota kopassus dari pagi hingga malam menunggu di tugu perbatasan RI-PNG di Sota, untuk merampas, menindak dan membeli tanduk rusa, dada kura-kura dan kulit saham/kangguru dengan harga dibawah standar.¹¹⁸

Selain bisnis ini, tiap bulan batalyon yang bertugas menerima kontribusi keamanan dari beberapa perusahaan di wilayah merauke yang biasa disebut "Pemasukan dana non dinas" antara lain berasal dari¹¹⁹ :

a. PEMDA	Rp.	350.000,-/bulan,
b. CV. Buana	Rp.	200.000,-/bulan,
c. CV. Tunas Jaya	Rp.	100.000,-/bulan,
d. Toko sulawesi	Rp.	100.000,-/bulan.
e. KORINDO	Rp.	1.500.000,-/bulan.

¹¹⁶ Wawancara JM, tinggal di Merauke, 25 Maret 2004.

¹¹⁷ Laporan SKP pada Peristiwa Pemukulan terhadap Vincen Ndiken 10 September 2002

¹¹⁸ *Ibid*

¹¹⁹ Wawancara dengan AM, tinggal di Merauke, 26 Maret 2004.

Khusus wilayah Asiki, tiap bulannya komandan dari seluruh petugas keamanan yang ada menerima Rp. 250.000/orang, sementara anggota menerima Rp. 100.000/orang dari PT Korindo Group, namun tidak jelas kemudian apa timbal balik yang harus diberikan kepada perusahaan.¹²⁰

PT Korindo Group, sebagai perusahaan yang memberikan devisa terbesar bagi kabupaten Merauke, menjadi pusat konsentrasi pengamanan. Pada lokasi perusahaan terdapat 3 pos kostrad yaitu pos Asiki, Pos di KM Tunas dan Pos BMO. Sebuah Pos Kopassus di Asiki¹²¹. Ditambah Polsek dan Koramil yang bertempat di Asiki, dimana seharusnya polsek dan Koramil berada pada kota kecamatan di Getentiri. Selain pos-pos Aparat TNI/Polri, juga terdapat sebuah pos Tentara Pembebasan Nasional (TPN)/Operasi Papua Merdeka (OPM) Wiliem Onde di Kamp III, dalam wilayah perusahaan korindo.

Keberadaan pos-pos dari berbagai kesatuan apalagi ditambah adanya pos OPM inilah, yang membuat bisnis pengamanan di wilayah perusahaan menjadi tetap bergairah. Karena pada pokoknya, setiap pos tersebut bertugas untuk menjaga keamanan perusahaan. Dan yang cukup menarik adalah bahwa antara TNI dan OPM, berkawan dalam kesehariannya, terlepas dari istilah “operasi pembinaan”—seperti yang acap dijadikan argumen oleh TNI.

Selain pemasukan dana non dinas, tiap batalyon juga menerima Logistik bantuan wilayah yang berupa:

- a. PEMDA Premium ± 120 liter/_{bulan}
- b. Pertamina Premium ± 200 liter/_{bulan} & Solar ± 200 liter/_{bulan}
- c. Sub Dolog beras $\pm 2 - 3$ karung/_{bulan}

¹²⁰ Wawancara dengan Andi, Getentiri, Distrik Jair

¹²¹ Pos Kopassus berakhir dengan ditariknya seluruh pasukan Kopassus pada Januari 2002 setelah peristiwa tewasnya Theys Hiyo Eluay. Namun pada akhir bulan Juli 2002 sembilan anggota Kopassus kembali di tempatkan di Pos Sota.

B. 2. Dinamika dan Relasi Bisnis Militer

B. 2. a. Relasi TPN/OPM, TNI, dan Perusahaan

Salah satu dinamika keterlibatan militer dalam bisnis pengamanan di Boven Digoel adalah terbentuknya relasi ganjil antara TNI, Tentara Pembebasan Nasional (TPN)/Operasi Papua Merdeka (OPM), dan perusahaan. Hal ini terjadinya khususnya sejak Williem Onde, seorang panglima TPN/OPM, keluar dari hutan dan berdamai dengan TNI (antara lain dengan menyerahkan 64 pucuk senjata) pada 1997. Williem kemudian bebas keluar masuk kota Merauke, tinggal di Asiki dan dapat keluar masuk perusahaan. Williem sering terlihat keluar masuk markas Kopassus, berjalan bersama di seputar kota Merauke, keluar-masuk bar, dan sering meminta perusahaan untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkannya. Bahkan, Williem Onde juga sering kali minta “minum” kepada Kopassus.

Ketokohan Williem Onde memang mengundang kontroversi di antara kelompok OPM, anggota Presidium, dan Satgas. Pada tanggal 1 Desember 1999, Williem Onde menyerukan menaikkan bendera bintang kejora, tapi kemudian tahun 2000 muncul larangan dari Williem untuk tidak menaikkan bendera. Williem Onde pernah terlibat pertengkaran dengan sesama OPM, bahkan Kasus perkelahian OPM dan Satgas di Mur, kecamatan Nambai menelan korban kematian dari anggota Williem. Di Mur Onde, kecamatan Nambai pada tahun 2000 ingin menaikkan bendera bintang kejora, tapi kemudian muncul larangan dari Williem Onde.

Williem Onde sering bersama dengan Kopassus di lokasi perusahaan untuk “mengamankan” perusahaan. Sering terjadi bahwa, apabila perusahaan menghargai jasanya atau memberikan bantuan jika Williem Onde meminta maka dia menunjukkan sikap yang simpatik, tapi kalau permintaannya tidak dikabulkan sering membuat “kekacauan” dan biasaya diamankan oleh pihak Kopassus. Hubungan Williem Onde dengan Kopassus sangat mencolok, ke dua belah pihak saling mengunjungi pos, bahkan jika ada agenda-agenda khusus, Williem sering terlibat kerja sama dengan Kopassus.

Kerjasama Kopassus dengan Williem Onde sangat nampak juga dalam hal bisnis. Anak buah Williem Onde memberikan akses (jalan) bagi Kopassus untuk dapat mendekati lokasi perbatasan untuk mencari hasil-hasil: kulit buaya, kura-kura, ikan arwana. Anak buah Williem Onde bekerja sama

dengan Kopassus untuk menjual hasilnya di kota Merauke. Kelompok Williem Onde dan Kopassus memiliki kepentingan dan kekuasaan untuk dapat mencari hasil-hasil sementara orang lain tidak bisa masuk dalam wilayah operasi mereka.

Penempatan kapassus berada di: Pos kota Merauke, Pos Sota, Pos Erambu, Pos Asiki, Pos Tanah Merah. Masing-masing pos KOPASSUS menunjukkan aktivitasnya dalam dunia bisnis, hal ini nampak pada pengiriman peti kemas lewat pelabuhan Merauke maupun pelabuhan Asiki.

Walau telah menyerahkan diri, Wiliem tetap mempunyai anak buah (pasukan bersenjata) yang tetap dibawah komandonya dan memiliki markas di Asiki dalam wilayah perusahaan (Kamp III).

Setiap bulannya perusahaan mengeluarkan uang untuk aparat keamanan dan setiap bulan saat gaji, perusahaan menyerahkan sejumlah uang kepada setiap komandan. Setiap anggota mendapat sekitar Rp. 150.000,- per-bulan dan komandan kompi (Danki) mendapat 250.000,- per-bulan. Sementara untuk pejabat sipil kecamatan Korindo mengeluarkan Rp. 100.000,- per-bulan. Namun demikian kerap kali perusahaan mengeluarkan uang untuk memenuhi permintaan aparat keamanan, Kapolsek, Danramil, Kostrd, maupun Camat. Para petugas ini datang ke perusahaan untuk meminta ongkos ataupun minyak jika ingin ke Merauke, Jayapura, bahkan Jakarta, dan dalam posisi ini biasanya perusahaan memenuhinya.

Dalam pembicaraan dengan orang perusahaan, baik di perwakilan Merauke maupun di Asiki, pihak perusahaan tidak mengakui bahwa mereka memberi bantuan dana ke pihak keamanan, yang diakui hanya bantuan-bantuan material berupa seng dan *plywood* untuk membangun pos tentara dan kantor polisi. Namun demikian juga diakui memberikan bantuan jika ada pihak aparat yang meminta untuk bepergian, ataupun perusahaan tidak dapat menolak ataupun melarang jika aparat pinjam telpon untuk interlokal.

Para narasumber (sebagian adalah penerima) yakin bahwa mereka hanya mendapat dan memperebutkan ikan kecil saja, sedangkan ikan besarnya sudah diambil oleh "Jakarta". Namun demikian mereka tidak mengetahui sama sekali biaya yang diberikan ke Jakarta untuk biaya pengamanan.

B. 2. b. Militer, Politik dan Bisnis Pengamanan

Penempatan Pasukan TNI di Papua bagian selatan (dalam hal ini Merauke dan Boven Digoel) dimaksudkan untuk menangani dan menaklukkan OPM, paling tidak ini berlaku sejak peristiwa 1984 saat OPM dari Wamena ditenggarai berlindung dan mencari pengaruh disana, hingga ABRI melakukan operasi penyisiran yang berakibat masyarakat sipil mengungsi.

Selain itu, di sepanjang perbatasan dengan PNG, TNI juga difungsikan sebagai penjaga perbatasan, sehingga pos-pos perbatasan didirikan. Namun demikian pos-pos tersebut tidak hanya didirikan di sepanjang perbatasan, tapi juga di tengah kampung-kampung dan di lokasi-lokasi perusahaan. Tentara pada pos yang terdapat dikampung-kampung seringkali mengganggu penduduk, meminta makan, hingga melakukan tindak kriminal pembunuhan terhadap penduduk.¹²² Sedangkan aparat pada pos-pos di areal perusahaan selalu mendapat uang jajan setiap bulannya dari perusahaan.

Paska penyerahan diri Wiliem Onde pada 1997, kehadiran pos-pos TNI di areal perusahaan tidak dibutuhkan lagi. Pelanggaran keberadaan tentara dalam rangka operasi pembinaan juga tidak memiliki alasan yang jelas. Ketidakjelasan operasi ini dapat dilihat dari gangguan-gangguan keamanan terhadap perusahaan tidak berkurang, karena pada dasarnya justru gangguan keamanan datang dari dua pihak ini, sementara perusahaan harus mengeluarkan biaya pengamanan untuk kedua belah pihak. Misalnya, bagaimana TNI membiarkan keberadaan OPM Wiliem Onde dengan “mengizinkan” Wiliem Onde dan pasukannya memiliki senjata api secara tidak sah.

Ada beberapa keuntungan bagi status politik dan bisnis tentara dengan membiarkan keberadaan pasukan Wiliem Onde dan segala aktifitasnya. Secara politik mempertahankan adanya gangguan keamanan berarti melanggengkan ketergantungan terhadap keberadaan pasukan, dan secara bisnis berarti tetap bertahannya sumber-sumber keuangan militer. Dalam konteks Papua tahun 1999-2001, dimana terdapat sebuah faksi sipil—Presidium Dewan Papua (PDP) dan Satgas Papua—yang memperjuangkan kemerdekaan Papua melalui jalur damai dan diplomasi dengan pemerintahan Jakarta, mempertahankan keberadaan Wiliem Onde dapat

¹²² Wawancara dengan Andi pada 23 Maret 2004 di Getentiri

sebagai penyeimbang kekuatan dan politik belah bambu dipraktikkan.

Perselingkuhan antara OPM dan TNI juga dapat terlihat dalam tuntutan Wiliem Onde saat melakukan penyanderaan terhadap karyawan PT. Korindo, dimana salah satu tuntutan adalah penarikan Pasukan Bribob dari Merauke. Wiliem menganggap Brimob yang datang ke Merauke tidak tahu tentang perdamaian dengan TNI dan perlakuan khusus yang didapatkannya. Dengan hadirnya Brimob—terlepas bahwa anggota brimob juga banyak berlaku kasar pada penduduk—keberlangsungan bisnis antara TNI dan Wiliem di lapangan menjadi terganggu, karena anak buahnya ada yang diganggu oleh aparat Brimob.¹²³

PT. Korindo, adalah satu dari sekian banyak perusahaan yang memanfaatkan jasa pengamanan TNI, dan ini bukanlah bisnis yang dilakukan oleh pasukan di lapangan saja, karena mereka ditugaskan langsung dari Jakarta, dimana TNI berpusat dan PT. Korindo mempunyai kantor pusat. Kenyataan diatas mengungkapkan makin tidak jelasnya posisi pos-pos tentara di wilayah perusahaan. Jika sebelumnya keberadaan OPM di Merauke menjadi alasan bagi keberadaan tentara disana, maka paska tahun 1997 setelah Wiliem Onde menyerahkan diri kedalam Pangkuan Ibu Pertiwi, otomatis tidak adalagi gangguan disana, karena tidak ada kelompok OPM lain di Merauke. Apalagi paska November 2001, saat tokoh OPM tersebut meninggal dan seluruh kegiatan OPM di Merauke tidak aktif lagi.

Dari data-data yang telah dipaparkan, peristiwa pembunuhan Wiliem Onde terjadi setelah peristiwa penyanderaan karyawan Korindo, setelah Wiliem bertemu pejabat-pejabat di Jakarta dengan difasilitasi Kopassus dan setelah Wiliem Onde melakukan penolakan terhadap Otonomi Khusus untuk Papua. Dari hasil investigasi lapangan juga diketahui adanya kesaksian bahwa Kopassus mencari-cari Wiliem Onde dan berada di TKP di hari Wiliem Onde terbunuh. Dan saat persidangan pembunuhan terhadap Theys terungkap bahwa pasukan Kopassus yang bertanggung-jawab atas kematian Presidium PDP Theys Hiyo Eluay, ternyata merupakan pasukan yang sebelumnya juga bertugas di Merauke dan melakukan operasi penggalangan terhadap Wiliem Onde dan beraad di sana pada saat terjadinya pembunuhan terhadap Wiliem Onde. Ibarat pepatah “habis manis sepah dibuang”: pada Wiliem Onde tidak dibutuhkan lagi maka

¹²³ Wawancara dengan tokoh agama di Getentiri, pada 23 Maret 2004

dia pun disingkirkan. Selanjutnya tidak ada pengusutan hukum terhadap kasus pembunuhan Onda dan tidak ada evaluasi atas operasi-operasi militer yang dijalankan di Papua.

B. 2. c. Bubarnya “Kongsi” PT. Korindo-TNI-OPM Williem Onda: Kasus penculikan terhadap karyawan PT Korindo¹²⁴

16 Januari 2001: Williem Onda melakukan penyanderaan terhadap 16 orang karyawan Korindo Group di hutan Asiki (jarak ke Merauke 389 Kilometer). Mereka terdiri dari 3 (tiga) orang warga negara Korea dan 13 (tiga belas) warga negara Indonesia. Drama penyanderaan ini membuat pihak Korindo Group merasa kaget. Sebab, selama ini hubungan pihak Korindo Group dengan Williem Onda cukup dekat. Menurut Manager Personalia Korindo Group, Mr. Ha pihaknya selalu membantu Williem Onda apabila ia memerlukan bahan makanan, bahan bakar bensin, bahkan sering ia menggunakan fasilitas komputer untuk mengetik surat-suratnya. Keheranan yang sama juga disampaikan Kadispem Polda Papua, Komisaris Polisi Zulkifli A. R,

*“...saya heran mengapa Williem Onda, yang kami kenal dekat dengan semua pejabat di Jayapura dan mendapat fasilitas dari PT. Korindo, melakukan hal ini”.*¹²⁵

Tuntutan yang diajukan oleh Williem Onda:

1. Penarikan pasukan Brimob dari Merauke,
2. Menghendaki Korindo Group, perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan kayu milik Korea Selatan itu, membayar ganti rugi sebesar US \$ 1 juta kepada OPM sebagai kompensasi dari kerusakan hutan di wilayah itu,
3. Membayar utang-utang Williem Onda di Bar “Romantika”, Merauke sebesar Rp. 2,4 juta,
4. Segera dibuka kembali dialog antara TPN/OPM dan Pemerintah Republik Indonesia untuk membicarakan status Papua Barat, dan
5. Mencabut Maklumat Kapolda Irian Jaya No. 2 Tahun 2000 tentang TPN/OPM di seluruh Irian Jaya.¹²⁶

¹²⁴ Kumpulan Informasi seputar dugaan tewasnya Willem Onda, SKP-HAM, Oktober 2001

¹²⁵ Majalah Mingguan **TEMPO**, Edisi 22-28 Januari 2001

¹²⁶ Maklumat No. Pol. MAK/02/XII/2000 dikeluarkan oleh Kapolda Irja, Brigjend (Pol) S.Y. Wenas. Maklumat itu berisi larangan terhadap berbagai bentuk organisasi bersenjata yang mengarah pada tindakan sparatis, seperti TPN dan sejenisnya.

Sejalan dengan terjadi peristiwa ini Kapolri, Jenderal Pol. Bimantoro memberikan tanggapan bahwa, pembebasan sandera tetap akan dilakukan melalui jalur negosiasi dengan melibatkan TNI dan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Namun, menurut Kapolri bahwa tuntutan untuk menarik pasukan Brimob dan pencabutan Maklumat Kapolda Irja tidak akan dipenuhi.¹²⁷

Pada saat penyanderaan itu berlangsung, John Tumin Kandam dan istrinya Devota sedang mengikuti kursus peternakan di Getentiri yang diberikan oleh Herman Baup dari Dinas Peternakan Merauke. Mendengar bahwa Williem Onda telah menyandera karyawan Korindo Group, John Tumin Kandam lalu pergi menemui Williem Onda di dalam hutan untuk memintanya menghentikan penyanderaan itu. Karena menurut John Tumin, aksi penyanderaan yang dilakukan Williem Onda itu sangat merugikan banyak orang, khususnya orang Papua. Akan tetapi Williem Onda tidak menghiraukan permintaannya bahkan saat itu Williem Onda mengancam menembak John Tumin Kandam.

28 Januari 2001: setelah dilakukan perundingan antara Williem Onda dan Tim Negosiasi yang di pimpin oleh Bupati Merauke, Drs. Johannes Gluba Gebze, Onda melepaskan 13 orang sandernya, tetapi dengan permintaan bahwa dia bersama 10 orang anggotanya harus dipertemukan dengan Presiden RI, Abdurahman Wahid di Jakarta. Dan hal ini dipenuhi oleh Bupati Merauke yang segera akan mengatur perjalanan Williem Onda bersama 10 anggotanya ke Jakarta setelah semua sandera dibebaskan.

19 Pebruari 2001: Setelah semua sandera dilepaskan, Williem Onda beserta 10 anggotanya ke Jakarta menemui Presiden Abdurahman Wahid, Ketua MPR RI Amien Rais dan Ketua DPR RI Akbar Tandjung serta sejumlah pejabat sipil dan militer lainnya. Saat bertemu Akbar Tanjung di Jakarta, Williem Onda meminta agar seluruh tapol dan napol yang masih ditahan segera dibebaskan.

Drama penyanderaan ini menimbulkan banyak pertanyaan di kalangan umum karena “kedekatan” Williem Onda dengan Kopassus. Hubungan antara Williem Onda dengan Kopassus dikatakan “dekat” karena seringkali Williem Onda menginap di Markas Kopassus di Jalan PGT bila ia datang

¹²⁷ Kantor Berita Antara, 26 Januari 2001

dari Asiki ke Merauke. Bahkan sering terlihat bersama-sama dengan Kopassus. Salah satunya adalah pada tanggal 7 Januari 2001, seorang saksi sedang dalam perjalanan ke Merauke bertemu dengan Williem Onde dan Marius Marip di sekitar Kweel (Jaraknya 170,900 Kilometer dari Merauke) bersama 3 (tiga) anggota Kopassus sedang menumpang mobil. Melihat saksi tersebut, mobil langsung berhenti dan dari jendela mobil Williem Onde mengatakan kepada saksi, "*katukma (saudara laki-laki), kita tidak ada masalah*". Saat itu Williem Onde meminta saksi untuk menemuinya di Asiki. Katanya, ada sebuah pekerjaan yang harus dilaksanakan anak buahnya bersama saksi. Mayor Inf. Hendra pernah mengeluh tentang perilaku Williem Onde kepada Nico Yeem. Sebab, Williem Onde sering datang minta "minum" ke Kopassus setiap dia berada di Merauke.

Kedekatan semacam ini yang menimbulkan pertanyaan di masyarakat apakah penyanderaan itu hanyalah sebuah skenario yang dibuat oleh Kopassus dan Williem Onde dengan tujuan kepentingan tertentu? Ataukah Kopassus telah gagal melakukan pendekatan dan pembinaan terhadap Williem Onde? Mengenai hal yang terakhir, Pangdam XVII Trikora, Mayjen TNI Mahidin Simbolon mengemukakan bahwa, dengan aksi penyanderaan yang dilakukan Williem Onde tersebut bukan berarti pendekatan yang selama ini dilakukan oleh Kopassus gagal. Banyak faktor yang menyebabkan gagalnya pembinaan, antara lain mungkin akibat tuntutan yang tidak dipenuhi. Williem Onde membantah bahwa dirinya dibina oleh TNI.

*"Bagaimana mungkin orang yang saling baku bunuh itu bisa bina-membina?"*¹²⁸

B. 3. Aktor

Aktor-aktor yang terlibat dalam bisnis di Boven Digoel, Papua, adalah pasukan organik dan berbagai pasukan non-organik yang ditempatkan dan dirotasi secara periodik di Papua. Namun demikian, sejauh yang ditemukan oleh tim peneliti, tidak ditemukan bentuk keterlibatan bisnis militer yang bersifat institusional. Yang terjadi adalah keterlibatan bisnis non-institusional dan ilegal, yang dilakukan oleh sejumlah individu secara sendiri-sendiri maupun secara berkelompok—sehingga mendekati merupakan keterlibatan kesatuan militer. Pengiriman berbagai pasukan

¹²⁸ Majalah Mingguan TEMPO, 21 Januari 2001.

Angkatan Darat (AD) ke Papua sebenarnya menggambarkan paradigma konvensional AD yang melihat bahwa gerakan bersenjata di Papua perlu dihadapi dengan sistem kontra gerilya. Dalam hal ini, yang paling banyak diturunkan adalah pasukan dari batalion infantri Kostrad serta dari Kopassus. Berikut ini profil berbagai pasukan yang diterjunkan ke Papua dalam kurun waktu dari 2000 hingga 2003.

Batalyon Hasanuddin (2000-2001): Pasukan pada batalyon ini mendapat kebebasan dari komandan untuk berdagang, memasok barang-barang ke Asiki. Secara umum, harga barang di Asiki dua kali lipat dari harga normal. Mulai dari bumbu dapur seperti bawang, sayuran, pakaian hingga miras. Untuk yang terakhir, bila terjadi keributan karena miras, maka anggota TNI juga yang akan menindaknya, peristiwa pemukulan paling sering dialami oleh masyarakat yang mabuk karena miras yang dijual oleh anggota TNI.¹²⁹

Batalyon Infantri Masariku 733 Patimura (2001-2002): Batalyon Infantri (Yonif) 733 Patimura, adalah batalyon Kostrad yang berasal dari Ambon, Maluku, yang berada dalam teritorial Kodam Patimura Maluku. Anggota batalyon 733 Patimura dikirim ke Merauke-Papua justru pada saat Ambon bergejolak, untuk menghindari terjadinya 'kontaminasi' atau keberpihakan mereka dalam konflik komunal keagamaan itu. Banyak anggota batalyon ini datang dengan membawa 'trauma' konflik Ambon. Pemandangan kekerasan yang mereka saksikan di daerah konflik Ambon sangat kontras dengan kondisi keamanan di Papua khususnya perbatasan. Ketika di Ambon mereka dapat berhadapan dengan musuh yang nyata kelihatan, tetapi di Papua mereka tidak menyaksikan musuh yang nyata. Musuh mereka, yakni memendam gejolak emosi, kesepian tanpa hiburan, pikiran tentang nasib hidup keluarga mereka di Ambon. Maka secara psikologis, penugasan mereka di Papua mempengaruhi perilaku atau tindakan terhadap masyarakat. Batalyon ini tergolong banyak membuat pelanggaran, yakni:

- Kasus perkosaan terhadap perempuan dan pelecehan seksual
- Penahanan hasil-hasil masyarakat yang melewati pos-pos berupa: ikan arwana, tanduk rusa, kulit buaya.
- Bisnis militer di beberapa pos: membeli dan menjual hasil, menekan

¹²⁹ Wawancara dengan masyarakat pada 9 Maret 2004

harga yang merugikan masyarakat.

- Menjual Miras serta mengatur perdagangannya.
- Terlibat dengan kasus-kasus kekerasan: penganiayaan jika tidak melapor, penyiksaan diluar prosedur hukum
- Mengambil alih tugas aparat desa, menghukum masyarakat dalam kasus kriminal
- Terlibat kasus pembunuhan di Pos Kanggawot, Mindiptana.

Joe A.Weni, salah seorang anggota masyarakat Sota, Merauke, pernah mengalami intimidasi dari anggota satgas Yonif Patimura pada 10 September 2002. Saat itu Joe A. Weni membawa tanduk rusa yang akan dijualnya, namun ia ditodong oleh Praka Burhan, anggota Yonif 733 Patimura, dengan maksud agar ia menjualnya pada prajurit tersebut. Akhirnya Joe dengan berat hati menjual tanduk rusa miliknya (10 kg tanduk warna putih dan 10 kg tanduk warna hitam) dengan harga yang rendah sebesar Rp. 300.000,-.¹³⁰

Kasus pelanggaran juga banyak terjadi di Perusahaan Asiki berupa: pelecehan seksual dan perkosaan terhadap beberapa perempuan bahkan mengganggu asrama putri (*mess* karyawan), penyitaan dan perampasan hasil-hasil masyarakat, menjadi pengedar miras dan bahkan sering membuat suasana menegangkan dengan melepaskan tembakan, bahkan sering terjadi pemaksaan terhadap pihak perusahaan untuk mendapatkan biaya tambahan. Ketika batalyon Patimura ditarik dari pos-pos sepanjang perbatasan, Bapak Bupati Kabupaten Merauke memberikan pernyataan pada kata sambutan saat pelepasan dengan berkata: “Batalyon ini adalah pembuat banyak pelanggaran” Ada kasus perkosaan yang melibatkan anggota mereka, dan terpaksa batalyon ini membayar denda kepada keluarga korban sebesar Rp. 11 juta. Mereka lebih suka membayar denda dari pada diajukan ke pengadilan.

Batalyon Yonif 623/BWU (Bhakti Wira Utama) Kalimantan (2003): Yonif 623/BWU merupakan bagian dari prajurit Pangdam VI Tanjungpura, bertugas sekitar satu tahun hingga Oktober 2003. Kehadiran Batalyon dari Kalimantan ini membawa kesejukan bagi masyarakat. Eskalasi kekerasan di pos-pos perbatasan berkurang. Pengalaman Batalyon sebelumnya yang

¹³⁰ Laporan SKP atas Peristiwa pemukulan terhadap Vincensius Ndiken

membawa trauma masyarakat membawa pelajaran bagi Batalyon ini. Meski kasus kekerasan berkurang bahkan diminimalkan tapi bisnis militer tetap berjalan dengan membeli kulit kayu gambir untuk dikirim ke Jawa. Beratus-ratus ton kulit gambir dikirim ke Jawa yang menurut informasi digunakan untuk ramuan obat dan obat nyamuk.

Batalyon Infantri (Yonif) 631 Antang Palangkaraya Kalimantan Tengah (2004): Yonif 631 Antang Palangkaraya merupakan bagian dari prajurit Pangda VI Tanjungpura, di kirim ke Papua menggantikan Yonif 623 sekitar bulan Oktober 2003. Anggota Batalyon ini mengambil langkah pendekatan keamanan seperti batalyon sebelumnya, berusaha menghindari kekerasan tapi tetap waspada dengan kelompok separatis. Oleh karena besar kewaspadaan mereka maka di setiap pos-pos yang dilewati tetap kondisi waspada, apalagi penugasan mereka berhadapan dengan agenda Pemilu. Pemeriksaan di setiap pos perbatasan diperketat. Anggota batalyon ini juga tetap terlibat dengan bisnis di seputar perusahaan, bahkan memperlancar miras secara diam-diam. Selain itu hingga saat ini, bisnis kulit gambir juga diteruskan, proses pengambilan kulit gambir dikerjakan oleh masyarakat. Mulai dari mengupas, memotong menjadi kecil dan menjemurnya. Kemudian dijual dengan harga Rp. 300,-/kg¹³¹.

Kopassus: Pada tahun 1999-2002 komando pasukan khusus ini ditempatkan di Papua dengan agenda khusus. Aktivitas Kopassus di kota Merauke dan pos-pos perbatasan dimaksudkan untuk memantau perkembangan politik sehubungan dengan aspirasi Papua. Kopassus juga membuka pos di Asiki dalam areal wilayah perusahaan Korindo. Strategi kopassus menyangkut penggalangan dan klandestine, merangkul masyarakat, mereka menjadi bagian dari arus aspirasi, mengikuti seluk-beluk gerakan aspirasi. Kekuatan dan kelemahan dari kelompok-kelompok dalam masyarakat dipantau dan kalau perlu dibangkitkan semangatnya untuk mendapatkan sebanyak mungkin orang. Mereka dapat bertindak sebagai penonton atau juga pemain atas situasi yang terjadi. Mereka sangat dekat dengan orang-orang yang mempengaruhi masyarakat. Kopassus ini mengikuti secara dekat strategi TPN/OPM, Presidium Papua dan satgas yang membawa penafsiran beragam masyarakat. Kopassus di Merauke berada dibawah satgas Tribuana yang bermarkas di Hamadi Jaya Pura.

¹³¹ Wawancara dengan anggota masyarakat Getentiri, 22 Maret 2004

Keberadaan Satgas Kopassus di Papua ini, meski resminya BKO, keberadaannya seperti reguler, karena selalu ada di Papua, hanya nama Satgasnya saja yang berganti-ganti. Dalam jangka waktu lama pernah bernama Tim Maleo, kemudian Satgas Tribuana, dan berganti nama lagi menjadi Satgas Cenderawasih. Dalam kondisi tertentu biasanya akan diperkuat Detasemen Sandi Yudha dari Grup 3. Perbedaan anggota Kopassus diluar dari yang bermarkas di Papua ini dapat terlihat pada operasi-operasi khusus, seperti yang terjadi ketika pembunuhan Wiliem Onde dimana ada seorang anggota Kopassus yang bertugas di Jakarta tiba-tiba muncul di pedalaman Asiki ataupun pada malam pembunuhan Thyes dimana banyak orang-orang yang tidak dikenal sebagai anggota yang bermarkas di Hamadi, terlihat dimarkas Hamadi.

C. KABUPATEN POSO

C. 1. Bentuk-bentuk dan Dinamika Bisnis Militer

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa keterlibatan militer dalam bisnis yang dilakukan oleh militer sebenarnya telah dimulai sekitar tahun 1950-an, termasuk yang terjadi di Sulawesi Tengah. Selain bentuk keterlibatan bisnis yang bercorak institusional maupun non-institusional, mereka juga melakukan sejumlah kegiatan bisnis yang bercorak ilegal, seperti penyelundupan, penebangan liar, dan sebagainya. Sejak konflik komunal terjadi di Poso pada 1999, bisnis pengamanan pun makin marak dilakukan oleh anggota TNI. Bisnis lainnya berupa pungutan yang dilakukan oleh pos-pos Polisi maupun TNI yang berada disepanjang *trans*-Sulawesi terhadap truk-truk dan bus-bus umum. Bisnis yang khas dengan karakter sumber daya alam Sulawesi Tengah (Poso) melibatkan militer (TNI/Polri) baik secara individual maupun institusional adalah bisnis kayu hitam. Bisnis kayu hitam yang dilakukan militer telah dilakukan sejak jauh sebelum konflik terjadi.

Klasifikasi bentuk bisnis militer yang terlihat dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu yang bercorak institusional, non-institusional, dan ilegal.

Bisnis Institusional

Di Sulawesi Tengah terdapat 20 koperasi milik TNI dan Polri yang tersebar di 3 kabupaten dan 1 kotamadya. Dari 20 koperasi tersebut 4 koperasi Kepolisian terdapat di Palu. Enam lainnya merupakan milik TNI. Sedang di Poso terdapat 3 koperasi milik TNI dan 1 milik polisi. Di Kabupaten Banggai terdapat 2 koperasi milik TNI dan 1 milik polisi. Di kabupaten Toli-toli terdapat 3 koperasi milik TNI dan 1 milik kepolisian.¹³² Di Sulawesi Tengah juga terdapat 1 koperasi veteran yang terdapat di Palu. Institusi-institusi bisnis militer yang terdapat, terutama di Palu dan Poso, tidak diketahui domain bisnisnya. Tetapi hasil pengamatan yang dilakukan disekitar kantor Korem atau disekitar kompleks Korem di jalan Sudirman Palu, banyak terdapat toko-toko souvenir yang terbuat dari kayu hitam.

Daftar Nama-nama Koperasi TNI dan Kepolisian di Poso Periode Tahun 2002

No	Nama Koperasi	Alamat		Badan Hukum Nomor	Tanggal
		Kel/Desa	Kec.		
1.	Primkoppad DIM 1307	Kasintuwu	Poso Kota	308/8H/KWK.19/IV/96	26-06-96
2.	Primkoppad 711 Raksatama	Kawua	Poso Kota	178/BH/PAD/KWK.19/IV/96	22-06-96
3.	Primkoppol Resort Poso	Gebang Rejo	Poso Kota	411/BH/PAD/KWK.19/IX/96	17-06-96
4.	Puskoppad Poso				

Sumber : Data Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah (diolah)

Bisnis non-institusional oleh purnawirawan

Bisnis non-institusional militer di Sulawesi Tengah sebagian besar berfokus pada bisnis kayu hitam, yang sudah mulai mewabah sejak tahun 1960-an.¹³³ Namun demikian, pola atau bentuk pelibatan militer dalam bisnis ini berbeda sesuai dengan gaya dan kemampuan si pelaku bisnis. Di Sulawesi Tengah sejak tahun 1970-an sudah terdapat individu militer yang menjadi pelaku bisnis utama. PT Gulat sebagai contohnya, bukan lagi sebagai pengambil keuntungan dari *trend* bisnis yang ada, merupakan

¹³² Data Departemen Perindustrian dan Koperasi Sulawesi Tengah, 2002

¹³³ Wawancara dengan Bien, mantan pengusaha kayu hitam, Palu, 25 Februari 2004.

bisnis yang dikelola secara profesional. Penelitian ini secara lebih khusus akan menjadikan PT. Gulat (Gunung Latimojong) sebagai studi kasus, dimana direktur dari perusahaan ini adalah seorang individu berasal dari militer, dimana perusahaan tersebut kemudian melakukan bisnis kayu hitam di Sulawesi Tengah. (Paparan mengenai keterlibatan militer dalam bisnis kayu hitam di PT. Gulat akan dilakukan secara khusus pada bagian C.2)

Bisnis “Ilegal” Kayu Hitam

Di Sulawesi Tengah, kawasan pantai Barat, kabupaten Donggala serta perairan timur Kabupaten Tolitoli adalah dua tempat strategis bagi bisnis kayu hitam, dan di kawasan itu ribuan kubik kayu hitam diselundupkan. Pembelian kayu hitam biasanya dilakukan oleh pengusaha-pengusaha secara langsung kepada masyarakat setempat di suatu tempat yang disebut TO (*Take Over*/Tempat Pengoperan).¹³⁴ Tempat ini cukup luas, mampu menampung gelondongan-gelondongan kayu hitam dalam jumlah besar. Tempat tersebut tidak diketahui milik siapa, namun bebas digunakan masyarakat yang melakukan penebangan untuk menampung hasil tebangannya. Hal ini diketahui oleh aparat desa.

Mudahnya terjadi kasus penyelundupan diakibatkan karena patroli laut dari Polairud (Polisi Air dan Udara) dari Polda Sulawesi Tengah yang terbatas, juga karena garis pantai Sulawesi Tengah yang panjang yang menyulitkan pengawasan,¹³⁵ serta keterlibatan (dibayar) Angkatan Laut dan/Polisi Air dalam penyelundupan.¹³⁶ Biasanya, karena harganya yang berlipat-lipat, kayu hitam kerap diselundupkan ke Malaysia (Tawau).

Para pengusaha kayu, dalam menjalankan kerja bisnis kayu hitam membekali dirinya dengan SAKO (Surat Angkut Kayu Olahan). SAKO didapat dari Perhutani, dengan jangka waktu 1 tahun. Kadang SAKO tersebut diperjual-belikan, termasuk kepada orang lain yang membutuhkan ijin. Meskipun pengusaha-pengusaha telah memiliki SAKO, mereka tetap

¹³⁴ Wawancara dengan Kayaman, di Palu, 25 Februari 2004. Kayaman bekerja sebagai pemotong kayu (Chainsaw) di Tomoli, ia menceritakan tentang pengolahan kayu yang dimulai dengan dipotong-potong dan dibikin kotak. Proses pengolahan kayu dimulai dari lahan dimana terdapat kayu hitam, atau dari tempat dimana terdapat pohan kayu hitam (Agatis/ebony) tumbang kemudian diolah, lalu dibawa ke TO (Tempat peng-Over-an) kemudian di TO dibeli pedagang. Salah satu pedagang yang terkenal di Palu adalah Umar Landeng (PT. Gaya Cenderawasih).

¹³⁵ Jafar G. Bua, Mengungkap Jalur Penyelundupan Sulawesi-Malaysia-Philipina.

¹³⁶ Bien, *opcit*.

diberhentikan dan dimintai uang oleh aparat di hampir setiap pos. Jika tidak diberikan “setoran” kayu akan disita dan dibawa ke Polda, lalu dioper ke Departemen Kehutanan Kabupaten dan dilelang “Untuk Negara”. Dalam kenyataannya kayu-kayu yang disita tersebut dijual ke perusahaan atau pengusaha asing, salah satunya ke PT *Leang Yang*.¹³⁷

Kadang dalam penangkapan, pelaku/pembawa kayu hitam tidak ditangkap, tetapi dibuat perjanjian bahwa jika telah laku dijual uangnya dibagi dua (50: 50). Kendaraan angkutan yang digunakan untuk mengangkut kayu-kayu cukup beragam dan cukup kreatif; mulai dari menggunakan *ambulance*, mobil penumpang, sampai mobil pribadi. Tujuannya agar tidak diberhentikan dan disita. Cara lain agar tidak diberhentikan adalah dengan menggunakan kendaraan milik Korem/Danrem.¹³⁸ Kayu hitam tersebut biasanya ditaruh di bagian tengah, sementara bagian luarnya dibungkus dengan kayu lain (kayu kelas dua). Pengawasan biasanya dilakukan oleh Brimob atau POM. Salah satu aparat yang pernah terlibat adalah Wadanramil di Tombo. Dahulu kala, pada saat kayu hitam sedang marak, Gubernur Sulawesi Tengah juga kabarnya terlibat dalam berbagai praktek “bisnis abu-abu” kayu hitam.

Wajah lain keterlibatan TNI dan Kepolisian nampak dalam fenomena tokoh bisnis kayu hitam yang pernah sangat dikenal di Sulawesi Tengah, bernama Umar Landeng. Umar Landeng merupakan nama yang berasal dari dua orang; Umar, seorang keturunan Arab dan Landeng keturunan Bugis. Keduanya merupakan pengusaha/pedagang kayu hitam yang terkenal dan saling bekerja sama. Kolaborasi mereka dinamakan “Umar Landeng”. Kenapa sampai “Umar Landeng” mengacu pada satu orang? Karena dalam waktu berjalan, ternyata yang sukses: kaya, memiliki *backing* kuat dari aparat militer-sipil adalah si Umar, tokoh yang berjiwa sosial (membantu kiri-kanan), dan cukup terkenal di masyarakat kelas menengah di Palu.

Umar Landeng terkenal dengan gaya kerja yang *konvensional* dan “kobi”. *Konvensional* (Arab; *Walaiti*); karena ia sendiri yang langsung mengambil

¹³⁷ PT Leang Yang, merupakan salah satu sawmill besar di Palu, Sulawesi Tengah. Perusahaan ini sering menerima/menampung kayu hitam ilegal. Baik yang dibawa langsung oleh pebisnis kayu hitam maupun yang dijual oleh aparat kepolisian hasil sitaan dari penangkapan terhadap pebisnis ilegal kayu hitam.

¹³⁸ *Ibid.* Bien berhenti melakukan kerja kayu hitam pada tahun 1990-an. Terakhir yang banyak mengerjakan adalah istrinya. Alasan berhenti karena sudah mulai sering “ditangkap” dan selalu dimintai uang. Selain itu juga karena ia sudah tua.

kayu dari lapangan, berangkat ke lapangan dan atau membawa pulang kayu, pada jam berapa pun ke Palu. Siapapun yang mempunyai kayu asal bilang ke Umar pasti akan diambil. Contohnya, bila ada yang memberi informasi mengenai keberadaan kayu hitam, maka Umar dengan diiringi-iringan truknya akan ke Palu. Umar melakukan sendiri transaksi. Sementara dikatakan “*koboi*” karena tidak berhenti di pos-pos aparat. Karena ia terkenal dengan kedekatannya dengan aparat militer, polisi, bahkan juga gubernur (sejumlah narasumber mengatakan ia dekat dengan Azis Lamajido pada saat menjabat gubernur). Bahkan dia terkenal sebagai orang yang bisa memindahkan Kapolres atau Kapolsek di Sulawesi Tengah, yang dalam praktek bisnisnya di-*back up* oleh aparat (TNI/Polri).

Kabupaten Poso juga merupakan salah satu daerah rawan pengangkutan kayu ilegal yang berasal dari berbagai wilayah di Sulawesi Tengah. Bahkan di saat konflik/paska konflik, bisnis kayu hitam tetap dilakukan oleh militer (TNI dan Polri). Kesatuan-kesatuan yang pernah *menggarap* adalah TNI, diantaranya; Yonif 711 Reksatama, 712 Manado, Yonif 721 Palopo untuk dibawa ke daerahnya masing-masing.¹³⁹ Bahkan intensitasnya lebih sering. Dengan cara membawa truk langsung ke hutan untuk kemudian dibawa ke bengkel pengolahan/*sawmil*. Salah sumber mengatakan Saat konflik sedang *panas-panasnya*, salah satu bengkel kayu yang berada di jalan Irian, Poso, menerima *drop* kayu dari mobil-mobil TNI yang membawa kayu.¹⁴⁰ Hal ini masih terus terjadi. Sampai saat ini masih banyak kesatuan dari TNI/Polri yang meminta kepada beberapa orang yang dianggap mampu untuk mencari kayu Hitam, seperti Yon 711 Palu, Yon 726 Makasar, Brimob Makasar, Brimob Pare-pare, Brimob Polda Sulawesi Tengah. Lain lagi dengan gaya Armed yang suka langsung ke hutan, membawa mobil/truk, mencari orang di sekitar lokasi yang bisa menebang/mengambil kayu hitam. Bahkan dilakukan dengan cukup terbuka. Salah satu pembaca koran Radar Sulawesi Tengah menulis SMS yang kemudian dimuat koran tersebut berisi:

(U)ntuk Dandim Poso, untuk kesekian kalinya tolong dihentikan/ ditertibkan truk-truk TNI yang lagi marak mengangkut dan sebagai pemasok kayu-kayu ilegal di Kabupaten Poso atau apakah bapak sebagai bekingnya?¹⁴¹

¹³⁹ Wawancara dengan Vopane, di Desa Tokorondo, Poso, 8 Maret 2004.

¹⁴⁰ Wawancara dengan Pomas, Aktifis Kemanusiaan, warga Poso 12 Maret 2004.

¹⁴¹ Radar Sulteng, Jum'at 12 Maret 2004.

Permintaan mencari kayu hitam oleh aparat TNI atau Polri biasanya untuk dibuat hiasan atau *souvenir*. Kayu-kayu hitam tersebut dibawa ke pengolahan di Palu atau di Poso. Baru kemudian dibawa untuk dijual. Beberapa pekerja di Tokorondo yang mampu melakukan *order* tersebut mengambil kayu hitam di bekas lahan Gulat. Hal ini karena memang semua lahan di Tokorondo (bekas) lahannya Gulat.

Penyelundupan sampai belakangan ini tetap marak. Penyelundupan tersebut terutama dilakukan dalam bentuk barang jadi (*souvenir*). Tetapi tetap mengandung resiko tinggi (ditangkap aparat) jika tidak punya *backing*. Maka dari itu bengkel-bengkel pengolahan kayu hitam masih tetap ada terutama di sekitar Poso Kota, Lembomawo dan Roronuncu. Tetapi bengkel-bengkel tersebut tidak mengirim atau menjual ke orang di luar daerah. Mereka hanya membuat *souvenir* kecil-kecilan (gantungan kunci, bingkai kecil, papan nama). *Souvenir* atau perabot bentuk besar (kursi, meja)¹⁴² biasanya merupakan pesanan dari anggota TNI atau Polri.

C. 2. Dinamika Bisnis Militer: Geliat PT Gulat

Gulat merupakan singkatan dari Gunung Latimojong, yang merujuk pada nama jalan di Makasar, Sulawesi Selatan.¹⁴³ Di jalan ini PT Gulat pertama beroperasi pada tahun 1968. Pada tahun 1968, sebelum menjadi Perseroan Terbatas (PT) Gunung Latimojong, pada tahun 1968 masih berbentuk Yayasan Gunung Latimojong yang menampung para bekas pejuang-pejuang 1945 yang berkantor di Makassar, Sulawesi Selatan. Gulat berdiri pada 1968 Berdasarkan Akte Notaris M.G. Ohorella, Ujung Pandang, No 58 tanggal 22 Juni 1968¹⁴⁴ berbentuk badan hukum Yayasan.¹⁴⁵ Para pendirinya yaitu Abdul Muim Sandewang, yang menguasai 10 saham (25%), Ny. C.A. Sandewang yang menguasai 5 saham (12,5 %), Sandra D.A.S menguasai 5 saham (12,5 %), Freddy Frits K menguasai 10 saham (25 %), Teuku Gede Hasan menguasai 5 saham (12,5 %) dan Syamsul Nasution menguasai 5 saham (12,5 %).

¹⁴² Lihat lampiran surat pribadi antar anggota TNI; Lettu Inf. Samsul dengan Lettu Inf. Arianto

¹⁴³ Vopane, *op. cit*

¹⁴⁴ Lampiran 4a. Mutasi Pemilikan Saham PT. Gunung Latimojong, Laporan Pelaksanaan Pengelolaan HPH Gulat Group, PT Gunung Latimojong, PT Radar Utama Timber, Ujung Pandang, Oktober, 1991

¹⁴⁵ Buku Induk UU No 7/1981 Tentang Wajib Lapo^r Ketenagakerjaan Pasal 7 ayat 1, Depnakertrans Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah.

Perubahan komposisi saham pertama kali terjadi, dari 6 orang pemilik lama, menjadi hanya 3 orang, yaitu AM Sandewang, Ny. C.A. Sandewang dan Sandra D.A.S. Mutasi I dilakukan berdasarkan Akte Notaris Sitzke Limowa, Ujung Pandang, No 99 tanggal 27 September 1978. dalam akte tersebut disebut komposisi pemegang saham, AM Sandewang menguasai 700 saham (50%), Ny. C.A. Sandewang menguasai 350 saham (25 %) dan Sandra D.A.S menguasai 350 saham (25 %).¹⁴⁶

Perubahan komposisi saham untuk kedua kalinya terjadi melalui akte notaris Mr. Teng Tjing Leng, nomor 42, tanggal 11 September 1988. Perubahan komposisi yang kedua hanya menambahkan PT Radar Utama Timber sebagai salah satu pemegang saham. Perubahan komposisi yang ketiga ini mempengaruhi komposisi saham; AM Sandewang menguasai 580 saham (41,4 %), Ny. C.A.Sandewang menguasai 270 saham (19,3 %) dan Sandra D.A.S menguasai 270 saham (19,3 %). Serta Radar Utama Timber menguasai 280 saham (20 %).¹⁴⁷

Pada perubahan yang keempat, yang dilakukan di Notaris Raharti Sudjarjati melalui akte nomor 29, 6 Juli 1990, komposisi pemegang saham menjadi AM Sandewang yang menguasai 3857 saham (71,4 %) dan Sandra DAS yang menguasai 1543 saham (28,6 %).¹⁴⁸

PT Radar Utama Timber (RUT) merupakan perusahaan di luar Gulat Group. Pemegang saham PT. RUT adalah Drs. Sarwono Wirosoeryo, Treesye N Rari Astuti, Sayogo Hendro Soebroto dan Siti Soemino. PT RUT didirikan pada 27 November 1975 berdasarkan Akte Pendirian No 34 Notaris Hobro Purwanto, Jakarta. Pada 14 Desember 1977 melalui Akte Notaris No 37, pada kantor Notaris Eliza Pondaag, saham PT RUT pindah ke AM Sandewang dan Sandra DAS. Sandewang menguasai 3000 saham (85,75 %) dan Sandra DAS menguasai 500 saham (14,25 %).¹⁴⁹

Saat mendirikan Yayasan Gulat, AM Sandewang masih berstatus sebagai anggota TNI Angkatan Darat di Komando Daerah Militer (Kodam) Hasanuddin (saat ini telah diganti menjadi Kodam Wirabuana). Bahkan Sebagai pemimpin PT. Gulat (sampai pada pertengahan tahun 1980-an),

¹⁴⁶ Lampiran 4a. Mutasi Pemilikan Saham PT. Gunung Latimojong, opcit

¹⁴⁷ *Ibid*

¹⁴⁸ *Ibid*

¹⁴⁹ Lampiran 4. Mutasi Pemilikan Saham PT. Gunung Latimojong, opcit

Muin Sandewang masih aktif sebagai anggota TNI di Kodam Hasanudin dengan jabatan Wakil Asisten Intel. Pada saat itu Solihin GP menjabat sebagai Pangdam Hasanudin.¹⁵⁰

PT. Gulat mulai melirik wilayah Tokorondo ketika *Lago*¹⁵¹ Sandewang bernama Hasan Ombansi, pegawai kehutanan, memberitahukan bahwa di Poso banyak terdapat kayu. Sandewang langsung melakukan *survey* ke wilayah Poso (Tokorondo). *Survey* dilakukan pada 1975 dengan menggunakan ahli Jepang bernama Matsumoto, seorang ahli kayu (juga merupakan pembeli)– sekarang ia tinggal di Ujung Pandang. Matsumoto, setelah *survey* mengatakan bahwa kualitas kayu di Poso, terutama di Tokorondo, bagus.

Pada 1976 PT Gulat membuka usahanya di Tokorondo sambil tetap menjalankan usahanya lamanya di desa Lepa-Lepa Kecamatan Buaru Palopo Utara. *Sawmill* di Tokorondo ini diresmikan oleh Leo Loupolissa, Panglima Armada Timur. Gulat di Tokorondo telah mempunyai dermaga sendiri, *sawmill*, hutan dan juga proses *shippingnya* dan jalur yang singkat. Oleh karena itu Operasi Gulat tidak melalui jalur Palu ataupun Ujung Pandang, dia langsung dikirim/diekspor ke perusahaan asing seperti Jepang dan Korea. Dalam proses *pengapalan* biasanya diangkut (khusus kayu hitam) kurang lebih 250 kubik, dalam keadaan masih setengah jadi. Ketika akan melakukan pengapalan, biasanya banyak pengawas yang melakukan pengecekan, antara lain dari kehutanan, Polsek Poso Pesisir, Kodim.

Pembayaran kayu-kayu hitam yang di ekspor ke luar negeri dengan dua cara; *Check Price* yaitu pembayaran masuk ke kas perusahaan sedangkan *Sale Price* masuk ke kantong Sandewang, perbandingannya adalah \$1 *Check Price* dan \$3 *Sale Price*.¹⁵² Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa ada modus korupsi yang dilakukan oleh Sandewang. Dengan perbandingan dari 3:1. jika sebuah barang dijual dengan harga 3\$ maka hanya 1\$ yang dilaporkan dalam buku catatan resmi perusahaan. Hal ini sebagai upaya untuk meminimalisir pembayaran kewajiban-kewajiban perusahaan ke Negara, seperti IHH (Iuran Hasil Hutan).

¹⁵⁰ Wawancara dengan Mistu, di Desa Tokorondo, Poso, 11 Maret 2004.

¹⁵¹ Istri/Suaminya bersaudara dengan pasangan hidupnya si Lago, contoh: istri Sandewang bersaudara dengan istri Hasan Ombansi

¹⁵² Mistu, opcit

Pernah ada pengangkutan kayu hitam dari Tokorondo. Tetapi karena tidak ada ijin loading, maka dilakukan permainan. Caranya adalah, ketika siang hari, kayu-kayu lunak dimasukkan ke kapal, sudah mendapatkan ijin dan dokumen dari para pengawas, ketika malam hari, kayu-kayu tersebut dibuang ke laut dan digantikan dengan kayu hitam. Yang dibutuhkan sebenarnya hanya dokumen sebagai cover pengiriman kayu hitam. Cara lain adalah dengan membuat rakit dari kayu biasa, kemudian kayu hitam tersebut diletakkan di atas rakit, baru loading.¹⁵³

C. 3. Aktor

Selain Abdul Muin Sandewang yang berlatar belakang militer, terdapat beberapa nama yang juga berlatar belakang militer dan berada dalam jajaran lain yang beragam di dalam PT Gulat.

Pertama, adalah M. Ali yang berhenti menjadi Informan Kodam Hasanuddin bersamaan dengan pensiunnya M. Sandewang, pada sekitar pertengahan tahun 1980.¹⁵⁴ Kemudian M. Ali bergabung dengan Gulat dan menjadi kepala bidang Operasional Gulat di Tokorondo. Sampai saat ini M. Ali masih tinggal di salah satu rumah, bekas kantor Gulat, di Tokorondo. M. Ali dipercaya untuk menjaga *asset-asset* Gulat di Tokorondo.

Kedua, Andi Baso Balandai (Lettu) dan Lahamudin (Mayor).¹⁵⁵ Andi Baso kemudian menjadi kepala proyek di Gulat. Keduanya merupakan keluarga Muin Sandewang dari Palopo.

Ketiga, adalah Tungkunan, pensiunan TNI, Kodim 1307 Poso dengan pangkat terakhir Sersan dan jabatan Intel TNI.¹⁵⁶ Setelah pensiun, Tungkunan bekerja di PT. Daya Sinar Mas, sebuah perusahaan *logging* kayu, termasuk mengelola kayu hitam di dusun Membuke, Desa Tumora, Poso Pesisir. Tungkunan bekerja di PT. Gulat sebagai pengawas (kepala keamanan) sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 1994.¹⁵⁷ Pernah dalam satu waktu, pada saat pemuatan kayu hitam dari areal penebangan ke *logging*, Tungkunan melakukan pengawasan, namun dari 10 truk yang memuat kayu hitam 3 truck diantaranya tidak masuk ke lokasi *logging* namun oleh Tungkunan diteruskan ke Poso untuk kepentingan bisnisnya sendiri.

¹⁵³ Wawancara dengan Eli, Petani, Warga Tokorondo, 11 Maret 2004.

¹⁵⁴ Mistu, *op.cit*.

¹⁵⁵ Emi, *op.cit*

¹⁵⁶ Elmy, di Tentena, Poso, 27 Maret 2004.

¹⁵⁷ Mistu, *op.cit*

M. Ali pernah menangkap kayu hitam yang dicuri oleh Tungkanan, lalu terjadi selisih paham yang selanjutnya Tungkanan memanggil anaknya yang menjadi anggota Kopasus dan kemudian mengancam M. Ali. Tungkanan diberhentikan (dipecat) dari perusahaan karena terlibat pada kasus penyelundupan kayu hitam ke Malaysia. Kayu-kayu hitam tersebut dicuri oleh Tungkanan sejak tahun 1990 dari areal PT. Radar Utama Timber di Desa Piore, Kecamatan Sausu, Donggala (sekarang Kab. Parigi Moutong). Walaupun Tungkanan bekerja di Gulat, namun terdengar kabar bahwa dia merupakan orang'nya' Andreas Liem (Baba Liem); PT. Cahaya Sentosa, yang juga merupakan supplier kayu hitam ke PT. Gulat.

Selain itu ada beberapa nama petinggi militer, yang meski berada di luar struktur Gulat namun berjasa menyokong roda bisnisnya, seperti Jenderal TNI (Purn.) M. Yusuf, pemilik tanah lokasi *sawmill* PT. Gulat di Kelurahan Antang, Makassar, Sulawesi Selatan yang kemudian dibeli oleh perusahaan milik Sudomo, yang pada saat menjabat menteri diketahui dekat dengan Muin Sandewang. Sudomolah yang meresmikan *sawmill* Gulat di Jl. Antang, Makassar. Mayjen TNI Leo Loupolissa, (mantan) Panglima Armada Timur, yang meresmikan Gulat di Tokorondo pada tahun 1976. Juga Kemal Idris, (mantan) Panglima Komando Daerah Indonesia Timur. Solichin GP, (mantan) Pangdam Hassanudin semasa sandewang masih aktif sebagai TNI di Kodam Hasanudin dan saat Sandewang menjabat Direktur PT. Gulat.¹⁵⁸

Khusus untuk kabupaten Poso setelah konflik pecah, Markas Besar (Mabes) Polri di Jakarta mengeluarkan satu kebijakan dengan mendirikan Komando Lapangan Operasi (Kolaops). Saat konflik berlanjut di Poso melalui kebijakan Jakarta Operasi Militer digelar dengan berbagai sandi operasi, a.l : Operasi Sadar Maleo pada tahun 2000 dengan BKO (bawah kendali operasi) Polres Poso, satuan-satuan militer yang di BKO-kan pada operasi tersebut adalah batalyon 711 Raksatama Poso, 726 Makassar, 721 Palopo, Zeni Tempur (Zipur) Makassar dan Brimob Pare-pare, Brimob Makassar, Perintis dan Intel Polda Sulteng.¹⁵⁹

Mobilisasi kekuatan militer kembali terjadi pada awal tahun 2001 dengan sandi Operasi Sintuwu Maroso I, tahun 2002 Sintuwu Maroso II, tahun

¹⁵⁸ Mistu, *op. cit*

¹⁵⁹ Wawancara dengan Usa, Poso

2003 Sintuwu Maroso III, dan pada pertengahan April 2004 Operasi Sintuwu Maroso di perpanjang lagi. Operasi Sintuwu Maroso ini mem-BKO-kan satuan militer dan Polisi, a.l: Brimob Papua, Brimob Kaltim, BrimobKelapa dua Bogor, Brimob Jawa Tengah, Brimob Sulut, Brimob Kendari, Brimob Pare-Pere, Brimob Makassar, Brimob Pelopor dan Brimob Polda Sulteng. Selain itu satuan Perintis dari Manado, Makassar dan Sulawesi Tengah juga di BKO-kan pada operasi tersebut. Pada operasi sintuwu maroso I, II, III dan IV TNI yang di BKO-kan adalah Batalyon 711 Raksatama Sulteng, 712 Manado, 713 Gorontalo, 721 Palopo, Armed Makassar.¹⁶⁰

Pasukan TNI maupun Polisi yang diBKO-kan pada operasi pemulihan di Poso ditempatkan di 142 Pos penjagaan mulai dari Desa Tumora (daerah perbatasan Poso dan Parimo dari arah Palu) sampai ke arah selatan, Desa Mayo (arah selatan Kabupaten Morowali menuju Makassar). Umumnya Pos Utamanya di tempatkan pada ruas jalan Trans Sulawesi dan pos lainnya di perkampungan masyarakat.¹⁶¹

Data Jumlah Pasukan non Organik Polri dan TNI di Poso, Periode 2000-2004

Tahun	Polri	TNI	Jumlah
2000	832	489	1.321
2001	1.172	852	2.024
2002	2.270	968	3.238
2003	3.096	1.668	4.764
2004	3.000	900	3.900

Sumber : Pemda Poso

Milyaran rupiah uang sudah habis digunakan untuk operasi keamanan di Poso. Anggaran operasi ini tidak hanya dibebankan kepada institusi TNI dan Polri, tapi juga dibebankan ke Pemda Poso.

¹⁶¹ ibid

¹⁶² ibid

**APBD Pemda Poso untuk biaya
Operasi Pemulihan Keamanan:**

Tahun	Dana yang disalurkan (Rp)
2001	6.995.062.840
2002	624.800.000
2003	1.377.062.000
Total	8.996.924.840

Sumber : Pemda Poso

Pada tanggal 15 Oktober 2003, melalui Menkokesra, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan bahwa dilaksanakannya operasi intelejen di wilayah Poso dan Sekitarnya lembaga-lembaga intelejen seperti BIN, Kopassus, BAIS dan Mabes Polri saat ini masih melakukan operasi intelejen dengan cara, salah satunya, melakukan penggalangan di masyarakat.¹⁶²

¹⁶⁰ *ibid*

BAB IV | DAMPAK KETERLIBATAN MILITER DALAM BISNIS: Apa Yang Disisakan Untuk Rakyat?

A. Kabupaten Bojonegoro

Dampak Kekerasan Fisik: Saat masyarakat melakukan demonstrasi di depan kantor Devon mengenai ganti rugi akibat keracunan gas H₂S yang berasal dari Devon pada 2 Mei 2002, terjadi insiden penembakan oleh aparat kepolisian yang mengakibatkan enam orang tertembak peluru karet, 14 orang menjadi korban pemukulan, 15 kendaraan bermotor mengalami kerusakan. Menyusul peristiwa ini dilakukan kesepakatan antara warga dengan perusahaan yang berwujud kesediaan pihak perusahaan untuk memberi bantuan pengembangan masyarakat (*Community Development* disingkat CD).

Dari kesepakatan ini terlihat bahwa masyarakat akan mendapatkan dampak yang positif dengan adanya perusahaan, bahwa masyarakat akan mendapatkan kambing ternak (300 ekor pada tahun 2002 dan 106 ekor pada 2003) dan pompa yang dapat mengairi sawah. Dalam realisasinya di lapangan memang benar bahwa perusahaan memberikan kambing dan pompa kepada penduduk. Namun jumlah yang dijanjikan pada kesepakatan tersebut ternyata tidak sesuai dengan yang didapatkan masyarakat. Hanya sebagian masyarakat yang mendapatkan. Bahkan ada sebagian masyarakat yang tidak mendapatkan fasilitas CD yang telah disepakati. Hal ini terbukti dari surat tuntutan masyarakat Dukuh Randu Desa Rahayu yang terletak sebelah timur berdekatan langsung dengan lokasi pengeboran Devon Kepada pihak Petrochina yang telah menggantikan Devon sebagai pengelola sumur minyak Rahayu.

Dampak Lingkungan di Sekitar Lokasi Ladang Minyak PetroChina: Dampak lingkungan di wilayah ladang minyak Desa Rahayu sebenarnya sudah terjadi sejak sebelum terjadinya insiden penembakan oleh aparat saat demonstrasi penuntutan ganti rugi keracunan H₂S bulan Mei 2002. Tapi saat itu belum terlalu menjadi perhatian masyarakat. Keberanian

masyarakat untuk menuntut ganti rugi akibat dampak lingkungan dan pertanian justru muncul setelah berjalannya program CD yang dilakukan berdasarkan kesepakatan warga dengan pihak perusahaan.

Dalam tuntutan tertanggal 25 Februari 2003 tersebut terlampir beberapa keluhan, antara lain: (1). Sejak di Desa Rahayu, khususnya Dukuh Gandu dilakukan eksplorasi (pengeboran) minyak, limbahnya dibuang ke arah timur atau ke tanah warga Dukuh Gandu; (2). Perusahaan yang selama ini melaksanakan eksplorasi yang telah berganti-ganti tidak mempunyai tempat khusus pembuangan limbah; (3). Dari sisi analisis dampak lingkungan, daerah sebelah timur merupakan daerah yang sangat rawan, tetapi justru yang memperoleh kompensasi adalah tanah sebelah barat, sebelah selatan dan sebelah utara karena warganya aktif menuntut; dan (4). Untuk warga yang memiliki tanah di sebelah timur, sama sekali tidak pernah mengajukan keluhan dan perusahaan semakin tidak tahu diri dan tidak mau tahu. Artinya perusahaan tidak mempunyai itikad baik terhadap lingkungan. Ini terbukti masyarakat yang dirugikan bertahun-tahun dan tidak menuntut telah diabaikan sama sekali.

Usaha masyarakat Dukuh Gandu Desa Rahayu untuk menuntut ganti rugi akibat dampak lingkungan mengalami kesulitan dan menempuh waktu yang cukup lama. Berdasarkan data yang didapat, di bawah ini proses bagaimana tuntutan tersebut berlangsung:

- Pada tanggal 14 Februari 2003, Masyarakat melayangkan surat tuntutan ganti rugi mengenai dampak lingkungan yang menurunkan produksi pertanian dan limbah yang dibuang ke sawah milik petani Masyarakat desa Dukuh Gandu. Dalam surat tuntutan tersebut dilampiri nama-nama dan tandatangan para petani yang terkena dampak.¹⁶³
- Tidak lama kemudian Pihak Petrochina membalas surat tuntutan tersebut bahwa tuntutan tersebut tidak dapat dibuktikan, karena hasil pemeriksaan yang dilakukan pihak PetroChina tanggal 18 Februari 2003 menunjukkan tidak ada dampak terhadap tanaman dan limbah. Di surat pihak PetroChina juga dilampirkan tanda tangan beberapa pihak yang terlibat dalam penelitian tersebut.

¹⁶³ Surat Tuntutan Masyarakat Dukuh Gandu, ditandatangani Camat Kecamatan Soko, Kusmindar, tertanggal 14 Februari 2003.

- Setelah mendapatkan surat jawaban dari PetroChina, masyarakat mengirim surat kembali. Salah satu hal penting di surat tersebut disebutkan, masyarakat Dukuh Gandu Desa Rahayu yang berdempetan langsung di sebelah timur, sawah mereka menjadi tempat pembuangan limbah. Dan hingga saat itu masyarakat tidak pernah mendapatkan fasilitas CD dan juga tidak pernah menuntut.¹⁶⁴
- Pada bulan Maret 2003, telah dibuat surat pernyataan bahwa air buangan dari PetroChina tidak sama sekali mengakibatkan dampak lingkungan. Yang ganjil dalam surat pernyataan tersebut adalah tidak adanya pihak yang dirugikan/menuntut ikut menyatakan pernyataan. Nama yang tercantum justru warga lain yang tidak terkena imbas limbah tersebut dan sering mendapatkan program CD PetroChina yang selama ini telah dijalankan.
- Setelah mendapatkan surat dari PetroChina yang menjelaskan bahwa dampak lingkungan yang dituntut masyarakat tidak terbukti, masyarakat mengirim surat kembali melalui kecamatan dan ditandatangani Camat Kecamatan Soko. Salah satu point penting dalam surat tersebut menyebutkan walaupun hasil pemeriksaan tiem PetroChina menunjukkan bahwa tidak ada dampak lingkungan, tapi dalam kenyataannya masyarakat terus mengalami kerugian.¹⁶⁵
- Pihak PetroChina membalas kembali surat dari masyarakat yang menjelaskan tetap hasil penelitian tidak membuktikan adanya dampak. Surat tersebut juga dilampiri uji laboratorium dari Sucopindo, Surabaya.

Namun demikian tuntutan masyarakat hingga kini tidak menemukan hasil. Ada bukti kuat bahwa PetroChina sendiri belum memiliki surat AMDAL yang sah. Dalam Kementerian Lingkungan Hidup sampai tanggal 23 April 2004 ditemukan bahwa PetroChina masih dalam proses Perbaikan Dokumen AMDAL dan Revisi RKL-RPL.¹⁶⁶ Hal ini menandakan sebenarnya secara hukum suatu perusahaan mana dan apapun belum boleh melakukan produksi bila belum memenuhi persyaratan hukum. Di sisi lain PetroChina sudah melakukan produksi/pengeboran selama beberapa tahun.

¹⁶⁴ Surat balasan masyarakat atas surat PetroChina tanggal 29 April 2003

¹⁶⁵ Surat balasan dari warga yang dilampiri tandatangan tertanggal 29 April 2003.

¹⁶⁶ www.menlh.go.id/asdep, Kajian Dampak Lingkungan.

Dampak Sosial Ekonomi: Semenjak dimulainya eksploitasi minyak di daerah tersebut, muncul sejumlah keluhan dari masyarakat menyangkut dampak sosial ekonomi terjadi disana. Dalam tuntutan tertanggal 25 Februari 2003 tersebut terlampir beberapa keluhan, antara lain: (1). Sejak adanya bisnis minyak, sejumlah tanah milik warga menjadi tidak produktif; dan (2). Sejak adanya pengeboran minyak, tanah warga termasuk daerah bahaya sehingga petani tidak bisa leluasa mengolah tanahnya setiap saat.

Selain itu, dalam perekrutan tenaga kerja lokal pada proses penelitian seimik dan serta Security dan janjinya akan merekrut tenaga kerja lokal, ternyata tidak berjalan. Malah banyak tenaga kerja orang luar yang dibuatkan KTP lokal oleh oknum karyawan Perusahaan MCL, sebagai perusahaan operator ExxonMobil Oil di lapangan, dan oknum birokrasi. Selain itu, banyak lagi program-program yang lebih bersifat karitatif dan menguntungkan beberapa orang saja.¹⁶⁷ Di sisi lain tuntutan utama masyarakat Kecamatan Banyu Urip dan Jambaran tidak pernah mendapat tanggapan serius dari pihak MCL. Setidaknya FORKOMASBAJA sudah 2 kali melakukan demonstrasi menuntut hal mendasar yang mereka inginkan, yaitu:

- a. Demonstrasi masyarakat Ngasem dan FORKOMASBAJA dengan memblokir pintu masuk lokasi pengeboran pada tanggal 15 Agustus 2002 pukul 08.00-11.00 WIB. Tuntutannya adalah: (1). Penyelesaian ganti rugi lahan yang dipakai MCL seluas 160 hektar; (2). Menuntut diberi pekerjaan sesuai dengan kemampuan yang seleksinya dilakukan secara terbuka dan tanpa rekayasa; (3). Exxon Mobil harus memindahkan kantornya dari Kabupaten Cepu ke Kabupaten Bojonegoro. “*mereka mengeksploitasi minyak di Bojonegoro, tapi mengapa kantornya di Cepu*” ujar Parmani sebagai koordinator aksi.¹⁶⁸
- b. 15 warga FORKOMASBAJA mendatangi DPRD Bojonegoro. inti dari kedatangan mereka adalah mempertanyakan proses ganti rugi tanah mereka yang dipakai ExxonMobil.¹⁶⁹

¹⁶⁷ Hasil Pengamatan FORKOMASBAJA

¹⁶⁸ Jawa Pos, 16 Agustus 2002

¹⁶⁹ Jawa Pos 18 September 2002

Dampak Konflik Horizontal: Salah satu dampak dari keterlibatan militer dalam bisnis di Bojonegoro adalah terjadinya konflik horizontal antar warga, khususnya karena adanya keterbelahan respon dari kelompok-kelompok penduduk terhadap adanya eksploitasi kekayaan minyak setempat, serta adanya keterlibatan militer di dalamnya yang secara langsung atau tidak langsung menggunakan strategi “*divide and rule*”. Misalnya, masuknya PT Indonadi Perdana yang di dalamnya perdatap purnawirawan sebagai pelindung PT tersebut, sebagai broker pembebasan tanah di wilayah Mojodelik dan Jambaran, berdampak terjadinya konflik horizontal di tengah masyarakat. Handoyo (red) yang menjadi operator PT tersebut mengklaim telah memegang tanah seluas 182 ha yang akan dibebaskan untuk eksplorasinya MCL. Di sisi lain organisasi masyarakat FORKOMASBAJA dan SPBU sedang berusaha melakukan penyadaran untuk bersikap kritis terhadap keberadaan MCL sebagai perusahaan pelaksana dari investor perusahaan transnasional Exxon Mobil Oil. Dampak konflik horizontal yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro, khususnya mengemuka di Desa Rahayu, Banyu Urip dan Jambaran.

- i. Konflik Horizontal di Masyarakat Rahayu: Setelah ditelusuri secara merunut sejak pasca peristiwa penembakan aparat kepolisian saat demonstrasi tuntutan ganti rugi keracunan H₂S, ditemukan bahwa pada awalnya, tepatnya sampai saat demonstrasi tersebut, masyarakat masih bersatu dalam menghadapi keberadaan Devon Energy (juga PetroChina sebagai perusahaan berikutnya). Konflik justru muncul pasca peristiwa penembakan tersebut, yaitu sejak masyarakat disuguhi program CD oleh Devon dan PetroChina.¹⁷⁰
- ii. Konflik di Banyu Urip dan Jambaran: Konflik sebenarnya telah berlangsung di masyarakat sekitar Banyu Urip dan Jambaran sejak PT Humpuss Patragas masih menjadi pengelola Blok Cepu pada tahun 1998. saat itu, dari 64 orang yang menjual tanahnya ke Humpuss Patragas, ada 8 orang yang tetap tidak mau melepaskan tanahnya untuk dijual. Dari 8 orang inilah yang kemudian mendirikan organisasi masyarakat yang dinamakan FORKOMASBAJA. Pada perkembangannya kemudian, setelah Blok Cepu dikelola oleh Mobil Cepu Ltd (MCL), konflik bertambah

¹⁷⁰ Wawancara LSM lokal Lestari (bukan nama sebenarnya) *op. cit.*

melebar dan membesar. Salah satu pemicu terbesar munculnya konflik adalah pengembangan ExxonMobil Oil dalam produksinya hingga tahun 2030 dan membutuhkan pelebaran lahan hingga ± 675 hektar. Mulai saat inilah muncul tengkulak dan pemodal yang tidak saja dilakukan oleh masyarakat biasa, tapi juga oleh pejabat eksekutif, legislatif, badan pertanahan, dan juga militer. Pihak yang dulu memimpin masyarakat dengan menjual tanahnya kepada PT Humpuss Patragas, turun kembali untuk menjadi perantara/makelar penjualan tanah masyarakat kepada MCL. Pihak ini telah mendapatkan modal dari PT Indonadi Perdana yang di dalamnya terdapat unsur militer sebagai pelindung. Pihak ini telah menyatakan sudah ada 182 hektar tanah warga yang siap dijual. Selain munculnya tengkulak tanah, muncul juga organisasi-organisasi masyarakat lokal yang siap memperjuangkan hak-hak mereka di sekitar Banyu Urip dan Jambaran. Diantaranya FORKOMASBAJA, SPBU dan SEMAR. Selain di masyarakat sekitar lokasi ExxonMobil, muncul juga organisasi baru dengan skala yang lebih besar maupun organisasi yang sudah lama terbentuk yang mencoba masuk terlibat dalam pengembangan ladang minyak Blok Cepu seperti, Kongres Petroleum Bojonegoro dan Guyub Bojonegoro.

Konflik menjadi lebih besar karena ketidakpastian pemerintah dalam menangani pembebasan tanah ini dan juga bagaimana nanti hak-hak masyarakat tetap disalurkan. Akibatnya adalah tiap-tiap organisasi mencari data sendiri-sendiri dan berinisiatif melakukan kerjasama dengan organisasi lain yang bisa menyalurkan kepentingan organisasi tersebut. Dampaknya adalah timbulnya prasangka antara satu organisasi dengan organisasi lain. Contoh yang terjadi adalah pada SPBU dan FORKOMASBAJA. Kedua organisasi ini sebenarnya memiliki visi yang sama, yaitu memperjuangkan hak-hak mereka di sekitar Banyu Urip dan Jambaran. SPBU mengharapkan agar nantinya Mobile Cepu Limited tidak membeli tanah mereka tapi membuat sistem sewa dan bagi hasil, sehingga bila kontrak dengan Mobile Cepu Limited berakhir, mereka dapat mengelola dan memiliki tanah mereka kembali tanpa harus kehilangan status kepemilikan.

Namun kedua Organisasi ini juga sadar bahwa kemungkinan untuk melakukan perjanjian sistem sewa ini kemungkinan tidak berhasil. Menurut kedua organisasi ini, MCL tidak akan mau repot dengan sistem sewa.

“Kalau sewa, tiap tahun harus perbaharui kontrak dan juga masyarakat nanti menuntut kenaikan sewa tanah berdasarkan fluktuasi harga tanah, inilah yang mungkin membuat MCL tidak mau melakukan sistem sewa” ujar Parsudi, salah satu warga Gayam. Pihak MCL menghendaki ada pihak ketiga yang menangani masalah tanah ini. Sehingga bila terjadi konflik, MCL tidak menanggung resiko konflik tersebut, tapi yang menanggung cukup antara masyarakat dengan pihak ketiga ini.¹⁷¹ Pertentangan antara SBPU dengan FORKOMASBAJA terletak pada klaim asal anggota organisasi tersebut. Kedua Organisasi ini mempunyai wilayah anggota organisasi yang sama yaitu di kecamatan Kalitidu dan kecamatan Ngasem. Selain itu, terjadi ketidakpercayaan antara keduanya. SPBU menuduh FORKOMASBAJA sebagai antek MCL yang akan mengambil keuntungan dan tidak memperjuangkan hak-hak masyarakat sekitar lokasi MCL. Konflik keduanya juga diakibatkan banyaknya tengkulak dari unsur eksekutif, birokrat, badan pertanahan dan militer yang mendatangi kedua organisasi warga ini.

Pihak kelurahan sebagai birokat terdekat dengan masyarakat juga tidak mengantisipasi konflik yang terjadi di masyarakatnya. malahan lurah yang wilayahnya terkena pembebasan tanah juga membuat organisasi SEMAR (Seputar Masyarakat Banyu Urip Jambaran) yang beraggotakan 9 Lurah. Menurut pernyataan para lurah tersebut, tujuan pembentukan organisasi ini juga untuk memperjuangkan hak-hak warganya. Walaupun dalam rapat Kongres Petroleum Bojonegoro dilaporkan bahwa sudah ada lurah yang terlibat dalam kerja sama dengan makelar dalam pembebasan tanah, bahkan lurah tersebut telah memiliki mobil truk.¹⁷² Inisiatif pembentukan organisasi para lurah ini juga tidak bisa disalahkan kepada lurah saja, hal ini terjadi karena tidak adanya informasi yang diberikan Kabupaten/Bupati sebagai atasan mereka secara struktural. Oleh karena itu, para lurah tersebut menghimpun kekuatan dalam menguatkan posisi desa mereka terhadap datangnya investasi ExxonMobil Oil. Bahkan beberapa waktu lalu, 14 lurah yang diorganisir oleh SEMAR mengancam akan melakukan demonstrasi bila tidak ada kejelasan dari pemerintah Kabupaten tentang kabar berlanjutnya ExxonMobil Oil di wilayah mereka.¹⁷³

¹⁷¹ Pernyataan Parsudi, Ketua FORKOMASBAJA saat wawancara.

¹⁷² Rapat Kongres Petroleum Bojonegoro, 22 Februari 2004.

¹⁷³ Wawancara LSM lokal Lestari (bukan nama sebenarnya). *op.cit*

Tata Pemerintahan dan Korupsi: Selain tidak jelasnya bentuk CD yang dilakukan PetroChina (sebagai pengganti Devon Energy), salah seorang yang pernah bekerja mendampingi masyarakat Desa Rahayu mengatakan bahwa CD yang dilakukan oleh pihak Devon dan Petrochina saat ini hanya “*dagelan*” para elit lokal dan pihak perusahaan sendiri. Menurut tokoh tersebut:

“buktinya salah satu birokrat desa yang dulu menjadi menjadi ketua CD sekarang sudah menjadi rekanan perusahaan untuk mensuplay kebutuhan perusahaan dan tanggung jawab dia untuk mengkritisi CD malah dikesampingkan. Masa pengurus desa yang gajinya gak seberapa rumahnya sekarang sudah bertingkat, sedangkan tetangga-tetangganya masih tetap seperti dulu. Ini kan jadi konflik sendiri di masyarakat itu”¹⁷⁴

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dinilai tidak transparan mengenai apa yang sedang berlangsung di Bojonegoro khususnya mengenai investasi industri minyak. Ketidaktransparan ini ternyata tidak hanya kepada masyarakat, khususnya masyarakat sekitar Mojodelik dan Jambaran yang sedang membutuhkan sekali informasi mengenai keberadaan Exxon Mobil Oil di wilayah mereka, tetapi juga dalam tubuh birokrasi pemerintahan sendiri. Beberapa dampak tidak adanya transparansi ini antara lain: (1). Berdirinya Semar yang didirikan oleh 9 lurah yang akan terkena pembebasan tanah untuk MCL. Saat ini bukan lagi 9 Lurah tapi bertambah menjadi 14 Lurah. Beberapa waktu lalu ke 14 Lurah tersebut membuat pernyataan bahwa apabila Bupati tidak mengkoordinasikan mengenai akan berproduksinya MCL, maka mereka akan melakukan demonstrasi ke Kabupaten. Hal ini menandakan bahwa tidak ada sama sekali koordinasi antara Bupati dengan jajaran di bawahnya. Demonstrasi yang akan dilakukan 14 lurah juga dipicu karena ramainya berita dari mulut ke mulut mengenai MCL, sedangkan lurah sebagai birokrat yang paling bersentuhan dengan masyarakat tidak tahu informasi yang valid dan resmi dari pemerintah daerah langsung;¹⁷⁵ (2). Munculnya koalisi-koalisi elit untuk mengakses MCL. Koalisi ini bukan saja hanya dilakukan oleh birokrasi pemerintah dengan masyarakat, tapi militer dan polisi secara individual pun ikut bergabung dengan masyarakat sipil, seperti yang dilakukan oleh Guyub Bojonegoro dengan Kongres Petroleum Bojoegoro, ataupun Bupati

¹⁷⁴ *Ibid.*

¹⁷⁵ *Ibid.*

Santoso yang melakukan pertemuan dengan Guyub Bojonegoro, maupun dengan PT Indonadi Perdana yang dilindungi oleh anggota militer baik di Jakarta maupun di Bojonegoro; serta (3). Di tubuh pemerintahan sendiri, Wakil Bupati merasa tidak dilibatkan oleh Bupati mengenai perkembangan antara pemerintah dengan pihak ExxonMobil.

B. Kabupaten Boven Digoel

Dampak Ekonomi: Masuknya perusahaan dengan diiringi masuknya aparat keamanan di wilayah mengakibatkan penghasilan masyarakat berkurang. Kedatangan perusahaan, yang kemudian melakukan eksploitasi alam berupa pohon untuk produksi plywood menyebabkan masyarakat banyak kehilangan hasil hutannya. Hal ini kemudian berdampak dengan berkurangnya binatang yang ada di hutan. Binatang yang ada juga berkurang dikarenakan suara yang timbul dari alat berat yang dipakai oleh perusahaan untuk menebang kayu. Sementara aparat keamanan sering melakukan tindakan-tindakan yang menghambat masyarakat untuk mencari nafkah. Masyarakat dilarang masuk ke hutan untuk berburu atau menebang sagu, dengan alasan ada kemungkinan kemudian bergabung dengan OPM. Selain itu juga, aparat keamanan sering meminta hasil hutan yang diperoleh masyarakat, bahkan seringkali dilakukan pemaksaan untuk itu.

Dampak Sosial Budaya: Masyarakat yang tergabung dalam suku-suku atau marga-marga tertentu dengan adanya perusahaan yang masuk kemudian budaya asilinya banyak terkontaminasi budaya pendatang. Selain kemudian masyarakat adat menjadi tergusur dari tanahnya, budaya masyarakat pun menjadi lama kelamaan hilang dan semakin tidak dikenal oleh keturunannya. Konflik antar suku dan marga seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas hak ulayat mereka. Adu domba digunakan untuk kemudian menguasai tanah yang kaya hutannya. Aparat keamanan yang ada di kampung-kampung sering menyebabkan masyarakat merasa was-was, dicurigai dan merasa tidak bebas bergerak. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa tidak nyaman tinggal dikampungnya sendiri.

Dampak Lingkungan: Usaha PT Korindo yang bergerak di bidang usaha plywood tentunya banyak melakukan penebangan terhadap hutan di wilayah Boven Digoel, dan hal ini sangat sedikit diiringi dengan reboisasi.

Saat ini Korindo memegang HPH seluas 20.000 ha untuk 20 tahun, yang berlaku sejak 1993. Artinya sampai sekarang sudah 11 tahun. Selama kurun waktu tersebut belum ada proses perbaikan hutan yang signifikan, bahkan wilayah yang ditebang sudah keluar dari HPH yang berlaku. Penebangan pohon juga mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem dalam hutan. Karena binatang yang tinggal di hutan meninggalkan hutan dimana sering terjadi penebangan untuk pindah ke hutan lain. Hal ini dikarenakan suara alat berat yang digunakan untuk menebang hutan yang mengakibatkan ketakutan pada binatang. Selain itu juga dengan ditebangnya sumber makanan bagi binatang, maka biasanya binatang-binatang tersebut memilih hijrah ke hutan lain. Tidak menutup kemungkinan bahwa nantinya akan terjadi lagi kelangkaan atau bahkan kepunahan beberapa jenis binatang di wilayah Papua.

Selain masalah hutan yang mulai gundul, limbah dari pengolahan kelapa sawit yang dibuang ke kali digul juga mulai mengkhawatirkan. Limbah yang dibuang tanpa diolah meracuni air yang menyebabkan kematian ikan dan buaya yang hidup disitu. Kalau hal ini dibiarkan kemungkinan besar manusia juga terkena dampaknya, karena sungai digul merupakan sumber air bagi penduduk yang berdomisili di sepanjang sungai tersebut.

C. Kabupaten Poso

Sebelum membahas dampak langsung terlebih dahulu dikemukakan dampak yang tidak langsungnya. Dampak tidak langsung dari kegiatan militer tersebut berupa budaya korup dikalangan masyarakat di Sulawesi Tengah. Hal ini dikarenakan pihak keamanan terutama kepolisian yang mau dan mudah melakukan pem-*backing*-an terhadap siapapun yang mampu membayar untuk *mengamankan* bisnis ilegalnya. Ongkos untuk membayar pihak keamanan juga merupakan beban/berpengaruh terhadap harga jual oleh karena itu banyak kalangan pebisnis kayu hitam ilegal yang mulai mengakali biaya pengamanan tersebut. Hingga banyak bermunculan cara untuk mengelabui pihak keamanan, dari mulai menggunakan truk militer (kepolisian atau TNI) sampai menggunakan mobil pribadi bahkan mobil *ambulance*.

Sedangkan dampak yang langsung terhadap masyarakat adalah tindakan-tindakan kekerasan yang dialami oleh masyarakat ketika proses bisnis

tersebut dilakukan. Berbisnis kayu hitam merupakan tema kerjaan yang cukup sensitif, Jemie mengatakan salah-salah bertanya mengenai kayu hitam, bisa dipukuli, sebagaimana yang pernah ia alami; Jemie pernah ditendang oleh aparat. Dia bilang, “*saya sudah pernah dimakan sepatu lars petugas gara-gara kerja kayu hitam*”.

Dampak Terhadap Masyarakat dan Lingkungan: Dengan beroperasinya Gulat di Tokorondo banyak menimbulkan dampak, baik dari sisi sosial kemanusiaan maupun dari sisi Sumber Daya Alam (SDA), antara lain seperti:

1. **Tanggungjawab Sosial:** Dari awal beroperasi Gulat telah melakukan tindakan pembohongan publik berupa penggantian lahan milik masyarakat. Gulat hanya memberikan penggantian uang terhadap benda/pohon yang ada diatas lahan. Terhadap lahan yang digunakan untuk jalanan, Gulat menggunakan alasan demi kelancaran operasinalisasi Gulat. Karena dengan lancarnya kerja Gulat maka masyarakat setempat juga akan mendapatkan keuntungannya. Selama beroperasi Gulat tidak memberikan santunan kepada masyarakat Tokorondo—meskipun Gulat sering meng-klaim sebagai saudara (etnis Bugis)—yang hidup di garis pendidikan dan ekonomi yang rendah.
2. **Kondisi Lahan:** Terbengkalainya aset-aset Gulat jelas merupakan problem dari sisi yang lain, seperti Lingkungan. Aset yang berada di tengah Desa Tokorondo menjadi sia-sia tanpa pemanfaatan. Sedangkan lahan hutan HPH bekas Gulat saat ini populasi kayu hitamnya sudah habis. Yang tampak hanya bekas-bekas tebang. Kalaupun ada pohon Ebony, umurnya masih dalam hitungan dibawah 5-10 tahun. Saat ini lahan bekas HPH Gulat ditanami cokelat. Maka sudah bukan lagi hutan tetapi lebih terlihat sebagai kebun.

Dampak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob): Dalam penelitian ini tidak ditemukan bentuk-bentuk pelanggaran yang berdimensi kejahatan sipil dan politis. Tetapi beroperasinya Gulat di Tokorondo sangat banyak menimbulkan pelanggaran atau bahkan kejahatan Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob), antara lain:

1. Upah Kecil dan Penggelapan Dana Astek: Tidak di dapat angka yang spesifik menjelaskan berapa besaran upah minimum regional (UMR) regional yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Sulawesi Tengah untuk wilayahnya atau UMR regional untuk wilayah Kabupaten Poso. Salah satu penyebabnya adalah karena sistem dokumentasi Kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja (Kanwil Depnakertrans) yang tidak mampu memberikan informasi perihal UMR tersebut. Tetapi yang jelas bahwa para mantan pekerja Gulat yang saat ini masih tinggal di Tokorondo mengatakan bahwa upah yang diberikan kepada mereka dengan strata jabatan masing-masing, tergolong kecil bahkan tidak cukup untuk biaya hidup sehari-hari. Bahkan para karyawan yang tergolong sebagai orangnya AM Sandewang yaitu M. Ali sampai sempat berfikir untuk keluar dari Gulat karena gaji yang kecil. Apalagi dengan para pekerja yang tidak mempunyai hubungan khusus, bisa dibayangkan daya tahan kerja lebih rentan. Karena kecilnya gaji hingga membuat salah seorang, yang masih dianggap keryawan sampai saat ini, malu mengatakan jumlah gajinya. Ditingkatan internal Gulat dampak dari kecilnya gaji berdampak pada para pekerja harus mencari tambahan. Caranya bervariasi, beberapa pekerja menerima tambahan kerja dari Gulat diluar pekerjaannya. Dan dilakukan diatas/diluar jam kerjanya. Tambahan biaya hidupnya dilakukan dengan “berbisnis diluar manegmen Gulat” sebagaimana yang dilakukan oleh Tungkunan. Konsekwensi gaji yang kecil pada akhirnya harus dibayar dengan keluarnya sejumlah pekerja. Tetapi dimasa kepemimpinan Simson, saat itu masih tercatat sebagai menantu AM Sandewang, banyak pekerja yang keluar tanpa mendapatkan dana Astek (Asuransi Tenaga Kerja). Kalaupun ada, itupun harus dilakukan dengan menempuh beberapa ekstra tindakan diluar proses yang layak.
2. Perusakan Populasi Kayu Hitam: Menurut salah satu sumber, sebagaimana dikatakan diatas, bahwa Gulat setiap harinya mampu memproduksi sampai 250-300 m³ per hari, yang artinya Gulat melakukan penebangan kayu hitam secara besar-besaran. Jika Gulat mulai mengolah kayu hitam sejak tahun 1980 dan tutup pada tahun 1997, berarti Gulat telah mengolah kayu hitam selama 17 tahun. Maka jumlah kayu hitam yang telah diambil Gulat dari areal

HPHnya di Sulteng sebanyak 250 m3 x 17 tahun (365 hari x 17) = 1.551.250 m3 kayu hitam.

3. Menunggak pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Iuran Hasil Hutan (IHH): Sampai saat ini Gulat untuk wilayah kerja Tokorondo masih menunggak pembayaran 2 jenis pajak; PBB dan IHH. Untuk PBB, per 1 Januari 2002, Gulat masih berkewajiban membayar sebesar Rp. 8.433.112¹⁷⁶. Ironisnya, kantor Pelayanan PBB kabupaten Poso sampai saat ini tidak tahu kemana harus dialamatkan surat penagihan. Kantor Pelayanan PBB Poso hanya mengetahui kantor Gulat yang di Tokorondo. Jelas setelah Gulat Tutup pada 1997, tagihan tidak direspon. Informasi lain mengatakan bahwa Gulat juga belum membayar IHH (Iuran Hasil Hutan). Tetapi saat diverifikasi ke KP2LN, melalui Jhon F Wattimury, Kasi Piutang Negara, tidak bersedia memberikan informasi perihal penunggakan IHH Gulat tersebut

¹⁷⁶ Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Poso, seksi Penagihan, Daftar Tagihan Sektor P3.

BAB V | KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Riset ini menemukan keterangan dan bukti bahwa aparat militer memiliki keterlibatan yang cukup besar dalam kegiatan bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso. Meskipun bentuk dan derajat keterlibatan tersebut bervariasi sesuai dengan konteks lokal dan dinamika persoalan setempat, namun terlihat bahwa keterlibatan militer dalam berbagai kegiatan bisnis tersebut membawa sejumlah dampak yang cukup serius dalam kehidupan masyarakat, baik secara sosial, ekonomis, politis maupun HAM. Potret mikro-lokal keterlibatan militer dalam kegiatan bisnis di tiga daerah tersebut serta dampak-dampaknya, melengkapi gambaran nasional yang sudah dikumpulkan oleh sejumlah hasil penelitiannya, semakin menguatkan tuntutan ke arah penghapusan keterlibatan militer dalam bisnis di Indonesia—seperti sudah diamanatkan oleh UU TNI yang baru.

Analisis mengenai keterlibatan militer dalam bisnis di Indonesia sejak era reformasi tak bisa dilepaskan dari pemisahan TNI dan Polri pada tahun 1999. Menurut konstitusi, tugas-tugas yang menyangkut fungsi keamanan dan ketertiban menjadi kewenangan aparat kepolisian, sedangkan tugas-tugas pertahanan negara menjadi domain kewenangan TNI. Pemisahan penuh terhadap dua fungsi tersebut dalam pelaksanaan di lapangan tidaklah mudah. Selain karena kenyataan keterbatasan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh polisi sebagai alat keamanan, kehadiran masif aparat TNI di seantero wilayah nusantara dengan struktur komando teritorialnya juga membuat penerapan secara ketat pemisahan fungsi tersebut menjadi semakin sulit. Apalagi, fungsi sebagai alat keamanan yang selama ini dilakukan aparat TNI memberi akses besar kepada sumber daya ekonomi maupun politik. Dengan demikian, dalam banyak hal keinginan untuk menjadi alat negara yang profesional berbenturan dengan semangat dan kepentingan-kepentingan di luar mandat yang telah diberikan oleh konstitusi.

Di Bojonegoro, Jawa Timur, penyimpangan itu ditampakkan dengan munculnya peran sebagai *centeng*, *makelar* serta penekan masyarakat yang dilakukan aparat TNI Polri untuk menjaga kepentingan pertambangan minyak dan perusahaan-perusahaannya. Keberadaan perusahaan-perusahaan minyak bukan sekadar “memberikan laba” namun juga harapan untuk terus bisa menjadi bagian dari bisnis tersebut. Bagi perwira-perwira militer baik di Markas Besar maupun di Koter setempat, minyak di Bojonegoro adalah sumber baru bisnis informal mereka, karena mereka dengan mudah dapat menggunakan prajurit-prajurit setempat sebagai instrumen eksekusi. Keterlibatan militer dan polisi dalam bisnis eksploitasi minyak di Bojonegoro antara lain melalui investasi yang di dalamnya dilindungi militer, melalui paguyuban yang masuk dengan pendekatan birokratis dan kemasyarakatan, serta melalui pengamanan perusahaan eksploitasi tersebut. Keterlibatan militer dan polisi ini juga berjalan mulus lantaran tidak ada sikap ketidaksetujuan pemerintah dan sebagian masyarakat setempat.

Di Boven Digoel, Papua, TNI sesungguhnya ditempatkan untuk kepentingan operasi perbatasan dan penumpasan gerakan sparatis TPN-OPM. Sayangnya, perspektif demikian acapkali justru mengakibatkan cara pandang diskriminatif terhadap masyarakat setempat. Masyarakat dipandang sebagai sumber masalah, baik berkaitan dengan “dukungan” terhadap gerakan sparatis, maupun kritik mereka terhadap kebijakan pemerintah dan dampak eksploitasi terhadap lingkungan mereka. Masuknya modal melalui perusahaan nasional dan multinasional juga tidak membawa perubahan berarti bagi kondisi masyarakat setempat. Ketidaksiapan sumber daya manusia setempat telah meminggirkan mereka dari lingkaran perputaran modal, tidak mampu bersaing dengan tenaga-tenaga yang didatangkan dari luar. Kesenjangan ekonomi dan sosial terlihat jelas dan menjadi akar gangguan-gangguan “keamanan”, terlebih investasi-investasi tersebut masuk tanpa “permisi”. Tuntutan masyarakat akan hak-hak ulayat adat dan sumberdaya alam yang diambil perusahaan juga selalu dihadapi dengan pendekatan represif militer.

Watak militeristik kesatuan TNI dan Polri bukan merupakan fenomena yang ahistoris. TNI dan Kepolisian merupakan perangkat negara yang kerap digunakan oleh pemerintah, terutama di zaman Soeharto, ketika berhadapan dengan masyarakat. Oleh karena itu wajah militer Indonesia

adalah wajah militer yang sangat berkuasa di mata masyarakat Indonesia. Tunduknya masyarakat terhadap militer makin menjadikan militer sebagai sebuah kekuatan yang bukan hanya melakukan tugas utamanya; keamanan dan pertahanan, tetapi juga merambah ke bidang-bidang yang lain. Salah satunya adalah dengan melakukan bisnis (kegiatan ekonomi).

Di Poso, Sulawesi Tengah, militer menjadi pihak yang mendukung eksploitasi kayu hitam (TNI/Polri). Keterlibatan aparat Militer dalam Bisnis Kayu Hitam bisa di dapati di hampir proses bisnis kayu Hitam di Sulawesi tengah. Keterlibatan aparat militer yang sudah berlangsung sejak tahun 1960-an, didominasi oleh bisnis pengamanan dan eksploitasi itu sendiri. Demikian halnya dengan kondisi saat konflik dan paska konflik, militer tetap —bahkan meningkat intensitasnya—terlibat mengolah bisnis kayu hitam, seolah-olah mengambil kesempatan dalam kesempatan.

Keterlibatan militer dalam bisnis di Poso, terutama di bisnis/eksplorasi dan eksploitasi kayu hitam, jelas memperlihatkan peran-peran yang dimainkan oleh struktur pemerintahan dan masyarakat di Poso. Berkaitan dengan penelitian ini, posisi militer terlibat di setiap level proses bisnis kayu hitam di Poso dan Sulteng secara umum. Dari mulai sejak proses pencarian kayu hitam yang dilakukan oleh masyarakat dan penempatan hasil penebangan militer sudah ada dan terlibat. Bentuknya berupa pengamanan terhadap proses penebangan dan pengamanan tempat penyimpanan kayu hasil tebangan. Ketika kayu hitam tersebut dibawa dari tempat penyimpanan ke Palu atau ketempat pengolahan atau ke tempat pelabuhan pengiriman, militer terlibat dalam bentuk pemberhentian atas nama pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan. Begitu juga dalam proses pengiriman kayu ke melalui jalur laut ke Malaysia. Ancaman terhadap proses di atas juga berpotensi datang dari militer sendiri. Hal ini bisa terjadi karena makin lama, kendaraan-kendaraan atau pebisnis-pebisnis kayu hitam menjadi incaran dari individu/kesatuan/kantor lokal aparat militer untuk dimintakan uang. Hal ini jelas membebaskan pebisnis, hingga harus juga mengakali ancaman tersebut. Ancaman tersebut juga direspon ke bentuk yang lebih besar dan terbuka, seperti penangkapan dengan dalih melakukan *illegal logging*. Tetapi yang aneh adalah kasus-kasusnya tidak pernah muncul di tingkat penyelesaian secara hukum. Yang terjadi adalah penyelesaian secara kolusif.

Konflik yang terjadi di Poso makin meneguhkan posisi militer (TNI dan Polri) di Poso. Jika di masa pra konflik, militer sudah terlibat dalam bisnis militer, terutama bisnis kayu hitam, begitu pula di masa konflik dan pasca konflik. Di masa pra konflik keterlibatan militer berbentuk individual dan institusional, begitu juga saat konflik hanya modus dan cara kerjanya agak berbeda. Pada pra konflik, hampir di semua daerah di Sulteng, keterlibatan militer dalam bentuk pengamanan terhadap pelaku bisnis kayu hitam dan ancaman penghukuman. Sedangkan di Poso, tepatnya di Tokorondo, militer terlibat dalam pengelolaan korporasi bisnis yang dilakukan oleh individu militer. Demikianlah: baik sebelum, pada saat konflik sedang memanas, maupun pada periode paska konflik, bisnis kayu hitam tetap marak dilakukan oleh militer.

Bahkan, pada saat konflik, perhatian masyarakat terhadap perilaku bisnis kayu hitam yang dilakukan oleh militer di Poso semakin rendah. Kehadiran militer ditengah rasa ketakutan masyarakat justru meneguhkan posisi militer yang perkasa. Oleh karena itu tidak hanya kayu hitam yang menjadi lahan bisnis militer di Poso. Militer juga melakukan bisnis lainnya berupa bisnis pengamanan individu-individu ke daerah tertentu. Sementara kayu hitam diolah dalam cara lain dan berbeda saat sebelum konflik. Pada saat konflik, militer memiliki inisiatif lebih tinggi meskipun bisnis militer atas kayu hitam dilakukan secara sporadis (tidak terinstitusikan/tidak melalui cara koorporasi). Persoalannya adalah persediaan kayu hitam yang semakin menipis. Oleh karena itu tidak jarang, militer meminta bantuan masyarakat yang berprofesi sebagai *chainsawman* untuk mencari sisa kayu hitam yang masih bisa diolah. Selain itu pengolahannya juga dilakukan oleh masyarakat. Itulah sebabnya saat ini di Poso, terutama di daerah Poso Kota, Lembomawo dan Roronuncu, banyak terdapat usaha kecil masyarakat untuk mengolah kayu hitam menjadi souvenir-souvenir.

Demikianlah, bisnis pengamanan adalah bisnis ikutan dari keberadaan perusahaan-perusahaan baik di Bojonegoro, Boven Digoel serta Poso. Apalagi militer dan kepolisian menjalankan fungsi ini sebagai “pekerjaan sampingan yang diprioritaskan”, bukan sebagai pasukan yang mendapat kewenangan untuk melakukan tugas pengamanan tersebut sebab perusahaan-perusahaan tersebut tidak termasuk dalam daftar objek vital yang harus diamankan. Selain itu juga muncul bentuk-bentuk bisnis ilegal lainnya sebagai sampingan dari penugasan penempatan pasukan. Pada awalnya, bisnis itu sangat

tergantung pada keahlian dan kecendrungan seorang anggota militer dalam melihat peluang bisnis, seperti bisnis kulit buaya, penjualan bulu burung cendrawasih maupun burung cendrawasih di wilayah Asiki. Lama kelamaan bisnis-bisnis ini menjadi mapan dan menjadi proyek yang diwariskan kepada pasukan-pasukan yang baru datang dari pasukan yang ditarik dari penugasan. Pasukan yang datang kemudian akan melanjutkan bisnis yang telah dirintis oleh pasukan sebelumnya.

Adanya bisnis skala besar yang menghabiskan sumber daya alam dan menghasilkan pemasukan daerah yang sangat besar di tiap-tiap daerah justru tidak memiliki dampak yang berarti terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Beberapa kasus bisnis besar di tiga daerah penelitian memperlihatkan bahwa masyarakat tetap pada posisi marjinal secara sosial dan ekonomi, bahkan dapat dikatakan mengalami kemunduran bila dilihat dari sumber daya yang habis dan rusak akibat bisnis skala besar tersebut.

B. Rekomendasi

Beberapa catatan di bawah ini merupakan rekomendasi-rekomendasi yang disimpulkan dari kesimpulan-kesimpulan umum di atas.

1. Militer dan polisi sebagai institusi negara haruslah kuat dan berdaya. Dengan demikian, sebagai institusi negara yang menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara, militer dan polisi harus diletakkan dan meletakkan diri pada posisi ideal-normatifnya. Sebagai konsekuensinya, keterlibatan militer dan polisi dalam mendirikan atau menjadi beking kegiatan bisnis untuk menyalahgunakan wewenang dan tugas pokoknya harus dihapuskan agar militer dan polisi menjadi institusi negara yang kuat secara institusional—bukan menjadi “penguasa bayangan” dan “negara dalam negara” seperti yang selama ini terjadi.
2. Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap struktur Komando Teritorial dan efektifitas penempatan aparat TNI dan Polri di wilayah konflik dan perbatasan yang telah terkontaminasi kepentingan bisnis. Hal ini bertujuan untuk menghentikan “horor” Koter maupun aparat BKO yang selama ini terjadi akibat tindak kekerasan yang dilakukan di lapangan oleh aparat TNI/Polri. Penugasan terhadap Kepolisian

dan TNI di Poso justru memunculkan teror dan pemiskinan. Demikian pula yang terjadi di Bojonegoro. Di Boven Digoel, jumlah aparat yang berada di perusahaan-perusahaan Korindo Group jauh lebih besar ketimbang yang berada di perbatasan melakukan tugas yang sebenarnya.

3. Pemerintah perlu melakukan penyelidikan terhadap pola bisnis, motif bisnis dan keuntungan bisnis yang selama ini diperoleh. Hal ini bertujuan untuk melihat level keterlibatan aktor-aktor yang korup dan berpotensi melakukan manipulasi, termasuk penyalahgunaan wewenang serta tugas pokoknya. Perlu pula dilakukan sebuah upaya yang serius untuk melihat bentuk korupsi dan kolusi baik yang dilakukan dalam tubuh pemerintahan sipil, kepolisian, TNI, perusahaan-perusahaan dan yang terjadi di level masyarakat.
4. Pemerintah harus memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak-hak korban, baik hak korban secara ekonomis maupun secara pidana, atas kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam bisnis-bisnis militer. Di seluruh wilayah penelitian, bisnis militer telah memakan korban manusia dalam berbagai bentuk, namun belum ada satu pun yang mendapatkan keadilan dan pertanggungjawaban hukum dari pemerintah..
5. Pemerintah harus memperhatikan dampak-dampak ekologi, ekonomi sosial dan budaya dari keberadaan-keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut yang ditopang oleh militer. Pemulihan dampak-dampak juga harus berjalan seiring dengan evaluasi terhadap izin dan ketentuan-ketentuan yang disepakati, termasuk perjanjian untuk masyarakat setempat.
6. Perlu dilakukan kajian-kajian lanjutan mengenai dugaan adanya keterkaitan antara keterlibatan militer dalam bisnis dengan terjadinya pelanggaran HAM di daerah-daerah lokasi kegiatan bisnis tersebut. Meskipun dugaan mengenai adanya “pembiayaan sistematis” kegiatan bisnis militer terhadap pelanggaran HAM belum sepenuhnya menemukan bukti di lapangan, namun keterlibatan militer itu sendiri dalam berbagai kegiatan bisnis telah secara langsung dan tidak langsung menimbulkan berbagai dampak pelanggaran HAM.

Tentang KONTRAS

KontraS, yang lahir pada 20 Maret 1998 merupakan gugus tugas yang dibentuk oleh sejumlah organisasi civil society dan tokoh masyarakat. Gugus tugas ini semula bernama KIP-HAM yang telah terbentuk pada tahun 1996. Sebagai sebuah komisi yang bekerja memantau persoalan HAM, KIP-HAM banyak mendapat pengaduan dan masukan dari masyarakat, baik masyarakat korban maupun masyarakat yang berani menyampaikan aspirasinya tentang problem HAM yang terjadi di daerah. Pada awalnya KIP-HAM hanya menerima beberapa pengaduan melalui surat dan kontak telepon dari masyarakat. Namun lama kelamaan sebagian masyarakat korban menjadi berani untuk menyampaikan pengaduan langsung ke sekretariat KIP-HAM.

Dalam beberapa pertemuan dengan masyarakat korban, tercetuslah ide untuk membentuk sebuah lembaga yang khusus menangani kasus-kasus orang hilang sebagai respon praktik kekerasan yang terus terjadi dan menelan banyak korban. Pada saat itu seorang ibu yang bernama Ibu Tuti Koto mengusulkan dibentuknya badan khusus tersebut. Selanjutnya, disepakatilah pembentukan sebuah komisi yang menangani kasus orang hilang dan korban tindak kekerasan dengan nama KontraS.

Dalam perjalanannya KontraS tidak hanya menangani masalah penculikan dan penghilangan orang secara paksa tapi juga diminta oleh masyarakat korban untuk menangani berbagai bentuk kekerasan yang terjadi baik secara vertikal di Aceh, Papua dan Timor-Timur maupun secara horizontal seperti di Maluku, Sambas, Sampit dan Poso. Selanjutnya, ia berkembang menjadi organisasi yang independen dan banyak berpartisipasi dalam membongkar praktik kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Dalam perumusan kembali peran dan posisinya, KontraS mengukuhkan kembali visi dan misinya untuk turut memperjuangkan demokrasi dan hak asasi manusia bersama dengan entitas gerakan civil society lainnya. Secara lebih khusus, seluruh potensi dan energi yang dimiliki KontraS diarahkan guna mendorong berkembangnya ciri-ciri sebuah sistem dan kehidupan bernegara yang bersifat sipil serta jauhnya politik dari pendekatan kekerasan. Baik pendekatan kekerasan yang lahir dari prinsip-

prinsip militerisme sebagai sebuah sistem, perilaku maupun budaya politik. Artinya, kekerasan disini bukan semata-mata persoalan intervensi militer ke dalam kehidupan politik. Akan tetapi, lebih jauh menyangkut kondisi struktural, kultural dan hubungan antar komunitas sosial, kelompok-kelompok sosial serta antar strata sosial yang mengedepankan kekerasan dan simbol-simbolnya.

Visi

Terwujudnya demokrasi yang berbasis pada keutuhan kedaulatan rakyat melalui landasan dan prinsip rakyat yang bebas dari ketakutan, penindasan, kekerasan dan berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia atas alasan apapun, termasuk yang berbasis gender.

Misi

- a. Memajukan kesadaran rakyat akan pentingnya penghargaan hak asasi manusia, khususnya kepekaan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia sebagai akibat dari penyalahgunaan kekuasaan negara.
- b. Memperjuangkan keadilan dan pertanggungjawaban negara atas berbagai bentuk kekerasan dan pelanggaran berat hak asasi manusia melalui berbagai upaya advokasi menuntut pertanggungjawaban negara.
- c. Mendorong secara konsisten perubahan pada sistem hukum dan politik, yang berdimensi penguatan dan perlindungan rakyat dari bentuk-bentuk kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia.

Nilai-nilai Dasar

Sebagai organisasi, KontraS berusaha memegang prinsip-prinsip non-partisan dan non-profit, demokrasi, anti kekerasan dan diskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, dan keadilan sosial.

Dasar Perumusan Program Kerja

1. **Prevensi Viktimisasi**

Dalam Politik Kekerasan Upaya bersifat preventif untuk melindungi kepentingan masyarakat dari adanya kecenderungan yang menempatkan bagian-bagian dalam masyarakat sebagai sasaran dan korban politik kekerasan yang dilakukan oleh negara dan atau kekuatan-kekuatan besar lain yang potensial melakukan hal itu.

2. **Due Process of Law**

Menuntut adanya pertanggungjawaban hukum terhadap para pelaku pelanggaran HAM, melalui mekanisme dan prosedur hukum yang fair. Dalam kategori ini, KontraS melihat dalam bentuknya yang lebih luas, yakni segala upaya yang harus dilakukan untuk turut memperjuangkan terbentuknya sebuah pranata hukum yang menjamin penghormatan yang tinggi terhadap hak dan martabat manusia.

3. **Rehabilitasi**

Rehabilitasi korban meliputi upaya pemulihan secara fisik maupun psikis dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh tindak kekerasan negara dan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia lainnya, mutlak diperlukan dalam melakukan advokasi yang lebih luas. Dalam kerangka ini, pengikutsertaan korban dan keluarga korban sebanyak mungkin dalam proses advokasi adalah konsekuensinya. Sehingga metode pengorganisasian korban dan keluarga korban untuk turut serta dalam upaya advokasi juga ditujukan untuk melakukan usaha penyadaran dan penguatan elemen masyarakat secara lebih luas.

4. **Rekonsiliasi dan Perdamaian**

Rekonsiliasi adalah tuntutan yang tidak terhindarkan dari fakta terdapatnya banyak kasus besar menyangkut tindakan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu yang sulit terungkap dan dimintakan pertanggungjawaban. Rekonsiliasi juga merupakan langkah alternatif yang mungkin diambil dalam menghadapi banyaknya fenomena pertikaian massal yang bersifat horisontal dan melibatkan sentimen-sentimen suku, agama, etnis

dan ras yang terjadi di tanah air. Langkah ke arah itu tentu saja harus didahului oleh sebuah pengungkapan fakta-fakta dan kebenaran yang sejelas-jelasnya sebagai syarat mutlak adanya rekonsiliasi. Oleh karena itu KontraS dituntut untuk turut serta melakukan upaya-upaya nyata dan mendorong segala usaha yang mengusahakan terciptanya sebuah rekonsiliasi dan perdamaian yang lebih nyata sebagai langkah penyelesaian berbagai persoalan HAM di masa lalu dan pertikaian massal secara horisontal di berbagai daerah.

5. Mobilisasi Sikap dan Opini

a. *Anti politik kekerasan*

Secara intensif dikembangkan wacana tentang anti politik kekerasan dan gerakan anti kekerasan secara lebih luas. Misi dari proses ini adalah membangun sensitifitas masyarakat atas adanya berbagai bentuk kekerasan, secara khusus terhadap praktik penghilangan orang secara paksa, perkosaan, penganiayaan, penangkapan dan penahanan orang secara sewenang-wenang, pembunuhan diluar proses hukum, oleh unsur-unsur negara. Dalam jangka panjang diharapkan terjadi sebuah koreksi mendasar atas politik kekerasan yang selama ini berlangsung.

b. *Pelanggaran HAM*

Dalam jangkauan lebih luas, KontraS harus menempatkan porsi yang sangat penting bagi segala bentuk pelanggaran HAM yang pernah terjadi dan mengedepankannya di dalam wacana publik untuk dipersoalkan sebagai upaya membangun kesadaran akan pentingnya pengormatan terhadap HAM. Secara prinsip, problem HAM juga harus dipersoalkan sebagai hal mendasar yang harus dipertimbangkan pada setiap pengambilan kebijakan oleh negara maupun setiap usaha yang dilakukan demi membangun kehidupan bermasyarakat dalam dimensinya yang luas. Untuk itu, KontraS melakukan pemantauan dan pengkajian yang serius terhadap segala hal menyangkut penegakan HAM di Indonesia.
